



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	BAHRUN
Tempat lahir	:	Sui Bundung Laut
Umur/Tanggal lahir	:	54 tahun / 5 Oktober 1967
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Mayasari, Desa Sungai Bundung Laut RT. 002 RW. 001 Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2022 s/d 14 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2022 s/d tanggal 26 Maret 2022;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 27 Maret 2022 s/d 25 April 2022;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 26 April 2022 s/d 25 Mei 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2022 s/d 13 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 9 Juni 2022 s/d tanggal 8 Juli 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 9 Juli 2022 s/d tanggal 6 September 2022;



8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 7 September 2022 s/d 6 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya: Dr. Raymundus Loin, S.Ag.,S.H.,M.H., Phendi Harthandi, S.H., dan Erwin Parlindungan Silalahi, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Dr. Raymundus Loin, S.Ag.,S.H.,M.H & Rekan, beralamat di Jl. Kom Yos Sudarso, Ruko 2 (Lt 2 Cafe Dogus) Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tentang hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Bahrin dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Bahrin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi Penuntut Umum;



3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bahrin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa Bahrin untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.373.056.240,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari nilai total kerugian negara sebesar Rp1.883.704.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar seluruhnya paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) Bulan.;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Borneo Alumina Indonesia Nomor : 49 Tanggal 12 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Notaris di Jakarta JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Borneo Alumina Indonesia Berkedudukan di Jakarta Selatan Nomor : 35 Tanggal 26 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Notaris NOOR KHOLIS ADAM, S.H., M.H.
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT Borneo Alumina Indonesia Nomor : SR-237/MBU/04/2020 tanggal 07 April 2020 yang ditandatangani oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) ERICK THOHIR.
 - 4) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penilaian Properti PT ANEKA TAMBANG, TBK Untuk Keperluan PT BORNEO ALUMINA INDONESIA yang terletak di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai



Kunyit, Kabupaten Mempawah – Kalimantan Barat No. File :
P.PP.18.00.0195 tanggal 15 November 2018.

- 5) 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Borneo Alumina Indonesia Nomor : 04 Tanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh Notaris di Kota Serang TAMI JUSTISIA, S.H., M.Kn.
- 6) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Borneo Alumina Indonesia Nomor : SK-011/DIR/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020 tentang Susunan Tim Pembebasan Lahan Proyek PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI).
- 7) 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Borneo Alumina Indonesia Nomor : SK-003/DIR/VI/2021 Tanggal 10 Juni 2021 tentang Tim Pembebasan Lahan.
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penilaian Tanah, Bangunan, Tanaman dan Makam yang terletak di Rencana Lokasi Pabrik dan Infrastruktur Proyek SGAR Mempawah No. Laporan : DSR-PST/FAV/IV/18/0161, No. Proyek : ANT/A/III/18/0161 tanggal 01 April 2018.
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penilaian Properti Disiapkan Untuk PT. Borneo Alumina Indonesia yang terletak di Desa Sungai Kunyit Laut, Desa Bundung Laut dan Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Kalimantan Barat No. Laporan : 00084/2.0055-00/PI/02/0060/0/III/2020 tanggal 3 Maret 2020.
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Komitmen Izin Lokasi sistem OSS tgl. 2 Agustus 2018 untuk PT BAI, luas lahan 1.210 hektar.
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) sistem OSS tgl. 2 Agustus 2018 untuk PT BAI.
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Izin Lokasi sistem OSS tgl. 10 Agustus 2018 untuk PT BAI, luas lahan 1.210 hektar.
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 91 Tahun 2019 tanggal 6 Maret 2019 untuk lahan seluas + 483 Hektar.
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 149 Tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011.
- 15) 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 213 Tahun 2013 tanggal 30 Juli 2013.



- 16) 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 217 Tahun 2013 tanggal 16 Agustus 2013.
- 17) 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 83 Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018.
- 18) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Borneo Alumina Indonesia Nomor 26, Tanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Notaris AULIA TAUFANI, S.H.
- 19) 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Borneo Alumina Indonesia Nomor 04, Tanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh Notaris TAMI JUSTISIA, S.H., M.Kn
- 20) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Antam Tbk Nomor : 811.K/7333/DAT/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Promosi / Rotasi Pegawai PT Antam Tbk Direksi PT Antam Tbk;
- 21) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Antam Tbk Nomor : 1311.K/702/CAT/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Tim Pembebasan Lahan Proyek SGAR Mempawah dan Lahan Tambang IUP Mempawah;
- 22) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Antam Tbk Nomor : 157.K/7222/DAT/2009 tanggal 8 Juni 2009 tentang Pengangkatan Sdr. Agung Antikajati Asmara, ST sebagai pegawai PT Antam Tbk yang ditempatkan di Maluku Utara Operations, Unit Bisnis Pertambangan Nikel;
- 23) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Antam Tbk Nomor : 281.K/702/CAT/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Tim Pembebasan Lahan Proyek SGAR Mempawah dan Lahan Tambang IUP Mempawah;
- 24) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Dokumen PT Antam Tbk No : 2463/8343/PMP/2018 tanggal 21 Juli 2018 perihal Pembayaran Lahan Proyek SGAR dan PPh Final;
- 25) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Jual Beli Tanah ("Perjanjian") tanggal 28 Februari 2019 antara



- PT Antam Tbk (pihak pertama) dan PT Borneo Alumina Indonesia (pihak kedua);
- 26) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Jual Beli Tanah ("Perjanjian") tanggal 17 April 2020 antara PT Antam Tbk (pihak pertama) dan PT Borneo Alumina Indonesia (pihak kedua);
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Berita Acara Sosialisasi dan Negosiasi Harga Tanah dan Tanam Tumbuh di Lokasi Rencana Jalur Transportasi PT Antam Tbk tanggal 5 Juni 2018;
- 28) 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Dokumen Kesepakatan Harga Lahan Hasil Sosialisasi;
- 29) 3 (tiga) lembar fotocopy dilegalisir Dokumen Daftar Lahan Pembebasan Periode 2012 – 2015;
- 30) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Dokumen Penilaian Tanah, Bangunan, Tanaman dan Makam yang terletak di Rencana Lokasi Pabrik dan Infrastruktur Proyek SGAR Mempawah dengan No. Laporan : DSR-PST/FAV/IV/18/0161, No. Proyek : ANT/A/III/18/0161 tanggal 01 April 2018;
- 31) 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 26 Mei 2020 antara AGUNG ANTIKAJATI ASMARA selaku Wakil Ketua Tim Pembebasan Lahan Mine Development & SGA Plant Project PT Antam Tbk (pihak pertama) dengan RIDWAN SETIAWAN selaku Assistant Manager External Relation & CSR;
- 32) 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Standard Operating Procedure PT Antam Tbk tentang Pengadaan Lahan Proyek SGAR Mempawah.
- 33) 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Izin Lokasi An. PT BORNEO ALUMINA INDONESIA dengan No Induk Berusaha 8120306810322 dengan lokasi yang disetujui alamat Desa Bukit Batu, Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat dengan Luas Lahan 1210 Ha Untuk Rencana Kegiatan Industri pembuatan Logam Dasar Bukan Besi dengan koordinat geografis sebagai berikut 0.5147626289229019,108.95313262939453 tanggal 06 Maret 2019.



- 34) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Borneo Alumina Indonesia Nomor : SK-011/DIR/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Susunan Tim Pembebasan Lahan Proyek PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI);
- 35) 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Borneo Alumina Indonesia Nomor : SK-003/DIR/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Tim Pembebasan Lahan;
- 36) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan An. Fiong Nyit Tsin Desa Bukit Batu seluas 1.165 m² tanggal 04 Maret 2020;
- 37) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan An. Abdul Rasyid Desa Sungai Kunyit Laut seluas 917 m² tanggal 14 September 2019;
- 38) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan An. Dino Desa Sungai Kunyit Laut seluas 526,8 m² tanggal 19 September 2019;
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan An, Hanafi Desa Sungai Kunyit Laut seluas 426,8 m² tanggal 15 Mei 2019.
- 40) 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen Standard Operating Procedure Pembebasan Lahan PT Borneo Alumina Indonesia dengan No. Dokumen : 01-06/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.
- 41) 9 (sembilan) lembar fotokopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) Nomor : 163 Tanggal 30 Mei 2018, Notaris Jose Dima Satria, SH., M.Kn di Jakarta;
- 42) 8 (delapan) lembar fotokopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat "Tuan Abdul Hadi Aviciena" qq. PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 16 Tanggal 13 Desember 2017, Notaris & PPAT Ratu Arlini Sriwahyuni Widyastuti Suhadiwiraatmaja, SH., M.Kn di Jakarta
- 43) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Tanah dan Tanam Tumbuh di Lokasi Rencana Pabrik SGAR Proyek SGAR Mempawah – PT. BAI antara Pemilik Lahan Sdr. MUSTAPA dengan PT. BAI Sdr. Ridwan Setiawan tanggal 23 September 2019;
- 44) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Tanah dan Tanam Tumbuh di Lokasi Rencana Pabrik SGAR Proyek SGAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah – PT. BAI antara Pemilik Lahan Sdr. Hendra Kusuma Wijaya dengan PT. BAI Sdr. Ridwan Setiawan tanggal 23 September 2019;

- 45) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keterangan Tanah Kepala Desa Sungai Kunyit Laut Nomor : 593.5/002/KD-SKL/Pem/2008 tanggal 9 Mei 2008 atas nama MUSTAPA dengan Luas Tanah P.304,5 M x L.19 M;
- 46) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Tanah tanggal 26 September 2019 atas nama Hendra Kusuma Wijaya yang terletak di Jalan Dusun Suka Tani, RT 008 / RW 002 Desa/Kelurahan Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah Propinsi Kalimantan Barat dengan Luas \pm 3638,1 M².
- 47) 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI atas nama PT Borneo Alumina Indonesia dengan No. Rekening 067101000509304 tanggal laporan 22 April 2020 periode transaksi 01 September 2019 – 30 September 2019;
- 48) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Borneo Alumina Indonesia Tahun 2020;
- 49) 3 (tiga) lembar fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Borneo Alumina Indonesia Tahun 2019-2022;
- 50) 3 (tiga) lembar fotocopy Catatan Lahan PT Borneo Alumina Indonesia Penyerahan Antam Tahap 1;
- 51) 3 (tiga) lembar fotocopy Catatan Lahan PT Borneo Alumina Indonesia Penyerahan Antam Tahap 2;
- 52) 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT Borneo Alumina Indonesia;
- 53) 3 (tiga) lembar fotocopy Catatan Lahan PT Borneo Alumina Indonesia Tahun 2019’
- 54) 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2021 PT Borneo Alumina Indonesia tanggal 5 November 2020;
- 55) 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Uang Keluar dari BMRI Gd. Antam kepada Aneka Tambang tanggal 01 Maret 2019 sejumlah Rp.75.747.294.675,- untuk Pembayaran Lahan Antam Tahap 1 sesuai Perjanjian Pelepasan Hak dan Jual Beli Tanah;

Halaman 8 dari 223 Putusan Nomor 13/Pid-Sus.TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 56) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 22 Mei 2020 No.Kwitansi : 001/KAT/2020 PT Antam Tbk yang telah diterima dari PT. Borneo Alumina Indonesia sejumlah uang Rp.7.173.074.835,00 untuk Tagihan Tahap Pertama atas penjualan 69 bidang tanah di lokasi Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Provinsi Kalimantan Barat (Berdasarkan surat perjanjian pelepasan dan hak Jual Beli Tanah tanggal 17 April 2020);
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 22 Mei 2020 No.Invoice : 001/KAT/2020 PT Antam Tbk kepada PT. Borneo Alumina Indonesia Up. Bapak Dante Sinaga sejumlah uang Rp.7.173.074.835,00 atas Tagihan Tahap Pertama atas penjualan 69 bidang tanah di lokasi Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Provinsi Kalimantan Barat (Berdasarkan surat perjanjian pelepasan dan hak Jual Beli Tanah tanggal 17 April 2020);
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 21 Desember 2020 No.Kwitansi : 001/PDB/2020 PT Antam Tbk yang telah diterima dari PT. Borneo Alumina Indonesia sejumlah uang Rp.64.557.673.517,00 untuk Tagihan Tahap Kedua atas penjualan 69 bidang tanah di Lokasi Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Provinsi Kalimantan Barat (Berdasarkan surat perjanjian pelepasan dan hak Jual Beli Tanah tanggal 17 April 2020);
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 21 Desember 2020 No.Invoice : 001/PDB/2020 PT Antam Tbk kepada PT. Borneo Alumina Indonesia Up. Bapak Dante Sinaga sejumlah uang Rp.64.557.673.517,00 atas Tagihan Tahap Kedua atas penjualan 69 bidang tanah di Lokasi Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Provinsi Kalimantan Barat (Berdasarkan surat perjanjian pelepasan dan hak Jual Beli Tanah tanggal 17 April 2020);
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Rekening Koran BRI atas nama Borneo Alumina Indonesia dengan No. Rekening 067101000509304 periode Maret 2020 tertanggal 03 April 2020;
- 61) 2 (dua) lembar fotocopy Rincian Rekening Koran BRI atas nama Borneo Alumina Indonesia dengan No. Rekening 067101000509304 periode April 2020 tertanggal 05 Mei 2020;



- 62) 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI atas nama Borneo Alumina Indonesia No. Rekening 067101000509304 tanggal laporan 22 April 2020 periode transaksi 01 Oktober 2019 – 31 Oktober 2019;
- 63) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI atas nama Borneo Alumina Indonesia No. Rekening 067101000509304 tanggal laporan 01 Desember 2021 periode transaksi 01 Januari 2020 – 31 Januari 2020;
- 64) 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Transfer Pembayaran Lahan Daud sejumlah uang Rp.6.693.374.538,00;
- 65) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Kepemilikan Tanah PT. Borneo Alumina Indonesia;
- 66) 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT Borneo Alumina Indonesia No. Rekening 127.000.705.850.4;
- 67) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara atas nama Wajib Pajak FX FELIX, Nomor Objek Pajak 61-021-900-03-00-709-630 jumlah Rp.4.631.250,00, masa pajak Desember – Desember tahun pajak 2020;
- 68) 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT Borneo Alumina Indonesia;
- 69) 1 (satu) Bundel Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT. BORNEO ALUMINA INDONESIA Nomor : 01 Tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Notaris Tami Justisia, SH., M.Kn;
- 70) 1 (satu) Bundel Asli Bukti Transaksi Tanah Tahun 2021 dan PPH atas Rumah Atas Nama ANTONIUS HUIBU / SISWANTO HANDOSO, DAUD, dan SUPINAH;
- 71) 1 (satu) Bundel Asli Bukti Bayar / Transfer PPH Tanah Atas Nama DAUD.
- 72) 1 (satu) lembar fotocopy dari Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk (Sutrisno S Tatetdagat, MM) yang ditujukan kepada Bupati Mempawah perihal Permohonan Izin Lokasi Nomor : 056-1/09/PAT/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan luas 451 Ha yang terletak di Desa Sungai Limau, Bukit Batu, Sungai Kunyit Dalam dan



Sungai Kunyit Hulu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten
Mempawah Propinsi Kalimantan Barat;

- 73) 1 (satu) lembar fotokopy Surat Pernyataan Nomor :
314/2812/PAT/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani
oleh Sutrisno S Tatetdagat, MM selaku Direktur Pengembangan PT.
Antam Tbk;
- 74) 1 (satu) lembar fotokopy Surat Pernyataan Nomor :
1012/2812/PAT/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang ditandatangani
oleh Sutrisno S Tatetdagat, MM selaku Direktur Pengembangan PT.
Antam Tbk;
- 75) 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Properti disiapkan untuk PT.
BAI terletak di Lahan Rencana Jalur Transportasi Pabrik SGAR
Mempawah, Desa Sei Kunyit Laut Kec. Sei Kunyit Laut Kab.
Mempawah No. Laporan : 00114/0055-00/PI/02/0060/0/III/2020;
- 76) 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Properti disiapkan untuk PT.
BAI terletak di Lahan Rencana Jalur Transportasi Pabrik SGAR
Mempawah, Desa Sei Kunyit Laut, Desa Bundung Laut, Desa Bukit
Batu Kec. Sei Kunyit Kab. Mempawah Kalbar No. Laporan :
00084/0055-00/PI/02/0060/0/III/2020;
- 77) 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Properti PT. Aneka Tambang,
Tbk untuk keperluan PT. BAI terletak di Desa Bukit Batu, Kec. Sei
Kunyit, Kab. Mempawah Kalbar, No. File : P.PP.18.00.0195;
- 78) 1 (satu) bundel fotocopy Peta Lokasi Pembebasan Lahan PT. BAI;
- 79) 1 (satu) bundel fotocopy Rincian Pembebasan Lahan PT. BAI Tahun
2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021;
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy Pembebasan PT. ANTAM dan PT. BAI
Tahun 2019;
- 81) 1 (satu) lembar fotocopy Lahan di Jalur Transportasi yang
dikonsinyasi.
- 82) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Tanah dan
Tanam tumbuh di Lokasi Rencana Pabrik SGAR Mempawah PT.
ANTAM Tbk (PT. BAI).
- 83) 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Nomor 5/Pdt.P-
Kons/2020/PN.Mpw tanggal 6 April 2020.



- 84) 1 (satu) lembar fotocopy Releas Panggilan kepada Termohon Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw tanggal 24 April 2020.
- 85) 1 (satu) lembar fotocopy Releas Pemberitahuan Penetapan Konsinyasi Dan Penyerahan Salinan Berita Acara Konsinyasi Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw.
- 86) 2 (dua) lembar fotocopy Risalah Panggilan Nomor 11/Pdt.Eks/2020/PN.Mpw Jo Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw tanggal 1 September 2020.
- 87) 1 (satu) lembar fotocopy Releas Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 11/Pdt.Eks/2020/PN.Mpw Jo Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw tanggal 19 Oktober 2020.
- 88) 1 (satu) lembar fotocopy Undangan Sosialisasi dan Negosiasi Harga Lahan Nomor : 79/MP/070/2018 tanggal 01 Juni 2018;
- 89) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Tanah dan Tanam Tumbuh di Lokasi Rencana Pabrik SGAR Proyek SGAR Mempawah – PT ANTAM Tbk (PT BAI);
- 90) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemasangan Patok Batas Lahan/Pengukuran Lahan Tanggal 17 Mei 2018 atas nama RUSDI Desa Sungai Kunyit Laut seluas 190,25 m² berikut Berita Acara Penghitungan Tanam Tumbuh;
- 91) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemasangan Patok Batas Lahan/Pengukuran Lahan tanggal 19 Mei 2018 atas nama RUSDI Desa Sungai Kunyit Laut seluas 1019,9 m² berikut Berita Acara Penghitungan Tanam Tumbuh tanggal 7 Mei 2018;
- 92) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemasangan Patok Batas Lahan/Pengukuran Lahan tanggal 19 Mei 2018 atas nama RUSDI Desa Sungai Kunyit Laut seluas 559,1 m² berikut Berita Acara Penghitungan Tanam Tumbuh tanggal 19 Mei 2018;
- 93) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan BRI KANCA MEMPAWAH Nomor Rekening : 0207-01-044523-50-7 atas nama HADIAH.
- 94) 1 (satu) buku asli Rekening BRI Nomor Rekening : 0207-01-044356-50-2 atas nama ABD RASYID berikut slip setoran lebih bayar Rp.305.147.700,-;



- 95) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Penuh bermeterai 6000 ditandatangani di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019 oleh Hendra Kusuma Wijaya (Pemberi Kuasa) dan Bahrún (Yang Menerima Kuasa) untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.
- 96) 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh Hendra Kusuma Wijaya (Pihak ke-I (pertama)) di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019.
- 97) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Penuh bermeterai 6000 ditandatangani di Singkawang, 29 Juli 2019 oleh MUSTAPA (Yang Memberi Kuasa) dan BAHRUN (Yang Menerima Kuasa) untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.
- 98) 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh MUSTAPA (Pihak ke-I (pertama)) di Singkawang, 29 Juli 2019.
- 99) 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 158 Nomor 14.02.03.04.1.00158 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak tanggal 31 Desember 2004.
- 100) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Penuh bermeterai 6000 ditandatangani di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019 oleh HENDRA KUSUMA WIJAYA (Yang Memberi Kuasa) dan BAHRUN (Yang Menerima Kuasa) untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.
- 101) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6102120907120005 atas nama HENDRA KUSUMA WIJAYA.



- 102) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6102122805820001 atas nama HENDRA KUSUMA WIJAYA.
- 103) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh Hendra Kusuma Wijaya (Pihak ke-I (pertama)) di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019.
- 104) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh MUSTAPA (Pihak ke-I (pertama) di Singkawang, 29 Juli 2019.
- 105) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Penuh bermeterai 6000 ditandatangani di Singkawang, 29 Juli 2019 oleh MUSTAPA (Yang Memberi Kuasa) dan Bahrin (Yang Menerima Kuasa) untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.
- 106) 1 (satu) buku tabungan / buku rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sungai Kunyit atas nama BAHRUN dengan Nomor Rekening 4823-01-005753-53-1;
- 107) 4 (empat) lembar Laporan Transaksi Finansial / Rekening Koran atas nama Hendra Kusuma Wijaya Nomor Rekening 02070104436450, tanggal Laporan 09 November 2021;
- 108) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa PT. Borneo Alumina Indonesia selaku Pemberi Kuasa kepada RIDWAN SETIAWAN selaku Pemberi Kuasa tanggal 23 Agustus 2019;
- 109) 2 (dua) lembar fotocopy Form Minutes Of Meeting No Formulir : FORM 10-530.01 tanggal 22 Agustus 2019;
- 110) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Agrari dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 81/SK-100.KP.02.08/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat;
- 111) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HARIANTO;
- 112) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pengukuran Ulang atas nama Harianto yang terletak di Desa/Kelurahan Sungai Kunyit Laut



Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, Nomor Hak M.158;

- 113) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda Batas atas nama Harianto selaku Pemohon Pengukuran dan Pemilik Tanah yang terletak di Jalan J Kelurahan/Desa Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dengan Luas $\pm 7350 \text{ M}^2$;
- 114) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 28431/2019 tanggal 3 September 2019 atas nama pemohon Harianto;
- 115) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 28431 / 2019 tanggal 3 September 2019 atas nama pemohon Harianto
- 116) 2 (dua) lembar fotocopy Tanda Terima Setoran dan slip setoran BRI dari Harianto dengan jumlah Rp.688.000,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 03 September 2019 untuk pembayaran Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral HM 00158 – Sungai Bundung Laut, Luas 7.350 M^2 ;
- 117) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Pengukuran Nomor : 326/St-14.02/IX/2019 tanggal 6 September 2019 atas nama Tri Hartanto Pamungkas;
- 118) 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Ulang No:39/BAPU-14.02/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
- 119) 1 (satu) lembar fotocopy Peta Situasi NIB. 14.02.01.04.00079 Skala 1:2.500 Kecamatan Sungai Kunyit, Kelurahan / Desa Sungai Bundung Laut;
- 120) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Ukur Nomor : 79/Sungai – Bundung Laut/2004 tanggal 25 Nopember 2004.
- 121) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Kendali Pendaftaran Hak dengan Register No 407/Pem-Hak/2019 atas nama pemohon Harianto;
- 122) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HARIANTO;
- 123) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Kendali Seksi Hubungan Hukum Pertanahan kegiatan Hapusnya Hak, No Berkas 29958/2019 atas



nama pemohon Harianto, Jenis & No Hak M.158, Kelurahan/Desa Sungai Bundung Laut;

- 124) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Setoran dari HARIANTO dengan jumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2019 untuk pembayaran Hapusnya Hak SHM 00158 – Sungai Bundung Laut;
- 125) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 29958/2019 tanggal 30 September 2019 atas nama pemohon Harianto dengan alamat Dusun Mufakat Desa Sungai Kunyit Laut;
- 126) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 29958/2019 tanggal 30 September 2019 atas nama pemohon Harianto;
- 127) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 25 September 2019 atas nama Harianto;
- 128) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 474.4/714/PEM tanggal 30 September 2019;
- 129) 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Perjalanan Berkas, Nomor Berkas 29958/2019 Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah;
- 130) 5 (lima) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 158 dan Surat Ukur Nomor : 79/Sungai-Bundung Laut/2004 tanggal 25 Nopember 2004.
- 131) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah atas nama Hendra Kusuma Wijaya tanggal 26 September 2019.
- 132) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian Sengketa, Nomor : PPS/12/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019;
- 133) 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi Ke-I No. 03/BA-SKP.61.02/V/2019 Penyelesaian Sengketa Pertanahan Terhadap Permohonan Mediasi oleh Sdr. Hendra Kusuma Wijaya tanggal 30 April 2019;
- 134) 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi Ke-II No. 08/BA-SKP.61.02/V/2019 Penyelesaian Sengketa Pertanahan Terhadap Permohonan Mediasi oleh Sdr. Hendra Kusuma Wijaya tanggal 27 Mei 2019;
- 135) 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi Ke-III No. 11/BA-SKP.61.02/VIII/2019 Penyelesaian



Sengketa Pertanahan Terhadap Permohonan Mediasi oleh Sdr. Hendra Kusuma Wijaya tanggal 20 Agustus 2019.

- 136) 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 134/KEP-3.38/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat.
- 137) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 522/SK-100.KP.02.08/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penata Pertanahan Melalui Mekanisme Penyetaraan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat;
- 138) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 253/SK-KP.02.02/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- 139) 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual tanggal 14 Desember 2018 antara Sdr. Harianto dengan Sdr. Mustapa dan Sdr. Hendra Kusuma Wijaya;
- 140) 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8/SK-100.KP.02.05/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat.
- 141) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi / Rekening Koran Nomor Rekening BRI 020701044365501, tanggal Laporan 09 November 2021.
- 142) 4 (empat) lembar fotocopy List Pembebasan Lahan Pabrik 2018 – 2019;
- 143) 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Antam (Persero) Tbk Nomor : 271.K/030/DAT/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Pedoman Kebijakan Pengadaan Lahan di PT Antam (Persero) Tbk;



- 144) 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan di Luar Rapat (Sirkuler) Direksi PT Antam Tbk tentang Persetujuan Harga Pembebasan Lahan, Bangunan, Tanaman (Vegetasi) dan Makam di Area Proyek SGAR Mempawah tanggal 9 April 2018.
- 145) 1 (satu) lembar fotocopy dokumen barang uang keluar pembayaran lahan proyek SGRA kepada HENDRA KUSUMA WIJAYA sebesar Rp. 2.256.345.000,- tanggal 26 september 2019 yang di paraf oleh AFRIZAL KAMAL ;
- 146) 1 (satu) lembar fotocopy dokumen barang uang keluar pembayaran lahan proyek sgra kepada mustafa sebesar Rp. 2.256.345.000,- tanggal 26 september 2019 yang di paraf oleh afrizal kamal ;
- 147) 1 (satu) lembar fotocopy surat assistant manager external relation & CSR PT borneo alumina Indonesia nomer PP-BAI/IX/06/2019 tanggal 25 september 2019 perihal pembayaran lahan proyek SGAR dan pph final yang ditandatangani oleh RIDWAN SETIAWAN;
- Dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan dalam Perkara lain;**
- 1) Sebidang tanah beralamat di Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$, berdasarkan :
 - 2) Surat Perjanjian Penyerahan Hibah / Pemberian antara MINSIL NAHIN selaku yang menyerahkan dengan FX GANI selaku yang menerima penyerahan, Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ tanggal 27 Juni 2019.
 - 3) Surat Pernyataan Tanah atas nama FX GANI, Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ tanggal 06 November 2019;
 - 4) Kwitansi untuk pembayaran tanah Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$, seharga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), antara BAHRUN dengan FX. GANI tanggal 29 November 2019.



- 5) Surat Perjanjian Penyerahan Tanah antara FX GANI selaku Pihak Pertama yang menyerahkan dengan ILHAM DERMAWAN selaku Pihak Kedua yang menerima penyerahan, Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas \pm 60.000 m² tanggal 2 Desember 2019.
- 6) Sebidang tanah beralamat di Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, berdasarkan :
- 7) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanah atas nama ILHAM DERMAWAN, Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas \pm 40.000 m² tanggal 03 Desember 2019.
- 8) Surat Keterangan Garapan atas nama FX GANI selaku yang menerima penyerahan, Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas \pm 40.000 m² tanggal 16 Februari 2019.
- 9) Kwitansi untuk pembayaran tanah Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), antara DASWAM/BAHRUN dengan FX. GANI tanggal 8 Desember 2019.
- 10) Surat Pernyataan Tanah atas nama FX GANI, Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas \pm 40.000 m² tanggal 09 Desember 2019.
- 11) Surat Perjanjian Penyerahan Tanah antara FX GANI selaku Pihak Pertama yang menyerahkan dengan DASWATI selaku Pihak Kedua yang menerima penyerahan, Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas \pm 20.000 m² tanggal 10 Desember 2019.



- 12) Surat Pernyataan Tanah atas nama DASWATI, Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas \pm 20.000 m² tanggal 03 Desember 2019
- 13) Surat Pernyataan atas nama SURYADI, Lokasi Dusun Rantau Panjang Rt. 006 Rw. 002 Desa Harapan Mulia Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara seluas \pm 20.000 m² tanggal 5 Januari 2018
- 14) Kwitansi untuk pembayaran tanah Lokasi Dusun Rantau Panjang Rt. 006 Rw. 002 Desa Harapan Mulia Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara seluas \pm 20.000 m², seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), antara BHRUN dengan SURYADI tanggal 29 September 2019.
- 15) Sebidang Tanah Beralamat Di Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Seluas \pm 60. 000 m².
- 16) Sebidang tanah beralamat di dusun kembang lada rt. 009 rw. 003 dusun kembang lada bukit batu kecamatan sungai kunyit kabupaten mempawah
- 17) Sebidang tanah beralamat didusun rantau Panjang RT. 006 RW. 002 desa harapan mulia kecamatan sukadana kabupaten kayong utara seluas \pm 20.000 m²;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak merasakan keuntungan sebagaimana yang disampaikan pada Tuntutan Penuntut Umum;
2. Bahwa Terdakwa kooperatif dalam menjalani persidangan;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap dengan tuntutan;



Setelah mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **Bahrn** bersama-sama dengansaksi Mustapa dan saksi Ridwan Setiawan, SH Bin Zarkasih (Alm.) (dilakukan penyidikan dalam berkas perkara terpisah) pada Juli 2019 sampai dengan September 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dan di Kantor BRI CKakak Mempawah atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadil berdasarkan pasal 35 ayat (1), ayat (2) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar Agustus 2018 saksi Agung Antikajati Asmara selaku Ketua Tim Pembebasan Tanah PT Antam bermaksud melakukan pembebasan tanah di Desa Sungai Bundung Laut, antara lain tanah yang diketahui milik saksi Hendra Kusuma Wijaya dan tanah milik saksi Mustapa. Untuk itu saksi Agung Antikajati Asmara menyuruh saksi Juprino mengantar surat kepada saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa yang isinya memberitahu bahwa tanah mereka masuk rencana pembebasan lahan.
- Kemudian saksi Agung Antikajati Asmara bersama Tim menemui saksi Mustapa di rumahnya di Singkawang dan saksi Mustapa memperlihatkan SKT-nya kepada saksi Agung Antikajati Asmara, lalu SKT tersebut difoto copy dan dibawa oleh saksi Agung Antikajati Asmara. Lalu dalam pertemuan berikutnya saksi Agung Antikajati Asmara melakukan negosiasi dengan saksi Mustapa dan dinegosiasikan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, waktu itu saksi Mustapa belum memberikan kepastian.
- Sedangkan saksi Hendra Kusuma Wijaya datang ke kantor PT Antam di Sungai Kunyit bertemu dengan saksi Agung Antikajati Asmara,



menunjukkan SPT-nya lalu difoto copy untuk pegangan saksi Agung Antikajati Asmara. Di pertemuan berikutnya saksi Agung Antikajati Asmara melakukan negosiasi harga tanah dengan saksi Hendra Kusuma Wijaya pada kisaran harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi dan saksi Hendra Kusuma Wijaya tidak ngotot menaikkan harga.

- Kemudian saksi Agung Antikajati Asmara bersama Tim melakukan pengukuran tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT atas nama Mustapa. diikuti juga oleh saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa. Hasil pengukuran tersebut dibuat masing-masing Berita Acara Pengukuran oleh Tim PT Antam yang memuat sket lokasi dan ukuran tanahnya. Akan tetapi berita acara tidak sampai ditandatangani, bahkan proses pembebasan tanah tidak dilanjutkankarena :
 - ✓ Saksi Agung Antikajati Asmara mendapat informasi bahwa tanah SPT tanggal 26 September 2019 atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT No. 593.5/002/KD-SKL/Pem/2008 tanggal 9 Mei 2008 atas nama Mustapa, ternyata sudah ada Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Harianto, dimana tanah berikut SHM-nya tersebut sudah dibeli oleh saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa.
 - ✓ Ketika dilakukan pengukuran ada keberatan dari Lim Kuan Tang yang tanahnya dengan alas hak SHM tumpang tindih dengan tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT atas nama Mustapa.
 - ✓ Lokasi tanah tersebut berada di luar Izin Lokasi.
- Mengetahui hal itu saksi Agung Antikajati Asmara tidak lagi menindaklanjuti proses pembebasan tanah tersebut dan kepada saksi Hendra Kusuma Wijaya maupun saksi Mustapa disarankan untuk menyelesaikan masalahnya terutama terkait tumpang tindih dengan tanah SHM Lim Kuan Tang dan memastikan dokumen kepemilikan lahan mereka terhadap SHM atas nama Harianto.
- Kemudian saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa mengurusnya ke BPN Mempawah dan diperoleh informasi bahwa tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT atas nama Mustapa terdapat dalam SHM atas nama Harianto dan sebagian tanah SKT atas nama



Mustapa terdapat dalam SHM atas nama Lim Kuan Tang yang tahunnya duluan dari SHM atas nama Harianto.

- Pihak BPN Mempawah, saksi Hendra Kusuma Wijaya, Saksi Mustapa dan Lim Kuan Tang turun ke lapangan melakukan pengukuran. Sedangkan Harianto tidak ikut, karena SHM-nya sudah dibayar seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa.
- Terdakwa Bahrin mengetahui pembebasan tanah saksi Hendra Kusuma Wijaya maupun saksi Mustapa dibatalkan oleh PT Antam karena ada masalah SHM atas nama Harianto dan masalah tumpang tindih dengan tanah SHM atas nama Lim Kuan Tang, sehinggaterdakwa Bahrin menawarkan dirinya mengatasi permasalahan tersebut.
- Terdakwa Bahrin menemui saksi Hendra Kusuma Wijaya dan menemui saksi Mustapa, menawarkan diri mengurus permasalahantanah tersebut. Untuk itu terdakwa Bahrin mempersiapkan Surat Kuasa, yaitu :

1. Surat Kuasa dari Hendra Kusuma Wijaya bermeterai 6000 yang ditandatangani di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019 untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.
2. Surat Kuasa dari Mustapa bermeterai 6000 yang ditandatangani di Singkawang, 29 Juli 2019 untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.

Selain itu terdakwa Bahrin juga mempersiapkan :

- 1) Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh saksi Hendra Kusuma Wijaya di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019.
- 2) Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh saksi Mustapa di Singkawang, 29 Juli 2019.

Dalam masing-masing Surat Perjanjian (Komitmen) tersebut saksi Hendra Kusuma Wijaya maupun saksi Mustapa menetapkan harga



tanah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi.

- Setelah memiliki Surat Kuasa dan Surat Perjanjian (Komitmen), selanjutnya terdakwa Bahrn mengurus penjualan tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT atas nama Mustapa kepada PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI), untuk itu terdakwa Bahrn menemui dan berkomunikasi dengan saksi Ridwan Setiawan selaku karyawan PT BAI yang mengurus pembebasan tanah.
- Terdakwa Bahrn mengetahui bahwa tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT atas nama Mustapa sudah ada sertifikatnya yaitu SHM No. 158 atas nama Harianto dan ukuran tanah dalam sertifikat tersebut sudah dimediasi dan diukur ulang, sehingga awalnya dalam SHM No. 158 luas tanah 7.350 M² menjadi seluas 7.166 M² karena sebagian tanah yaitu seluas 184 M² diserahkan kepada Lim Kuan Tang.
- Akan tetapi dokumen alas hak yang diserahkan oleh terdakwa Bahrn kepada saksi Ridwan Setiawan justru berupa SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dengan ukuran luas tanah 3.638,1 M² dan tanah SKT atas nama Mustapa dengan ukuran luas tanah 5.785,5 M² sehingga ukuran total luasnya yaitu 9.423,6 M², jauh lebih luas dari ukuran tanah berdasarkan SHM No. 158 yaitu 7.166 M².
- Demikian pula saksi Ridwan Setiawan memproses administrasi pembebasan tanah tersebut hanya berdasarkan SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dengan ukuran luas tanah 3.638,1 M² dan SKT atas nama Mustapa dengan ukuran luas tanah 5.785,5 M², tanpa melakukan pengukuran ulang dan tanpa menggunakan dasar alas hak berupa SHM No. 158 ukuran luas tanah 7.166 M².
- Selanjutnya saksi Ridwan Setiawan menyuruh saksi Hery Nuryadi mempersiapkan dokumen administrasi pembebasan tanah, berupa Berita Acara Pengukuran Tanah, Berita Acara Negosiasi, Surat Permintaan Pembayaran, Kwitansi Pembayaran.
- Saksi Ridwan Setiawan maupun terdakwa Bahrn tidak pernah melakukan pengukuran atas objek tanah, adapun Berita Acara Pengukuran yang dibuat oleh saksi Hery Nuryadi didasarkan pada data-data hasil pengukuran yang sebelumnya dilakukan oleh saksi Agung



Antikajati Asmara dan Tim PT Antam yang melakukan pengukuran berdasarkan SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan SKT atas nama Mustapa, dimana waktu itu belum dilakukan mediasi dengan Lim Kuan Tang, belum diketahui adanya SHM No. 158 atas nama Harianto dan objek tanah tersebut berada di luar Izin Lokasi. Berita acara tersebut kemudian digunakan sebagai dokumen administrasi pembayaran.

- Setelah dokumen-dokumen dicetak oleh saksi Hery Nuryadi, kemudian diserahkan kepada saksi Ridwan Setiawan. Selanjutnya saksi Ridwan Setiawan menyuruh terdakwa Bahrin memberitahu saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa agar datang ke BRI CKakak Mempawah menerima pembayaran. Adapun surat permintaan pembayaran kepada Direksi PT BAI, yaitu surat Nomor PP-BAI/IX/06/2019 tanggal 25 September 2019 sudah dikirim terlebih dahulu. Lalu sesuai dengan pemberitahuan dari terdakwa Bahrin, maka saksi Hendra Kusuma Wijaya maupun saksi Mustapa datang ke BRI CKakak Mempawah untuk menerima pembayaran tanah tersebut.
- Sesuai dengan pemberitahuan terdakwa Bahrin, maka pada Kamis 26 September 2019 saksi Mustapa datang ke BRI CKakak Mempawah dan bertemu dengan terdakwa Bahrin, lalu saksi Mustapa dimasukan ke ruang lobi oleh terdakwa Bahrin, setelah itu terdakwa Bahrin ke luar menunggu saksi Ridwan Setiawan.
- Tidak berapa lama kemudian terdakwa Bahrin masuk lagi ke ruang lobi menemui saksi Mustapa dan mengatakan "Ini deal.." tetapi saksi Mustapa tidak diberitahu berapa harga deal yang dimaksud. Kemudian terdakwa Bahrin meminta saksi Mustapamenandatangani specimen pembukaan rekening Bank BRI.
- Pada hari itu juga saksi Mustapa menerima transfer pembayaran harga tanah sebesar Rp. 2.256.345.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke rekening nomor 0207.01.044365.50.1 atas nama Mustapa pada BRI CKakak Mempawah. Kemudian saksi Mustapa diminta terdakwa Bahrin menandatangani Kwitansi Pembayaran, tetapi kwitansi tersebut tidak diserahkan ke saksi Mustapa. Setelah melihat angka pembayaran di buku rekening tersebut, lalu saksi Mustapa perhitungkan dengan luasan tanahnya sesuai SKT, baru saksi Mustapa menyadari bahwa ternyata tanah SKTnya dibayar



sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter persegi.

- Setelah itu terdakwa Bahrn meminta saksi Mustapa menandatangani surat-surat antara lain berupa Berita Acara Negosiasi dan Berita Acara Pengukuran. Saksi Mustapa langsung tandatangan tanpa tahu persis isi sura-surat tersebut dan berapa jenis surat yang ditandatangani.
- Kemudian bertempat di ruang lobi BRI CKakak Mempawah tersebut terdakwa Bahrn meminjam buku rekening saksi Mustapa, lalu terdakwa Bahrn memanggil teller BRI dan terdakwa Bahrn menyuruh teller BRI agar uang dari rekening atas nama Mustapa tersebut ditransfer ke rekening Fitri (mantan isteri saksi Mustapa, waktu itu buku rekening Fitri dipegang oleh terdakwa Bahrn) dan ditransfer ke rekening milik terdakwa Bahrn juga, yaitu nomor rekening 482301005753531 atas nama Bahrn di BRI Cab. Mempawah. Setelah itu surat yang tadi ditandatangani dan buku rekening saksi Mustapa diserahkan oleh terdakwa Bahrn ke teller BRI. Setelah itu saksi Mustapa pulang tanpa membawa buku rekening. Waktu itu saksi Mustapa belum tahu berapa uang yang ditransfer ke rekening Fitri dan berapa yang ditransfer ke rekening terdakwa Bahrn.
- Keesokan harinya, yaitu Jum'at 27 September 2019 saksi Hendra Kusuma Wijaya dijemput oleh terdakwa Bahrn dan bersama-sama datang ke BRI CKakak Mempawah. Di BRI CKakak Mempawah saksi Hendra Kusuma Wijaya dan terdakwa Bahrn bertemu dengan saksi Ridwan Setiawan. Kemudian saksi Hendra Kusuma Wijaya diminta menandatangani dokumen-dokumen terkait dengan pelepasan hak / jual beli tanah tersebut, antara lain berupa Berita Acara Negosiasi, Berita Acara Pengukuran, Kwitansi dan specimen pembukaan rekening BRI.
- Saksi Hendra Kusuma Wijaya tidak terlalu fokus lagi melihat dan membaca isi dokumen-dokumen dan kwitansi tersebut, termasuk harga yang tertulis pun saksi Hendra Kusuma Wijaya tidak teliti lagi, karena sudah sepakat dengan terdakwa Bahrn bahwa harga tanah adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi.
- Setelah saksi Hendra Kusuma Wijaya menandatangani, dokumen-dokumen tersebut dibawa oleh saksi Ridwan Setiawan. Tidak berapa lama kemudian saksi Hendra Kusuma Wijaya menerima buku rekening BRI atas nama Hendra Kusuma Wijaya Nomor Rekening 020701044364505



dan sudah ada uang masuk sebesar total Rp. 1.418.859.000,- (satu milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

- Hari itu juga saksi Hendra Kusuma Wijaya menarik uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian saksi Hendra Kusuma Wijayadan terdakwa Bahrn pergi ke rumah terdakwa Bahrn dan uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut saksi Hendra Kusuma Wijaya serahkan kepada terdakwa Bahrn. Uang tersebut adalah kelebihan harga tanah yang ditetapkan oleh saksi Hendra Kusuma Wijaya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, sedangkan tanah dibayar oleh PT BAI sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter persegi, sehingga terdakwa Bahrn memperoleh keuntungan sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per meter persegi.
- Beberapa hari kemudian saksi Mustapa menerima buku rekening dari Musnita (anak saksi Mustapa yang bekerja di BRI CKakak Singkawang) dan saksi Mustapa lihat adanya transfer uang ke Fitri sebesar Rp. 451.578.500,- (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan ditransfer ke rekening terdakwa Bahrn sebesar Rp. 846.056.240,- (delapan ratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah). Uang yang masuk ke rekening terdakwa Bahrn tersebut adalah kelebihan harga tanah yang ditetapkan oleh saksi Mustapa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, sedangkan tanah dibayar oleh PT BAI sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter persegi, sehingga terdakwa Bahrn memperoleh keuntungan sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh riburupiah) per meter persegi.
- Sedangkan saksi Hendra Kusuma Wijaya, sekitar lima hari setelah menerima transfer pembayaran, menarik uang lagi dari rekeningnya sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan diserahkan secara tunai kepadaterdakwa Bahrn sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai tambahan uang kelebihan bayar harga tanah.
- Perbuatan sebagaimana diuraikan di atas merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu bahwa :

Halaman 27 dari 223 Putusan Nomor 13/Pid-Sus.TPK/2022/PN Ptk



- Pembebasan tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan pembebasan tanah SKT atas nama Mustapa tersebut dilakukan oleh PT. BAI tidak sesuai dengan Izin Lokasi. Saksi Bambang Wijanarko selaku Direktur Utama PT BAI memberi Kuasa kepada saksi Ridwan Setiawan untuk melakukan negosiasi dan memperoses pembebasan tanah tersebut.
- Adanya selisih luasan tanah SKT atas nama Mustapa yang dibayar oleh PT. BAI.
- Mekanisme pembebasan tanah yang dilakukan tidak sesuai dengan yang seharusnya, yaitu :
 - a. Proses pembebasan tanah tidak dilakukan secara langsung kepada para pemilik tanah.
 - b. Proses verifikasi dokumen tidak dilakukan secara benar.
 - c. Negosiasi harga tidak dilakukan dan pemilik tanah hanya menandatangani berkas saja pada saat pembayaran di Bank BRI.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal itu terjadi, antara lain karena :

- ✓ Negosiasi sampai dengan pembayaran harga tanah tidak memiliki Harga Wajar dari lembaga appraisal yang seharusnya dipedomani. Bahkan jika mengacu pada penentuan Harga Wajar yang sudah ada, yaitu Laoran KJPP Dolly Siregar No. DSR-PST/FAV/IV/18/0161 tanggal 1 April 2018, Nilai Pasar atau Nilai Wajar yaitu Rp. 293.879.313.490,- (dua ratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) untuk 348 bidang lahan dengan luas 272,73 hektar, dengan rincian (halaman 18 dan 19), sbb. :

NO.	JENIS ASET	NILAI PASAR(Rp.)
1	Tanah Kering Darat	200.000
2	Jalan Raya	250.000
3	Tanah Kering (Hutan)	110.000
4	Sawah	150.000



5	Tanah Pasir	110.000
6	Jalan Desa	200.000
7	Tanah Darat Jl. SMKN 1	150.000
8	Lahan Kering di Perbatasan Pelindo	200.000
9	Kavling	200.000
10	Tanah Darat	175.000
11	Gambut	65.000
12	Bukit	200.000

Nilai Pasar / Harga Wajar tertinggi adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, sedangkan harga tanah yang dibayar kepada saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa masing-masing sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter persegi.

- ✓ Tidak dibentuk Tim Pembebasan Tanah sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Surat Keputusan (SK) Direksi PT Antam (Persero) Tbk No. 271.K/030/DAT/2016 tentang Pedoman Kebijakan Pengadaan Lahan di PT Antam (Persero) Tbk. dan STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PT ANTAM Proyek SGAR Mempawah Judul : Pengadaan Lahan No. Dokumen : SOP 10-905.06 tanggal 13 Maret 2018 (sebanyak 5 halaman). Langkah-langkah pelaksanaan pembebasan tanah tidak sesuai dengan SK Direksi dan SOP tersebut. Pada saat itu terjadi transisi dari PT Antam Tbk. ke PT BAI, sehingga pedoman pengadaan lahan dan SOP yang digunakan adalah dari PT Antam Tbk, sedangkan PT BAI belum membuat pedoman dan SOP sendiri.
- b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi, kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, dengan penjelasan sbb. :
 - ✓ Bahwa untuk Proyek Pengadaan Tanah yang bukan untuk Kepentingan Umum, maka Instansi yang memerlukan tanah baik Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta dapat melakukan pembebasan lahan dengan Pihak yang Berhak, dengan



cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati (B to B) sepanjang lahan tersebut masih masuk dalam Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang yang masih berlaku.

- ✓ Bahwa Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan, yaitu
 - Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Persetujuan Atau Penolakan Izin Lokasi No. 75/2018 tanggal 21 Desember 2018.
 - Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi PT Borneo Alumina Indonesia di Desa Sungai Dungun, Sungai Limau, Sungai Kunyit Laut, Sungai Bundung Laut, Bukit Batu Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah Luas = 1210 Ha. No. 75/2018 tanggal 21 Des.2018, dan
 - Izin Lokasi berupa Keputusan Bupati Mempawah No. 91 Tahun 2019 tanggal 6 – 03 – 2019 tentang Izin Lokasi Pembangunan Pabrik Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Dan Sarana Penunjangnya PT Borneo Alumina IndonesiaAdalah satu bagian yang tak terpisahkan
- Adapun setelah dilakukan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana Berita Acara Peninjauan Dan Pengukuran Lapangan No. : 328/BA-61.02.IP.02.02/III/2022 tanggal 8 Maret 2022 berikut lampirannya berupa Peta Tumpang Susun, tanah yang telah dibebaskan oleh PT BAI yang terletak di Desa Sungai Bundung tersebut, yaitu tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT atas nama Mustapa tidak masuk dalam Izin Lokasi.
- ✓ Tidak dibenarkan pemegang Izin Lokasi melakukan pembebasan tanah di luar areal Izin Lokasi. Akibat hukum dari pembebasan tanah di luar areal Izin Lokasi tersebut, antara lain :
 - 1) Permohonan hak atas tanah tidak dapat diproses oleh instansi Pertanahan (BPN atau Kantor Pertanahan setempat). Hal itu didasarkan pada :

Permen ATR /Kapala BPN No. 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi, Pasal 11 :

Ayat (1) Dalam hal Izin Lokasi berdasarkan Komitmen, Pelaku Usaha hanya dapat melakukan kegiatan perolehan tanah



setelah Izin Lokasi efektif berlaku pada lokasi yang ditunjuk dalam Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Ayat (2) Dalam hal Izin Lokasi tanpa Komitmen, Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS efektif berlaku, dan Pelaku Usaha dapat langsung melakukan perolehan tanah.

Ayat (3) Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan pertimbangan teknis pertanahan kepada Kantor Pertanahan tempat lokasi usaha dan / atau kegiatan melalui Lembaga OSS.

Ayat (4) Dalam hal Pelaku Usaha memperoleh tanah di luar lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), permohonan Hak atas Tanah dimaksud tidak dapat diproses.

Permen ATR /Kapala BPN No. 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, Pasal 15 :

Ayat (1) Dalam hal Izin Lokasi berdasarkan Komitmen, Pelaku Usaha hanya dapat melakukan kegiatan perolehan tanah setelah Izin Lokasi efektif berlaku pada lokasi yang disetujui.

Ayat (2) Dalam hal Izin Lokasi tanpa Komitmen, Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS efektif berlaku dan Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi.

Ayat (3) Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang.

Ayat (4) Dalam hal Pelaku Usaha memperoleh tanah di luar lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), permohonan Hak atas Tanah dimaksud tidak dapat diproses.

- ✓ Karena permohonan haknya tidak dapat diproses, maka sertifikat hak tidak mungkin diterbitkan dan akibatnya perolehan / pembebasan



tanah di luar Izin Lokasi tersebut menjadi sia-sia, artinya pemohon hak / pemegang Izin Lokasi tidak memiliki bukti hak atas tanah.

- ✓ Dalam hierarki hukum administrasi pertanahan, Sertipikat Hak Miliik Atas Tanah (SHM) adalah tanda bukti hak yang terkuat dan terpenuh yang diterbitkan berdasarkan bukti alas hak yang dapat berupa SKT atau SPT. Jika sudah terdapat tanda bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) maka SHM tersebut lah yang menjadi dasar penentuan ganti rugi, bukan berdasarkan SKT/SPT. Akan tetapi pembebasan dan pembayaran harga tanah saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa didasarkan pada SPT / SKT yang ukurannya lebih luas, bukan mengacu pada SHM No. 158 yang ukurannya lebih kecil..

c. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 91 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi Pembangunan Pabrik Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) dan Sarana Penunjangnya PT. Borneo Alumina Indonesia, antara lain pada diktum KEDUA menentukan bahwa :

Huruf a. Perolehan tanahnya harus dilakukan secara langsung antara pihak yang berkepentingan melalui jual beli yang dilaksanakan di hadapan PPAT terhadap tanah yang bersertifikat dan atau surat tanah lain dengan pelepasan hak / penyerahan hak di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah dengan memberikan ganti rugi yang bentuk dan besarnya ditentukan dengan musyawarah, pihak pemohon dapat meminta bantuan kepada instansi terkait untuk keperluan perolehan tanah tersebut;

huruf b. Pembayaran ganti rugi serta tanam tumbuh dan bangunan yang ada di atasnya atau barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak;

Bahwa Pelaku Usaha penerima Izin Lokasi seharusnya membebaskan tanah dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak, bukan melalui perantara / Kuasa.

d. Surat Keputusan (SK) Direksi PT Antam (Persero) Tbk No. 271.K/030/DAT/2016 tentang Pedoman Kebijakan Pengadaan Lahan



di PT Antam (Persero) Tbk. Pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam SK tersebut dapat diuraikan antara lain bahwa :

- ✓ Untuk pengadaan tanah tersebut tidak dibentuk Tim Pengadaan Lahan, hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam SK Direksi pada II.3. Perencanaan Pengadaan Lahan angka 6. Masing-masing Unit/Unit Bisnis/Proyek wajib membentuk Tim Pengadaan Lahan yang diketuai oleh pimpinan masing-masing Unit/Unit Bisnis/Proyek bersangkutan dengan keanggotaan minimal pegawai yang ditempatkan pada bidang keuangan, CSR, legal (jika ada) dan teknis terkait (eksplorasi dan/atau tambang) dan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan tujuan untuk melaksanakan pengadaan lahan di masing-masing Unit/Unit Bisnis/Proyek sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direksi ini terkait Tim Pengadaan Lahan ("Tim Pengadaan Lahan"). Pembentukan Tim Pengadaan Lahan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Unit/Unit Bisnis/Proyek.
- ✓ Tidak dilakukan verifikasi atau pendataan awal terhadap pihak yang menguasai atau memiliki lahan, hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam SK Direksi pada II.4. Persiapan Pengadaan Lahan angka 4. Tim Pengadaan Lahan melakukan verifikasi atau pendataan awal terhadap pihak yang menguasai atau memiliki lahan serta melakukan observasi atas kondisi fisik dan kontur lahan, yang antara lain terdiri dari proses:
 - a. Melakukan proses identifikasi terhadap legalitas penguasaan dan/atau kepemilikan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dari pemegang hak atas tanah¹ nadzir tanah wakaf, pemegang hak pengelolaan, pemilik tanah bekas milik adat, masyarakat hukum adat, pihak yang menguasai tanah Negara, penguasa tanah garapan, pemilik bangunan, tanaman dan benda lain di atas tanah ("Pihak Yang Berhak").
 - b. Melakukan proses identifikasi administrasi atas lahan tersebut ke satuan wilayah pemerintahan, mulai dari satuan wilayah desa atau kelurahan.



- c. Proses identifikasi administrasi untuk lahan yang telah memiliki sertifikat dilakukan ke kantor pertanahan setempat.
- d. Melakukan proses pengecekan lokasi dan fisik lahan tersebut.
- e. Membuat berita acara verifikasi awal yang menyatakan bahwa data fisik dan data yuridis telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- ✓ Tidak melakukan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah, hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam SK Direksi pada II.5. Pelaksanaan Pengadaan Lahan angka 2. Tim Pengadaan Lahan melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah (dapat meminta bantuan dari kantor pertanahan setempat), meliputi pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi dan bidang per bidang, yang hasilnya kemudian dituangkan ke dalam bentuk peta bidang tanah sebagai dasar proses penentuan ganti rugi dan pendaftaran hak serta ditandatangani oleh Ketua Tim Pengadaan Lahan.
- ✓ Penetapan besarnya nilai ganti rugi tidak berdasarkan nilai wajar atau nilai pasar dari jasa penilai, hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam SK Direksi pada II.5. Pelaksanaan Pengadaan Lahan angka 8. Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pembebasan/Pengadaan Lahan setelah memperoleh persetujuan Direksi berdasarkan nilai pasar wajar atau jika Direksi menganggap perlu dengan mempertimbangkan antara lain kondisi wilayah dan materialitas berdasarkan hasil penilaian jasa penilai independen dan menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian, yang meliputi penilaian atas a. Tanah, b. Ruang atas tanah dan bawah tanah, c. Bangunan, d. Tanaman, e. Benda yang berkaitan dengan tanah, dan / atau f. Kerugian lain yang dapat dinilai.
- ✓ Musyawarah atau negosiasi tidak dilakukan langsung kepada yang berhak, melainkan melalui perantara atau Kuasa yaitu terdakwa Bahrin. Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam SK Direksi pada II.5. Pelaksanaan Pengadaan Lahan angka 9. Tim Pengadaan Lahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dimana



hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.

e. Standard Operating Procedure (SOP) Pengadaan Lahan PT. ANTAM Tbk Nomor SOP-10.905.06. Pelanggaran atas SOP tersebut dapat diuraikan antara lain bahwa :

- ✓ Tidak dibentuk Tim Pengadaan Lahan, adapun pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dilakukan oleh saksi Ridwan Setiawan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Agustus 2019 dari saksi Bambang Wijanarko selaku Direktur Utama PT BAI.
- ✓ Tidak dilakukan identifikasi legalitas kepemilikan lahan dari pihak yang berhak, dimana dokumen yang dijadikan dasar hanya berupa SPT dan SKT tanpa mempertimbangkan dan mengutamakan adanya SHM No. 158.
- ✓ Tidak dilakukan pengukuran atas tanah sebagaimana mestinya sesuai dengan SHM No. 158 dan hasil Mediasi. Data-data ukuran tanah hanya didasarkan pada hasil pengukuran yang dilakukan oleh saksi Agung Antikajati Asmara dan Tim PT Antam yang membatalkan proses pembebasan lahan karena adanya masalah.
- ✓ Tidak dibuat Peta Bidang sebagaimana mestinya antara lain untuk memastikan bahwa tanah tersebut berada dalam areal Izin Lokasi. Akibatnya tanah yang dibebaskan tersebut berada di luar areal Izin Lokasi.
- ✓ Musyawarah dan Negosiasi harga tidak dilakukan langsung kepada pemegang hak, melainkan melalui perantara atau Kuasa, yaitu terdakwa Bahrhun. Sehingga PT BAI membayar harga tanah sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter persegi melebihi harga yang ditetapkan oleh pemegang hak yaitu Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi.
- Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya tersangka Bahrhun dan memperkaya saksi Mustapa, sebagai berikut :
 - a. Tersangka BAHRUN memperoleh kekayaan berupa uang kurang lebih sebesar Rp. 1,3 milyar dan digunakan untuk :

Halaman 35 dari 223 Putusan Nomor 13/Pid-Sus.TPK/2022/PN Ptk



- ✓ Diberikan kepada Busri, Ketua RT 8 Desa Sungai Bundung Laut sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
 - ✓ Diberikan kepada Buniwan (Kakak dari Mustapa) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - ✓ Membeli tanah di Suka Dana Ketapang seluas \pm 2 hektar seharga Rp. 300 juta, membeli tanah di Desa Bukit Batu Sungai Kunyit seluas \pm 2 hektar seharga Rp. 150 juta dan seluas \pm 6 hektar seharga Rp. 450 juta.
 - ✓ Untuk bayar hutang.
- b. Saksi Mustapa memperoleh kekayaan kurang lebih sebesar Rp. 880.464.000,- (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari pembayaran harga selisih ukuran luas tanah $2.257,6 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 390.000,-$ yang seharusnya tidak dibayar. Bahwa total luas tanah berdasarkan SKT dan SPT adalah $9.423,6 \text{ M}^2$, sedangkan ukuran luas tanah berdasarkan SHM No. 158 adalah 7.166 M^2 .
- Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.883.704.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah), dengan rincian, sebagai berikut :
1. Selisih Luasan Tanah :

No.	Keterangan	Luas (M ²)	Harga per M ² (Rp)	Total Harga
1	Harga Tanah Sdr. Hendra Kusuma Wijaya Berdasarkan Luasan Tanah di Berita Acara Pengukuran PT. ANTAM yang ditandatangani PT. BAI	3.638,10	390.000,00	1.418.859.000,00
2	Harga Tanah Sdr. Mustapa Berdasarkan Luasan Tanah di Berita Acara Pengukuran PT. ANTAM yang ditandatangani PT. BAI	5.785,50	390.000,00	2.256.345.000,00
3	Nilai Realisasi Pembayaran PT. BAI (setelah dikurangi pajak) (1-2)	9.423,60	390.000,00	3.675.204.000,00
4	Nilai Realisasi Pembayaran Tanah Sesuai Dengan Luasan Yang Seharusnya	7.166,00	390.000,00	2.794.740.000,00
5	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	2.257,60	390.000,00	880.464.000,00



2. Harga Wajar :

No.	Keterangan	Luas (M ²)	Harga per M ² (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Harga Pembelian Tanah PT. BAI kepada Sdr. Hendra Kusuma Wijaya dan Sdr. Mustapa (Berdasarkan luasan tanah yang seharusnya)	7.166,00	390.000,00	2.794.740.000,00
2	Harga Wajar (Harga yang diinginkan Pemilik Tanah yaitu Sdr. Hendra Kusuma Wijaya dan Sdr. Mustapa)	7166	250.000,00	1.791.500.000,00
3	Total Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Harga Wajar (1-2)	7.166,00	140.000,00	1.003.240.000,00

3. Total Kerugian Keuangan Negara :

NO.	DESKRIPSI	JUMLAH (Rp)
1	Total Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Luasan Tanah	880.464.000,00
2	Total Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Harga Wajar	1.003.240.000,00
Total Kerugian Keuangan Negara		1.883.704.000,00

Sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor :PE.03.03/SR-129/PW14/5/2022 tanggal 9 Mei 2022. hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembebasan Tanah PT. Aneka Tambang (PT. ANTAM TBK) dan PT. Borneo Alumina Indonesia (PT. BAI) di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Tahun 2019 atas Tanah Milik Hendra Kusuma Wijaya dan Mustapa yang Dikuasakan Kepada Bahrin.

Sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor :PE.03.03/SR-129/PW14/5/2022 tanggal 9 Mei 2022. hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembebasan Tanah PT. Aneka Tambang (PT. ANTAM TBK) dan PT. Borneo Alumina Indonesia (PT. BAI) di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten



Mempawah Tahun 2019 atas Tanah Milik Hendra Kusuma Wijaya dan Mustapa yang Dikuasakan Kepada Bahrn.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **Bahrn** bersama-sama dengansaksi Mustapa dan saksi Ridwan Setiawan, SH Bin Zarkasih (Alm.) (dilakukan penyidikan dalam berkas perkara terpisah)pada Juli 2019 sampai dengan September 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dan di Kantor BRI CKakak Mempawah atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadiliberdasarkan pasak 35 ayat (1), ayat (2) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar Agustus 2018 saksi Agung Antikajati Asmara selaku Ketua Tim Pembebasan Tanah PT Antam bermaksud melakukan pembebasan tanah di Desa Sungai Bundung Laut, antara lain tanah yang diketahui milik saksi Hendra Kusuma Wijaya dan tanah milik saksi Mustapa.Untuk itu saksi Agung Antikajati Asmara menyuruh saksi Juprino mengantar surat kepada saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa yang isinya memberitahu bahwa tanah mereka masuk rencana pembebasan lahan.
- Kemudian saksi Agung Antikajati Asmara bersama Tim menemui saksi Mustapa di rumahnya di Singkawang dan saksi Mustapa memperlihatkan SKT-nya kepada saksi Agung Antikajati Asmara, lalu SKT tersebut difoto



copy dan dibawa oleh saksi Agung Antikajati Asmara. Lalu dalam pertemuan berikutnya saksi Agung Antikajati Asmara melakukan negosiasi dengan saksi Mustapa dan dinegosiasikan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, waktu itu saksi Mustapa belum memberikan kepastian.

- Sedangkan saksi Hendra Kusuma Wijaya datang ke kantor PT Antam di Sungai Kunyit bertemu dengan saksi Agung Antikajati Asmara, menunjukkan SPT-nya lalu difoto copy untuk pegangan saksi Agung Antikajati Asmara. Di pertemuan berikutnya saksi Agung Antikajati Asmara melakukan negosiasi harga tanah dengan saksi Hendra Kusuma Wijaya pada kisaran harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi dan saksi Hendra Kusuma Wijaya tidak ngotot menaikkan harga.
- Kemudian saksi Agung Antikajati Asmara bersama Tim melakukan pengukuran tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT atas nama Mustapa. diikuti juga oleh saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa. Hasil pengukuran tersebut dibuat masing-masing Berita Acara Pengukuran oleh Tim PT Antam yang memuat sket lokasi dan ukuran tanahnya. Akan tetapi berita acara tidak sampai ditandatangani, bahkan proses pembebasan tanah tidak dilanjutkan karena :
 - ✓ Saksi Agung Antikajati Asmara mendapat informasi bahwa tanah SPT tanggal 26 September 2019 atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT No. 593.5/002/KD-SKL/Pem/2008 tanggal 9 Mei 2008 atas nama Mustapa, ternyata sudah ada Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Harianto, dimana tanah berikut SHM-nya tersebut sudah dibeli oleh saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa.
 - ✓ Ketika dilakukan pengukuran ada keberatan dari Lim Kuan Tang yang tanahnya dengan alas hak SHM tumpang tindih dengan tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT atas nama Mustapa.
 - ✓ Lokasi tanah tersebut berada di luar Izin Lokasi.
- Mengetahui hal itu saksi Agung Antikajati Asmara tidak lagi menindaklanjuti proses pembebasan tanah tersebut dan kepada saksi Hendra Kusuma Wijaya maupun saksi Mustapa disarankan untuk menyelesaikan masalahnya terutama terkait tumpang tindih dengan tanah



SHM Lim Kuan Tang dan memastikan dokumen kepemilikan lahan mereka terhadap SHM atas nama Harianto.

- Kemudian saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa mengurusnya ke BPN Mempawah dan diperoleh informasi bahwa tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT atas nama Mustapa terdapat dalam SHM atas nama Harianto dan sebagian tanah SKT atas nama Mustapa terdapat dalam SHM atas nama Lim Kuan Tang yang tahunnya duluan dari SHM atas nama Harianto.
- Pihak BPN Mempawah, saksi Hendra Kusuma Wijaya, saksi Mustapa dan Lim Kuan Tang turun ke lapangan melakukan pengukuran. Sedangkan Harianto tidak ikut, karena SHM-nya sudah dibayar seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) oleh saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa.
- Terdakwa Bahrhun mengetahui pembebasan tanah saksi Hendra Kusuma Wijaya maupun saksi Mustapa dibatalkan oleh PT Antam karena ada masalah SHM atas nama Harianto dan masalah tumpang tindih dengan tanah SHM atas nama Lim Kuan Tang, sehinggaterdakwa Bahrhun menawarkan dirinya mengatasi permasalahan tersebut.
- Terdakwa Bahrhun menemui saksi Hendra Kusuma Wijaya dan menemui saksi Mustapa, menawarkan diri mengurus permasalahant tanah tersebut. Untuk itu terdakwa Bahrhun mempersiapkan Surat Kuasa, yaitu :

1. Surat Kuasa dari Hendra Kusuma Wijaya bermeterai 6000 yang ditandatangani di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019 untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.
2. Surat Kuasa dari Mustapa bermeterai 6000 yang ditandatangani di Singkawang, 29 Juli 2019 untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.

Selain itu terdakwa Bahrhun juga mempersiapkan :



3) Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh saksi Hendra Kusuma Wijaya di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019.

4) Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh saksi Mustapa di Singkawang, 29 Juli 2019.

Dalam masing-masing Surat Perjanjian (Komitmen) tersebut saksi Hendra Kusuma Wijaya maupun saksi Mustapa menetapkan harga tanah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi.

- Setelah memiliki Surat Kuasa dan Surat Perjanjian (Komitmen), selanjutnya terdakwa Bahrin mengurus penjualan tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT atas nama Mustapa kepada PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI), untuk itu terdakwa Bahrin menemui dan berkomunikasi dengan saksi Ridwan Setiawan selaku karyawan PT BAI yang mengurus pembebasan tanah.
- Terdakwa Bahrin mengetahui bahwa tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT atas nama Mustapa sudah ada sertifikatnya yaitu SHM No. 158 atas nama Harianto dan ukuran tanah dalam sertifikat tersebut sudah dimediasi dan diukur ulang, sehingga awalnya dalam SHM No. 158 luas tanah 7.350 M² menjadi seluas 7.166 M² karena sebagian tanah yaitu seluas 184 M² diserahkan kepada Lim Kuan Tang.
- Akan tetapi dokumen alas hak yang diserahkan oleh terdakwa Bahrin kepada saksi Ridwan Setiawan justru berupa SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dengan ukuran luas tanah 3.638,1 M² dan tanah SKT atas nama Mustapa dengan ukuran luas tanah 5.785,5 M² sehingga ukuran total luasnya yaitu 9.423,6 M², jauh lebih luas dari ukuran tanah berdasarkan SHM No. 158 yaitu 7.166 M².
- Demikian pula saksi Ridwan Setiawan memproses administrasi pembebasan tanah tersebut hanya berdasarkan SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dengan ukuran luas tanah 3.638,1 M² dan SKT atas nama Mustapa dengan ukuran luas tanah 5.785,5 M², tanpa melakukan pengukuran ulang dan tanpa menggunakan dasar alas hak berupa SHM No. 158 ukuran luas tanah 7.166 M².
- Selanjutnya saksi Ridwan Setiawan menyuruh saksi Hery Nuryadi mempersiapkan dokumen administrasi pembebasan tanah, berupa Berita



Acara Pengukuran Tanah, Berita Acara Negosiasi, Surat Permintaan Pembayaran, Kwitansi Pembayaran.

- Saksi Ridwan Setiawan maupun terdakwa Bahrn tidak pernah melakukan pengukuran atas objek tanah, adapun Berita Acara Pengukuran yang dibuat oleh saksi Hery Nuryadi didasarkan pada data-data hasil pengukuran yang sebelumnya dilakukan oleh saksi Agung Antikajati Asmara dan Tim PT Antam yang melakukan pengukuran berdasarkan SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan SKT atas nama Mustapa, dimana waktu itu belum dilakukan mediasi dengan Lim Kuan Tang, belum diketahui adanya SHM No. 158 atas nama Harianto dan objek tanah tersebut berada di luar Izin Lokasi. Berita acara tersebut kemudian digunakan sebagai dokumen administrasi pembayaran.
- Setelah dokumen-dokumen dicetak oleh saksi Hery Nuryadi, kemudian diserahkan kepada saksi Ridwan Setiawan. Selanjutnya saksi Ridwan Setiawan menyuruh terdakwa Bahrn memberitahu saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa agar datang ke BRI CKakak Mempawah menerima pembayaran. Adapun surat permintaan pembayaran kepada Direksi PT BAI, yaitu surat Nomor PP-BAI/IX/06/2019 tanggal 25 September 2019 sudah dikirim terlebih dahulu. Lalu sesuai dengan pemberitahuan dari terdakwa Bahrn, maka saksi Hendra Kusuma Wijaya maupun saksi Mustapa datang ke BRI CKakak Mempawah untuk menerima pembayaran tanah tersebut.
- Sesuai dengan pemberitahuan terdakwa Bahrn, maka pada Kamis 26 September 2019 saksi Mustapa datang ke BRI CKakak Mempawah dan bertemu dengan terdakwa Bahrn, lalu saksi Mustapa dimasukan ke ruang lobi oleh terdakwa Bahrn, setelah itu terdakwa Bahrn ke luar menunggu saksi Ridwan Setiawan.
- Tidak berapa lama kemudian terdakwa Bahrn masuk lagi ke ruang lobi menemui saksi Mustapa dan mengatakan "Ini deal.." tetapi saksi Mustapa tidak diberitahu berapa harga deal yang dimaksud. Kemudian terdakwa Bahrn meminta saksi Mustapamenandatangani specimen pembukaan rekening Bank BRI.
- Pada hari itu juga saksi Mustapa menerima transfer pembayaran harga tanah sebesar Rp. 2.256.345.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke rekening nomor



0207.01.044365.50.1 atas nama Mustapa pada BRI CKakak Mempawah. Kemudian saksi Mustapa diminta terdakwa Bahrin menandatangani Kwitansi Pembayaran, tetapi kwitansi tersebut tidak diserahkan ke saksi Mustapa. Setelah melihat angka pembayaran di buku rekening tersebut, lalu saksi Mustapa perhitungkan dengan luasan tanahnya sesuai SKT, baru saksi Mustapa menyadari bahwa ternyata tanah SKTnya dibayar sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter persegi.

- Setelah itu terdakwa Bahrin meminta saksi Mustapa menandatangani surat-surat antara lain berupa Berita Acara Negosiasi dan Berita Acara Pengukuran. Saksi Mustapa langsung tandatangan tanpa tahu persis isi sura-surat tersebut dan berapa jenis surat yang ditandatangani.
- Kemudian bertempat di ruang lobi BRI CKakak Mempawah tersebut terdakwa Bahrin meminjam buku rekening saksi Mustapa, lalu terdakwa Bahrin memanggil teller BRI dan terdakwa Bahrin menyuruh teller BRI agar uang dari rekening atas nama Mustapa tersebut ditransfer ke rekening Fitri (mantan isteri saksi Mustapa, waktu itu buku rekening Fitri dipegang oleh terdakwa Bahrin) dan ditransfer ke rekening milik terdakwa Bahrin juga, yaitu nomor rekening 482301005753531 atas nama Bahrin di BRI Cab. Mempawah. Setelah itu surat yang tadi ditandatangani dan buku rekening saksi Mustapa diserahkan oleh terdakwa Bahrin ke teller BRI. Setelah itu saksi Mustapa pulang tanpa membawa buku rekening. Waktu itu saksi Mustapa belum tahu berapa uang yang ditransfer ke rekening Fitri dan berapa yang ditransfer ke rekening terdakwa Bahrin.
- Keesokan harinya, yaitu Jum'at 27 September 2019 saksi Hendra Kusuma Wijaya dijemput oleh terdakwa Bahrin dan bersama-sama datang ke BRI CKakak Mempawah. Di BRI CKakak Mempawah saksi Hendra Kusuma Wijaya dan terdakwa Bahrin bertemu dengan saksi Ridwan Setiawan. Kemudian saksi Hendra Kusuma Wijaya diminta menandatangani dokumen-dokumen terkait dengan pelepasan hak / jual beli tanah tersebut, antara lain berupa Berita Acara Negosiasi, Berita Acara Pengukuran, Kwitansi dan specimen pembukaan rekening BRI.
- Saksi Hendra Kusuma Wijaya tidak terlalu fokus lagi melihat dan membaca isi dokumen-dokumen dan kwitansi tersebut, termasuk harga yang tertulis pun saksi Hendra Kusuma Wijaya tidak teliti lagi, karena



sudah sepakat dengan terdakwa Bahrn bahwa harga tanah adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi.

- Setelah saksi Hendra Kusuma Wijaya menandatangani, dokumen-dokumen tersebut dibawa oleh saksi Ridwan Setiawan. Tidak berapa lama kemudian saksi Hendra Kusuma Wijaya menerima buku rekening BRI atas nama Hendra Kusuma Wijaya Nomor Rekening 020701044364505 dan sudah ada uang masuk sebesar total Rp. 1.418.859.000,- (satu milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- Hari itu juga saksi Hendra Kusuma Wijaya menarik uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian saksi Hendra Kusuma Wijaya dan terdakwa Bahrn pergi ke rumah terdakwa Bahrn dan uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut saksi Hendra Kusuma Wijaya serahkan kepada terdakwa Bahrn. Uang tersebut adalah kelebihan harga tanah yang ditetapkan oleh saksi Hendra Kusuma Wijaya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, sedangkan tanah dibayar oleh PT BAI sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter persegi, sehingga terdakwa Bahrn memperoleh keuntungan sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per meter persegi.
- Beberapa hari kemudian saksi Mustapa menerima buku rekening dari Musnita (anak saksi Mustapa yang bekerja di BRI CKakak Singkawang) dan saksi Mustapa lihat adanya transfer uang ke Fitri sebesar Rp. 451.578.500,- (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan ditransfer ke rekening terdakwa Bahrn sebesar Rp. 846.056.240,- (delapan ratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah). Uang yang masuk ke rekening terdakwa Bahrn tersebut adalah kelebihan harga tanah yang ditetapkan oleh saksi Mustapa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, sedangkan tanah dibayar oleh PT BAI sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter persegi, sehingga terdakwa Bahrn memperoleh keuntungan sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per meter persegi.
- Sedangkan saksi Hendra Kusuma Wijaya, sekitar lima hari setelah menerima transfer pembayaran, menarik uang lagi dari rekeningnya



sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan diserahkan secara tunai kepadaterdakwa Bahrin sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai tambahan uang kelebihan bayar harga tanah.

- Perbuatan sebagaimana diuraikan di atas merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu bahwa :
 - Pembebasan tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan pembebasan tanah SKT atas nama Mustapa tersebut dilakukan oleh PT. BAI tidak sesuai dengan Izin Lokasi. Saksi Bambang Wijanarko selaku Direktur Utama PT BAI memberi Kuasa kepada saksi Ridwan Setiawan untuk melakukan negosiasi dan memperoses pembebasan tanah tersebut.
 - Adanya selisih luasan tanah SKT atas nama Mustapa yang dibayar oleh PT. BAI.
 - Mekanisme pembebasan tanah yang dilakukan tidak sesuai dengan yang seharusnya, yaitu :
 - a. Proses pembebasan tanah tidak dilakukan secara langsung kepada para pemilik tanah.
 - b. Proses verifikasi dokumen tidak dilakukan secara benar.
 - c. Negosiasi harga tidak dilakukan dan pemilik tanah hanya menandatangani berkas saja pada saat pembayaran di Bank BRI.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal itu terjadi, antara lain karena :
 - ✓ Negosiasi sampai dengan pembayaran harga tanah tidak memiliki Harga Wajar dari lembaga appraisal yang seharusnya dipedomani. Bahkan jika mengacu pada penentuan Harga Wajar yang sudah ada, yaitu Laoran KJPP Dolly Siregar No. DSR-PST/FAV/IV/18/0161 tanggal 1 April 2018, Nilai Pasar atau Nilai Wajar yaitu Rp. 293.879.313.490,- (dua ratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus



sembilan puluh rupiah) untuk 348 bidang lahan dengan luas 272,73 hektar, dengan rincian (halaman 18 dan 19), sbb. :

NO.	JENIS ASET	NILAI PASAR(Rp.)
1	Tanah Kering Darat	200.000
2	Jalan Raya	250.000
3	Tanah Kering (Hutan)	110.000
4	Sawah	150.000
5	Tanah Pasir	110.000
6	Jalan Desa	200.000
7	Tanah Darat Jl. SMKN 1	150.000
8	Lahan Kering di Perbatasan Pelindo	200.000
9	Kavling	200.000
10	Tanah Darat	175.000
11	Gambut	65.000
12	Bukit	200.000

Nilai Pasar / Harga Wajar tertinggi adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, sedangkan harga tanah yang dibayar kepada saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa masing-masing sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter persegi.

- ✓ Tidak dibentuk Tim Pembebasan Tanah sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Surat Keputusan (SK) Direksi PT Antam (Persero) Tbk No. 271.K/030/DAT/2016 tentang Pedoman Kebijakan Pengadaan Lahan di PT Antam (Persero) Tbk. dan STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PT ANTAM Proyek SGAR Mempawah Judul : Pengadaan Lahan No. Dokumen : SOP 10-905.06 tanggal 13 Maret 2018 (sebanyak 5 halaman). Langkah-langkah pelaksanaan pembebasan tanah tidak sesuai dengan SK Direksi dan SOP tersebut. Pada saat itu terjadi transisi dari PT Antam Tbk. ke PT BAI, sehingga pedoman pengadaan lahan dan SOP yang digunakan adalah dari PT Antam Tbk, sedangkan PT BAI belum membuat pedoman dan SOP sendiri.



b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi, kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, dengan penjelasan sbb. :

- ✓ Bahwa untuk Proyek Pengadaan Tanah yang bukan untuk Kepentingan Umum, maka Instansi yang memerlukan tanah baik Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta dapat melakukan pembebasan lahan dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati (B to B) sepanjang lahan tersebut masih masuk dalam Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang yang masih berlaku.
 - ✓ Bahwa Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan, yaitu
 - Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Persetujuan Atau Penolakan Izin Lokasi No. 75/2018 tanggal 21 Desember 2018.
 - Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi PT Borneo Alumina Indonesia di Desa Sungai Dungun, Sungai Limau, Sungai Kunyit Laut, Sungai Bundung Laut, Bukit Batu Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah Luas = 1210 Ha. No. 75/2018 tanggal 21 Des.2018, dan
 - Izin Lokasi berupa Keputusan Bupati Mempawah No. 91 Tahun 2019 tanggal 6 – 03 – 2019 tentang Izin Lokasi Pembangunan Pabrik Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Dan Sarana Penunjangnya PT Borneo Alumina IndonesiaAdalah satu bagian yang tak terpisahkan
- Adapun setelah dilakukan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana Berita Acara Peninjauan Dan Pengukuran Lapangan No. : 328/BA-61.02.IP.02.02/III/2022 tanggal 8 Maret 2022 berikut lampirannya berupa Peta Tumpang Susun, tanah yang telah dibebaskan oleh PT BAI yang terletak di Desa Sungai Bundung tersebut, yaitu tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT atas nama Mustapa tidak masuk dalam Izin Lokasi.



✓ Tidak dibenarkan pemegang Izin Lokasi melakukan pembebasan tanah di luar areal Izin Lokasi. Akibat hukum dari pembebasan tanah di luar areal Izin Lokasi tersebut, antara lain :

1) Permohonan hak atas tanah tidak dapat diproses oleh instansi Pertanahan (BPN atau Kantor Pertanahan setempat). Hal itu didasarkan pada :

Permen ATR /Kapala BPN No. 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi, Pasal 11 :

Ayat (1) Dalam hal Izin Lokasi berdasarkan Komitmen, Pelaku Usaha hanya dapat melakukan kegiatan perolehan tanah setelah Izin Lokasi efektif berlaku pada lokasi yang ditunjuk dalam Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Ayat (2) Dalam hal Izin Lokasi tanpa Komitmen, Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS efektif berlaku, dan Pelaku Usaha dapat langsung melakukan perolehan tanah.

Ayat (3) Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan pertimbangan teknis pertanahan kepada Kantor Pertanahan tempat lokasi usaha dan / atau kegiatan melalui Lembaga OSS.

Ayat (4) Dalam hal Pelaku Usaha memperoleh tanah di luar lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), permohonan Hak atas Tanah dimaksud tidak dapat diproses.

Permen ATR /Kapala BPN No. 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, Pasal 15 :

Ayat (1) Dalam hal Izin Lokasi berdasarkan Komitmen, Pelaku Usaha hanya dapat melakukan kegiatan perolehan tanah setelah Izin Lokasi efektif berlaku pada lokasi yang disetujui.

Ayat (2) Dalam hal Izin Lokasi tanpa Komitmen, Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS efektif berlaku dan Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi.



Ayat (3) Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang.

Ayat (4) Dalam hal Pelaku Usaha memperoleh tanah di luar lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), permohonan Hak atas Tanah dimaksud tidak dapat diproses.

- ✓ Karena permohonan haknya tidak dapat diproses, maka sertifikat hak tidak mungkin diterbitkan dan akibatnya perolehan / pembebasan tanah di luar Izin Lokasi tersebut menjadi sia-sia, artinya pemohon hak / pemegang Izin Lokasi tidak memiliki bukti hak atas tanah.
- ✓ Dalam hierarki hukum administrasi pertanahan, Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) adalah tanda bukti hak yang terkuat dan terpenuh yang diterbitkan berdasarkan bukti alas hak yang dapat berupa SKT atau SPT. Jika sudah terdapat tanda bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) maka SHM tersebut lah yang menjadi dasar penentuan ganti rugi, bukan berdasarkan SKT/SPT. Akan tetapi pembebasan dan pembayaran harga tanah saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa didasarkan pada SPT / SKT yang ukurannya lebih luas, bukan mengacu pada SHM No. 158 yang ukurannya lebih kecil..

c. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 91 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi Pembangunan Pabrik Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) dan Sarana Penunjangnya PT. Borneo Alumina Indonesia, antara lain pada diktum KEDUA menentukan bahwa :

Huruf a. Perolehan tanahnya harus dilakukan secara langsung antara pihak yang berkepentingan melalui jual beli yang dilaksanakan di hadapan PPAT terhadap tanah yang bersertifikat dan atau surat tanah lain dengan pelepasan hak / penyerahan hak di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah dengan memberikan ganti rugi yang bentuk dan besarnya ditentukan dengan musyawarah, pihak pemohon dapat meminta bantuan kepada instansi terkait untuk keperluan perolehan tanah tersebut;



huruf b. Pembayaran ganti rugi serta tanam tumbuh dan bangunan yang ada di atasnya atau barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak;

Bahwa Pelaku Usaha penerima Izin Lokasi seharusnya membebaskan tanah dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak, bukan melalui perantara / Kuasa.

d. Surat Keputusan (SK) Direksi PT Antam (Persero) Tbk No. 271.K/030/DAT/2016 tentang Pedoman Kebijakan Pengadaan Lahan di PT Antam (Persero) Tbk. Pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam SK tersebut dapat diuraikan antara lain bahwa :

- ✓ Untuk pengadaan tanah tersebut tidak dibentuk Tim Pengadaan Lahan, hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam SK Direksi pada II.3. Perencanaan Pengadaan Lahan angka 6. Masing-masing Unit/Unit Bisnis/Proyek wajib membentuk Tim Pengadaan Lahan yang diketuai oleh pimpinan masing-masing Unit/Unit Bisnis/Proyek bersangkutan dengan keanggotaan minimal pegawai yang ditempatkan pada bidang keuangan, CSR, legal (jika ada) dan teknis terkait (eksplorasi dan/atau tambang) dan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan tujuan untuk melaksanakan pengadaan lahan di masing-masing Unit/Unit Bisnis/Proyek sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direksi ini terkait Tim Pengadaan Lahan ("Tim Pengadaan Lahan"). Pembentukan Tim Pengadaan Lahan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Unit/Unit Bisnis/Proyek.
- ✓ Tidak dilakukan verifikasi atau pendataan awal terhadap pihak yang menguasai atau memiliki lahan, hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam SK Direksi pada II.4. Persiapan Pengadaan Lahan angka 4. Tim Pengadaan Lahan melakukan verifikasi atau pendataan awal terhadap pihak yang menguasai atau memiliki lahan serta melakukan observasi atas kondisi fisik dan kontur lahan, yang antara lain terdiri dari proses:



- a. Melakukan proses identifikasi terhadap legalitas penguasaan dan/atau kepemilikan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dari pemegang hak atas tanah nadzir tanah wakaf, pemegang hak pengelolaan, pemilik tanah bekas milik adat, masyarakat hukum adat, pihak yang menguasai tanah Negara, penguasa tanah garapan, pemilik bangunan, tanaman dan benda lain di atas tanah ("Pihak Yang Berhak").
 - b. Melakukan proses identifikasi administrasi atas lahan tersebut ke satuan wilayah pemerintahan, mulai dari satuan wilayah desa atau kelurahan.
 - c. Proses identifikasi administrasi untuk lahan yang telah memiliki sertifikat dilakukan ke kantor pertanahan setempat.
 - d. Melakukan proses pengecekan lokasi dan fisik lahan tersebut.
 - e. Membuat berita acara verifikasi awal yang menyatakan bahwa data fisik dan data yuridis telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- ✓ Tidak melakukan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah, hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam SK Direksi pada II.5. Pelaksanaan Pengadaan Lahan angka 2. Tim Pengadaan Lahan melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah (dapat meminta bantuan dari kantor pertanahan setempat), meliputi pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi dan bidang per bidang, yang hasilnya kemudian dituangkan ke dalam bentuk peta bidang tanah sebagai dasar proses penentuan ganti rugi dan pendaftaran hak serta ditandatangani oleh Ketua Tim Pengadaan Lahan.
- ✓ Penetapan besarnya nilai ganti rugi tidak berdasarkan nilai wajar atau nilai pasar dari jasa penilai, hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam SK Direksi pada II.5. Pelaksanaan Pengadaan Lahan angka 8. Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pembebasan/Pengadaan Lahan setelah memperoleh persetujuan Direksi berdasarkan nilai pasar wajar atau jika Direksi menganggap perlu dengan mempertimbangkan antara lain kondisi wilayah dan materialitas berdasarkan hasil penilaian jasa penilai



independen dan menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian, yang meliputi penilaian atas a. Tanah, b. Ruang atas tanah dan bawah tanah, c. Bangunan, d. Tanaman, e. Benda yang berkaitan dengan tanah, dan / atau f. Kerugian lain yang dapat dinilai.

- ✓ Musyawarah atau negosiasi tidak dilakukan langsung kepada yang berhak, melainkan melalui perantara atau Kuasa yaitu terdakwa Bahrin. Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam SK Direksi padall.5. Pelaksanaan Pengadaan Lahan angka 9. Tim Pengadaan Lahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dimana hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.

e. Standard Operating Procedure (SOP) Pengadaan Lahan PT. ANTAM Tbk Nomor SOP-10.905.06. Pelanggaran atas SOP tersebut dapat diuraikan antara lain bahwa :

- ✓ Tidak dibentuk Tim Pengadaan Lahan, adapun pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dilakukan oleh saksi Ridwan Setiawan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Agustus 2019 dari saksi Bambang Wijanarko selaku Direktur Utama PT BAI.
- ✓ Tidak dilakukan identifikasi legalitas kepemilikan lahan dari pihak yang berhak, dimana dokumen yang dijadikan dasar hanya berupa SPT dan SKT tanpa mempertimbangkan dan mengutamakan adanya SHM No. 158.
- ✓ Tidak dilakukan pengukuran atas tanah sebagaimana mestinya sesuai dengan SHM No. 158 dan hasil Mediasi. Data-data ukuran tanah hanya didasarkan pada hasil pengukuran yang dilakukan oleh saksi Agung Antikajati Asmara dan Tim PT Antam yang membatalkan proses pembebasan lahan karena adanya masalah.
- ✓ Tidak dibuat Peta Bidang sebagaimana mestinya antara lain untuk memastikan bahwa tanah tersebut berada dalam areal Izin Lokasi. Akibatnya tanah yang dibebaskan tersebut berada di luar areal Izin Lokasi.



- ✓ Musyawarah dan Negosiasi harga tidak dilakukan langsung kepada pemegang hak, melainkan melalui perantara atau Kuasa, yaitu terdakwa Bahrn. Sehingga PT BAI membayar harga tanah sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter persegi melebihi harga yang ditetapkan oleh pemegang hak yaitu Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi.
- Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya tersangka Bahrn dan memperkaya saksi Mustapa, sebagai berikut :
 - a. Tersangka BAHRUN memperoleh kekayaan berupa uang kurang lebih sebesar Rp. 1,3 milyar dan digunakan untuk :
 - ✓ Diberikan kepada Busri, Ketua RT 8 Desa Sungai Bundung Laut sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
 - ✓ Diberikan kepada Buniwan (Kakak dari Mustapa) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - ✓ Membeli tanah di Suka Dana Ketapang seluas \pm 2 hektar seharga Rp. 300 juta, membeli tanah di Desa Bukit Batu Sungai Kunyit seluas \pm 2 hektar seharga Rp. 150 juta dan seluas \pm 6 hektar seharga Rp. 450 juta.
 - ✓ Untuk bayar hutang.
 - b. Saksi Mustapa memperoleh kekayaan kurang lebih sebesar Rp. 880.464.000,- (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari pembayaran harga selisih ukuran luas tanah $2.257,6 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 390.000,-$ yang seharusnya tidak dibayar. Bahwa total luas tanah berdasarkan SKT dan SPT adalah $9.423,6 \text{ M}^2$, sedangkan ukuran luas tanah berdasarkan SHM No. 158 adalah 7.166 M^2 .
- Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.883.704.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah), dengan rincian, sebagai berikut :
 - 1. Selisih Luasan Tanah :

No.	Keterangan	Luas (M ²)	Harga per M ² (Rp)	Total Harga
-----	------------	------------------------	-------------------------------	-------------



1	Harga Tanah Sdr. Hendra Kusuma Wijaya Berdasarkan Luasan Tanah di Berita Acara Pengukuran PT. ANTAM yang ditandatangani PT. BAI	3.638,10	390.000,00	1.418.859.000,00
2	Harga Tanah Sdr. Mustapa Berdasarkan Luasan Tanah di Berita Acara Pengukuran PT. ANTAM yang ditandatangani PT. BAI	5.785,50	390.000,00	2.256.345.000,00
3	Nilai Realisasi Pembayaran PT. BAI (setelah dikurangi pajak) (1-2)	9.423,60	390.000,00	3.675.204.000,00
4	Nilai Realisasi Pembayaran Tanah Sesuai Dengan Luasan Yang Seharusnya	7.166,00	390.000,00	2.794.740.000,00
5	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	2.257,60	390.000,00	880.464.000,00

2. Harga Wajar :

No.	Keterangan	Luas (M ²)	Harga per M ² (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Harga Pembelian Tanah PT. BAI kepada Sdr. Hendra Kusuma Wijaya dan Sdr. Mustapa (Berdasarkan luasan tanah yang seharusnya)	7.166,00	390.000,00	2.794.740.000,00
2	Harga Wajar (Harga yang diinginkan Pemilik Tanah yaitu Sdr. Hendra Kusuma Wijaya dan Sdr. Mustapa)	7166	250.000,00	1.791.500.000,00
3	Total Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Harga Wajar (1-2)	7.166,00	140.000,00	1.003.240.000,00

3. Total Kerugian Keuangan Negara :

NO.	DESKRIPSI	JUMLAH (Rp)
1	Total Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Luasan Tanah	880.464.000,00
2	Total Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Harga Wajar	1.003.240.000,00
Total Kerugian Keuangan Negara		1.883.704.000,00

Sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor :PE.03.03/SR-129/PW14/5/2022 tanggal 9 Mei 2022. hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan



Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembebasan Tanah PT. Aneka Tambang (PT. ANTAM TBK) dan PT. Borneo Alumina Indonesia (PT. BAI) di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Tahun 2019 atas Tanah Milik Hendra Kusuma Wijaya dan Mustapa yang Dikuasakan Kepada Bahrn.

Sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor :PE.03.03/SR-129/PW14/5/2022 tanggal 9 Mei 2022. hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembebasan Tanah PT. Aneka Tambang (PT. ANTAM TBK) dan PT. Borneo Alumina Indonesia (PT. BAI) di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Tahun 2019 atas Tanah Milik Hendra Kusuma Wijaya dan Mustapa yang Dikuasakan Kepada Bahrn.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-UndangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/Janji telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

1. Saksi Agus Triono, S.T.,M.Si;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Aneka Tambang (ANTAM) sebagai Project Manager Kalimantan Mine Development and Sgar Plant sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan Agustus 2019;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Project Manager Kalimantan Mine Development and Sgar Plant, punya rencana kerja, punya anggaran biaya, ditugaskan oleh Direksi PT ANTAM dalam proyek pembebasan lahan PT ANTAM dan PT BAI (PT Borneo Alumina Indonesia) di Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;



- Bahwa KJPP (Kantor Jasa Penilai publik) untuk menentukan nilai beli wajar lahan tanah dan bangunan, dari hasil tersebut menjadi acuan harga lahan, kemudian kami melakukan aktivitas pengukuran lahan, pemilik lahan, sosialisasi, negosiasi sampai dengan verifikasi berkas dokumen pemilik lahan dinyatakan lengkap dan dipastikan asli, koordinasi dokumen dengan PT BAI, BPN Kabupaten Mempawah. Setelah dokumen lengkap dan jelas, kemudian diminta PT BAI untuk menyampaikan surat permintaan bayaran beserta PPH, dilakukan pembayaran ke pemilik, pekerjaan lainnya berkaitan dengan perizinan dan diminta PT BAI untuk mengurus dari izin lokasi PT ANTAM ke izin lokasi PT BAI, IUP dan Amdal;
- Bahwa Saksi sebagai penanggung jawab di tim lahan;
- Bahwa pembebasan lahan mulai sejak tanggal 9 April 2018, mulai ke lapangan;
- Bahwa nilai pasanya bervariasi tergantung jenis lahan, misalnya lahan basah, lahan kering;
- Bahwa dalam pembebasan lahan tersebut ada SOP nya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT ANTAM;
- Bahwa pembebasan lahan dimulai dari tahun 2018 sampai Saksi tidak lagi di Tim lahan pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa tim pembebasan lahan, selain dari pegawai, kami dibantu oleh anggota dari divisi lain yang dikuatkan dengan SK tim;
- Bahwa sesuai dengan prosedur, sebelum sampai pembayaran kepada pemilik lahan, kami melakukan negosiasi harga, pengecekan fisik, dokumen tentunya ada kesepakatan harga dengan pemilik lahan;
- Bahwa banyak pemilik lahannya, ada beberapa nama. Harganya bervariasi;
- Bahwa setelah pembayaran, semua dokumen asli diserahkan ke PT BAI;
- Bahwa ada kendala dalam pembebasan lahan tersebut, ada lahan yang bersangkutan tumpang tindih dengan lahan yang disebelahnya, ada juga kurang lengkap dokumen surat keterangan tanahnya, ada juga terkait persetujuan ahli waris, persetujuan pasangan dan lain-lain;
- Bahwa materi kegiatan dalam pembebasan lahan, yaitu Mengadakan sosialisasi ke RT, RW yang membantu untuk mengukur serta



- membuat patok-patok untuk menentukan batas lahan untuk menghindari ketika terjadi negosiasi ada selisih antara pemilik lahan;
- Bahwa yang melakukan pengukuran adalah Saksi yang disaksikan oleh RT, RW serta Kepala Dusun (Kadus) setempat. Ada dibuat Berita Acaranya;
 - Bahwa ada pedoman pembebasan lahan;
 - Bahwa untuk harga pembebasan lahan tidak ada dipedoman;
 - Bahwa (diperlihatkan kepada saksi bukti No. 8, 25 dan 143) Saksi mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu pemilik lahan atas nama Mustafa, atas nama Hendra Kusuma dan Terdakwa dalam bentuk negosiasi;
 - Bahwa setiap aktifitas pembebasan lahan, kami selalu koordinasi dengan atasan, ketika ada sengketa diminta untuk dilengkapi terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;
 - Bahwa luas pembebasan lahan sekitar 90 (sembilan puluh) hektar. Tidak disatu lokasi tetapi menyebar;
 - Bahwa di dalam Tim sudah ditetapkan mengenai harga pembebasannya;
 - Bahwa harga tanah berbeda-beda, disesuaikan dengan jenis lahannya. Misalnya lahan sawah dengan lahan berbukit, lahan rawa atau mendekati jalan raya itu berbeda-beda;
 - Bahwa Harga tertinggi pada area kavling jalan raya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) permeter, sedangkan harga terendah Saksi lupa;
 - Bahwa apabila di lapangan terjadi harga pembebasannya di atas harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) permeter harus ada laporan berjenjang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada lahan yang dihargai di atas Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) permeter;
 - Bahwa yang menentukan harga adalah tim;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada harga tanah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) permeter, karena pada saat Saksi di tim, tidak ada harga lahan seperti itu;



- Bahwa tujuan pembebasan lahan untuk pabrik mengolah bouksit untuk bahan yang diolah PT BAI;
- Bahwa SK Tim pembebasan lahan ada 2 (dua) tahun 2018 Ketua atas nama Romzi, tahun 2019 Ketua atas nama Saksi (Agus Triyono, ST.,MSi.) ;
- Bahwa Ridwan Setiawan tidak masuk dalam tim, sedangkan Agung Antikajati Asmara masuk dalam tim. Agung Antikajati Asmara dalam tim tahun 2019 sebagai Wakil Ketua, untuk tahun 2018, Agung Antikajati Asmara belum masuk dalam tim;
- Bahwa benar, seperti KTP, KK, surat keterangan tanah atas sertifikat, surat pelepasan hak atas tanah, pembayaran PBB dan surat berkaitan dengan kepemilikan tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah memverifikasi SPT tanggal 26 September 2019 atas nama Hendra;
- Bahwa Pada tahun 2018 sampai tahun 2019 banyak bidang tanah yang dibebaskan, ada 2 (dua) bidang milik 1 (satu) orang ada beberapa bidang milik 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SPT tanggal 26 September 2019 atas nama Hendra, SPT tanggal 9 Mei 2018 atas nama Mustafa, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 158;
- Bahwa Saksi dapat informasi tanah atas nama Mustafa tumpang tindih dengan lahan yang memiliki sertifikat. Saksi dapat informasi dari tim lahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Harianto;
- Bahwa Tim lahan minta kepada pemilik lahan untuk menyelesaikan permasalahannya sebelum ketahap penyelesaian lebih lanjut;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Agung Antikajati Asmara, S.T.;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa jabatan Saksi saat ini sebagai Main Depelopment Manager di PT ANTAM;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Saksi sebagai Main Depelopment Manager adalah :
 - Menyiapkan pengembangan tambang;

Halaman 58 dari 223 Putusan Nomor 13/Pid-Sus.TPK/2022/PN Ptk



- Melakukan konstruksi tambang;
- Melakukan pembebasan lahan;
- Bahwa pada tahun 2018, jabatan Saksi pada saat pembebasan lahan sebagai Wakil Ketua, sedangkan ketua pembebasan lahan Agus Triyono;
- Bahwa mekanisme pembebasan lahan: pengajuan izin lokasi, dilakukan sosialisasi pembebasan lahan, pengukuran, identifikasi lahan, negosiasi; verifikasi seluruh dokumen, membuat dokumen untuk permintaan pembayaran. Output nya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 berupa surat permintaan pembayaran yang ditujukan ke PT BAI, semua dokumen telah diverifikasi;
- Bahwa nilai pengajuan pembayaran ada beberapa macam;
- Bahwa pedoman pembayaran adalah SOP pembebasan lahan, mengacu kepada Appraisal kemudian diajukan ke Direksi;
- Bahwa harga tertinggi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) permeter. Kalau ada lebih, pasti kita laporkan;
- Bahwa dalam perkara Terdakwa, Saksi bertemu secara langsung dengan Mustafa dan Hendra selaku pemilik lahan sedangkan dengan Terdakwa Saksi belum pernah bertemu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dalam pembebasan muncul angka Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) permeter;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbicara dengan pemilik lahan dengan nilai Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) permeter;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengalami ada pembebasan lahan harganya lebih dari SOP perusahaan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tim verifikasi kami lebih dari 5 (lima) orang, yakni Saksi, Feri, Ari Bustomi, Ari Suseno, Taufik;
- Bahwa Ridwan tidak berada di Tim kami, tetapi Ridwan di tim PT BAI;
- Bahwa hubungan PT. Antam dengan PT BAI adalah bahwa PT. BAI anak perusahaan PT ANTAM;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, pembebasan lahan dari PT ANTAM yang langsung berhubungan dengan pemilik lahan, karena pada saat itu PT BAI belum memiliki tim lahan, kemudian pertengahan tahun 2019, PT ANTAM melakukan serah



terima pekerjaan ke tim pembebasan lahan PT BAI yang langsung berhubungan dengan pemilik lahan;

- Bahwa pembayaran dilakukansetelah pertengahan tahun 2019;
- Bahwa yang berhubungan langsung dalam perkara ini dari PT BAI;
- Bahwa untuk penentuan harga di atas pertengahan tahun 2019 adalah dari tim PT BAI. PT BAI berhubungan langsung ke pusat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penentuan harga PT BAI;
- Bahwa transaksi Lahan Hendra dan Mustafa tidak jadi karena pada saat itu kami melakukan verifikasi ke BPN dan ternyata posisi lahan tumpang tindih, pertama tumpang tindih dengan sebelahnyanya, kedua ada sertifikat di atas lahan tersebut, kemudian Saksi meminta Mustafa dan Hendra untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih baru kembali ke Saksi. Setelah itu Saksi tidak pernah dihubungi Mustafa dan Hendra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk proses pembayaran, apakah PT BAI meminta persetujuan dulu kepada PT ANTAM atau tidak;
- Bahwa patokan harga tertinggi dan terendah untuk pembayaran pembebasan lahan kami berpatokan pada appraisal dari KJPP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa PT BAI bisa melakukan pembayaran Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam bukti kepemilikan tanah awalnya Hendra dan Mustafa menunjukkan SPT;
- Bahwa Saksi tidak mengingat mana yang lebih dulu SHM 158 atau SPT;
- Bahwa ada serah terima semua dokumen pembebasan lahan, peta lahan, daftar lahan yang belum dibebaskan;
- Bahwa harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk harga dari Appraisal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Bambang Wijanarko, S.T.,M.T.;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa Tupoksi Saksi pada intinya sebagaimana yang tertera dalam kewenangan selaku Direktur utama berhak mengambil kebijakan/keputusann;

Halaman 60 dari 223 Putusan Nomor 13/Pid-Sus.TPK/2022/PN Ptk



- Bahwa PT BAI ada kegiatan pengadaan tanah di Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pengadaan tanah tersebut untuk pembangunan pabrik dan fasilitas PT BAI yang sudah ditetapkan Rencana Kerja dan anggaran Perusahaan (RKAP);
- Bahwa Perizinan yang sudah dimiliki adalah Izin lokasi dari OSS (online Single Submission) dan izin lokasi dari Bupati Mempawah;
- Bahwa Ridwan Setiawan yang melaksanakan tugas pengadaan/pembelian lahan dari PT BAI bersama stafnya;
- Bahwa untuk operasional di lapangan, berpegang pada SOP yang telah dilaksanakan oleh PT ANTAM;
- Bahwa tim pembebasan lahan ada negosiasi;
- Bahwa dasar penentuan harga adalah Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang disetujui Komisaris mewakili pemegang saham. Benar, alokasi anggarannya sebagaimana termuat di RKAP tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dengan total anggaran sebesar Rp263.620.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga milyar enam ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengingat pada saat saksi di PT BAI, berapa yang sudah disertifikasi BPN;
- Bahwa SOP yang dipergunakan diadopsi dari PT ANTAM yang menjadi SOP bersama;
- Bahwa harga seluruh satu hamparan dengan nilai harga Rp263.620.000.000,00 (dua ratus enam puluh tiga milyar enam ratus dua puluh juta rupiah). Tidak ada patokan harganya, tergantung dari harga kesepakatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Mustafa dan Hendra Kusuma karena sudah ada petugasnya;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan, dibuat Berita Acara kesepakatan, dokumen sudah lengkap, sudah diverifikasi, kita akan melakukan pembayaran melalui transfer Bank kepada yang berhak;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pemilik lahan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT BAI;
- Bahwa sesuai peraturan, Ridwan menemui dengan pemilik lahan, dan Saksi pernah memberikan kuasa kepada Ridwan Setiawan. Laporan



negosiasi akan disampaikan kepada rapat direksi tentang kemajuan dan posisi terakhirnya seperti apa;

- Bahwa Saksi tidak ingat, apakah angka yang diajukan dari hasil negosiasi ini masih masuk dalam anggaran pembebasan lahan;
- Bahwa kami memandang dari anggaran perusahaan untuk satu hamparan keseluruhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait objek hubungan dengan Terdakwa, dan apakah pernah PT ANTAM melaporkan verifikasi tetapi ditunda, karena pada saat sampai ke Saksi, semua sudah clear;
- Bahwa dalam menentukan harga harus langsung dengan pemilik lahan;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam tim pembebasan lahan, Saksi hanya memberikan kuasa kepada Ridwan Setiawan. Saksi hanya mendapat laporan progres pembebasan lahan. Saksi hanya tahu global dananya sesuai dengan hasil appraisal untuk semua lahan, dari KJPP ada menentukan detail nilainya untuk pengkategorian jenis tanah;
- Bahwa anggaran untuk menentukan nilai ganti rugi dari KJPP. KJPP menentukan total anggaran untuk sekian ratus hektar diajukan kepada pemegang saham untuk disetujui penggunaan anggaran perusahaan. Nilai ganti rugi dilapangan tergantung dari hasil negosiasi terbaik antara pemilik lahan dengan tim pembebasan lahan;
- Bahwa Saksi memberi kuasa kepada Ridwan untuk melanjutkan proses pembebasan lahan yang sudah berjalan;
- Bahwa benar Saksi mengatakan tergantung harga negosiasi antara pemilik lahan dengan perusahaan;
- Bahwa Ridwan selalu memberikan laporan kepada Saksi. Pernah dilaporkan kepada Saksi, hasil negosiasi harganya bermacam-macam, ada harga di atas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) permeter;
- Bahwa dalam SOP, ada pengecekan ke BPN dan untuk penghapusan hak;
- Bahwa dalam pembebasan lahan berpatokan hanya harga penawaran saja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu Terdakwa;
- Bahwa ada tim pembebasan lahan, dan yang mengangkat Saksi tidak mengungatnya;



- Bahwa PT BAI sudah membayar kepada pemilik lahan, harganya Saksi tidak mengingat;
 - Bahwa Ridwan ada memberikan laporan secara berkala kepada Saksi;
 - Bahwa pembayaran dilakukan di atas harga Rp300.000,00 lebih karena sesuai dengan hasil negosiasi terbaik;
 - Bahwa yang menjadi acuan PT BAI untuk menentukan harga adalah anggaran pembebasan lahan yang masih tersisa;
 - Bahwa harga dari appraisal yang dimasukkan dalam anggaran. Harga tertinggi tidak ada, hanya masing-masing jenis tanah saja yang Saksi tahu, misalnya tanah darat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa harga appraisal tertinggi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak menjadi acuan, tetapi harga terbaik;
 - Bahwa pemilik lahan seingat Saksi, Hendra dan Mustafa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui, Ridwan dalam mengurus lahan berhubungan dengan pemilik tanah atau dengan Terdakwa;
 - Bahwa penandatanganan pelepasan hak dahulu sebelum dilakukan pembayaran;
 - Bahwa (ditunjukkan barang bukti surat nomor 45 dan 46) Saksi pernah melihatnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memahaminya;

4. Saksi Afrizal Kamal;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur keuangan yang bertugas merencanakan keuangan PT BAI dan pengeluaran biaya;
- Bahwa mengenai pembebasan lahan PT BAI, karena Saksi sebagai Direktur keuangan, artinya proses sudah selesai kemudian dilakukan pembayaran;
- Bahwa proses pencairan dilakukan ketika ada permohonan, ada dokumen yang berkaitan dengan pembebasan lahan;
- Bahwa yang menjadi acuan dalam proses tersebut pada prinsipnya negosiasi mengacu pada anggaran;
- Bahwa patokan harga permeter pembebasan lahan adalah dasar harga KJPP untuk perencanaan anggaran;



- Bahwa proses negosiasi dilapangan, pertama dari tim PT ANTAM kemudian diserahkan kepada PT BAI, mekanisme dilakukan sesuai dengan sebelumnya; pada waktu itu Direksi menunjuk ada tim yaitu Ridwan dibantu organisasi yang ada di PT BAI;
- Bahwa ada 2 (dua) yang dibebaskan dari masyarakat, Saksi tidak ingat siapa namanya;
- Bahwa dalam pembebasan tanah Ridwan langsung kepada pemilik lahan;
- Bahwa pencairan anggaran tersebut melalui transfer ke pemilik lahan;
- Bahwa dasar Saksi melakukan pembayaran, hasil negosiasi dan kelengkapan dokumen dari tim pembebasan lahan, waktu itu Ridwan Setiawan;
- Bahwa hasil negosiasi tergantung keadaan lahannya, Penjual ingin harga setinggi-tingginya, maka ada proses negosiasi;
- Bahwa Saksi tidak mengingat berapa total pembayaran. Seingat Saksi pembayaran dilakukan kepada Mustafa dan Hendra pada akhir tahun 2019;
- Bahwa pembayaran dan penandatanganan pelepasan hak dilakukan pada hari yang sama, pembayaran baru pelepasan hak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui teknis operasional keseluruhan di lapangan;
- Bahwa kerangka acuan kerja pembebasan lahan mengikuti SOP yang ada;
- Bahwa benar seluruh prosedur rangkaian verifikasi dan negosiasi sudah disetujui;
- Bahwa uang yang telah disepakati PT BAI sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sesuai dengan SOP;
- Bahwa untuk patokan harga pembebasan lahan, PT BAI meneruskan PT ANTAM, karena PT BAI sudah ada tim pembebasan lahan;
- Bahwa untuk menentukan harga adanya negosiasi kemudian dicairkan anggaran pembebasan lahan;
- Bahwa KJPP hanya menentukan harga luasan tertentu tetapi tidak menentukan harga permeter;
- Bahwa untuk melihat angkanya Saksi harus liat dokumen, kalau dalam kasus ini harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)



merupakan hasil negosiasi, posisinya kalau tidak dibebaskan tidak akan bisa lewat;

- Bahwa harga global dari hasil lapangan tetapi Saksi cek ulang;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti surat nomor 8) Saksi tidak tahu karena dari PT ANTAM;
- Bahwa transfer pembayaran ke Hendra sebanyak 2 (dua) kali. Nilai transfer itu muncul dari dokumen checklist, harganya telah sesuai sebesar Rp1,418M;
- Bahwa Saksi pernah mendengar harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) permeter dalam laporan rapat direksi;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti surat nomor 45) Saksi pernah melihatnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Ari Widodo, S.T.;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi bekerja di PT BAI sebagai Alumina Production Super Intendent;
- Bahwa Tupoksi Saksi, evaluasi tender dokumen, membuat SOP produksi, mengikuti proses desain pabrik alumina;
- Bahwa untuk tim pembebasan lahan setelah tender, Saksi ditempatkan di Mempawah, Saksi diperbantukan oleh Direksi yaitu Direktur keuangan yaitu Aprizal;
- Bahwa Saksi tidak ada jabatan karena penunjukan lisan;
- Bahwa yang memerintahkan Direktur keuangan Aprizal;
- Bahwa dalam pembebasan lahan Saksi diperbantukan untuk sertifikasi terkait sertifikat berkoordinasi dengan notaris kemudian berkomunikasi dengan keuangan, pengajuan rekening dan sebagainya, kemudian koordinasi dengan pihak Bank untuk pembayaran;
- Bahwa mekanisme pembebasan lahan yang Saksi ketahui mendapat limpahan dari PT ANTAM, sudah dapat data yang belum bebas, ada negosiasi dengan pemilik lahan, ada berita acara persetujuan harga;
- Bahwa Saksi tidak turun ke lapangan;



- Bahwa pada waktu itu ada rapat 2 (dua) kali dalam satu hari, disitu dipaparkan prosesnya, jadi Saksi tahu dari pemaparan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemilik lahan berkaitan dengan sertifikasi, mengenai sertifikat setelah harga deal. Saksi hanya melengkapi berkas saja;
- Bahwa Saksi tidak kenal Hendra dan Mustafa, tetapi karena datanya masuk untuk pembuatan buku rekening. Saksi mendapatkannya dari Heri Nuryadi, berupa KTP yang bersangkutan dan nama ibu;
- Bahwa setelah koordinasi dengan notaris apakah AJB sudah selesai, itu yang Saksi laporkandi rapat internal, Ridwan Setiawan selaku Ketua;
- Bahwa Saksi tidak ikut negosiasi di lapangan;
- Bahwa awalnya negosiasi dari PT ANTAM kemudian Ridwan Setiawan;
- Bahwa setahu Saksi negosiasi harus kepada pemilik lahan;
- Bahwa Saksi dengar patokan harga diawal permeter Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah berjalan berubah sesuai dengan negosiasi-negosiasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga lahan Hendra dan Mustafa;
- Bahwa untuk pembuatan rekening, Saksi yang membuatnya setelah ada berita acara kesepakatan harga;
- Bahwa Saksi tidak ada di Bank pada saat transfer;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa;
- Bahwa saat pencairan di Bank Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada surat kuasa antara pemilik lahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT BAI sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa Saksi pernah mendengar terkait nilai pembayaran diangka Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terkait dengan pembebasan lahan yang mana, apa pembebasan lahan Hendra dan Mustafa atau dengan orang yang lain, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa transaksi pembayaran sudah sesuai SOP;
- Bahwa semua transaksi objek tanah yang dibebaskan tidak ada masalah;



- Bahwa ya, Saksi salah satu tim pembebasan lahan;
 - Bahwa harga pembebasan tanah di lapangan, bervariasi. Seingat Saksi harga tertinggi pada waktu itu pernah di ekspose ada yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terendahnya yang diterima dari PT ANTAM Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ada beberapa lahan yang masih bermasalah. Ada yang belum selesai sampai sekarang;
 - Bahwa ada 4 (empat) lahan yang di consinyasi;
 - Bahwa yang menjadi pedoman tim pembebasan untuk menilai harga tanahnya adalah Reprensi dari PT ANTAM, yakni Transaksi terakhir sebelumnya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat daftar dari KJPP;
 - Bahwa Saksi tidak termasuk tim negosiasi langsung ke pemilik lahan;
 - Bahwa yang melakukan negosiasi dari PT BAI Ketua timnya, Ridwan Setiawan, semua dilakukan oleh Ridwan Setiawan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penyerahan dari PT ANTAM ke PT BAI ada menjelaskan mengenai lahan Mustafa dan Hendrakarena serah terima dilakukan di Jakarta;
 - Bahwa (ditunjukkan barang bukti surat No. 99) Saksi tidak pernah melihatnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dapat mengerti;

6. Saksi Ridwan Setiawan, S.H.;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi masuk di PT BAI pada bulan Juli 2019 sebagai manager CSR;
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai CSR adalah Membangun kerjasama ataupun hubungan baik, dalam arti kata mensosialisasikan PT BAI membangun smelter;
- Bahwa Saksi ditugaskan bulan Agustus atau September oleh Direktur utama (Bambang Wijanarko, ST.,MT.) secara tertulis sebagai negosiator pembebasan lahan di Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa sebagai negosiator Saksi menyelesaikan pekerjaan yang dari PT ANTAM yang belum terselesaikan;



- Bahwa setahu Saksi semuanya ada 400 (empat ratus) hektar, yang Saksi bebaskan sekitar 50 (lima puluh) hektar;
- Bahwa cara Saksi bernegosiasi dari list PT. ANTAM Saksi pelajari, permasalahan ada harganya yang tinggi, tidak mau dijual. Permasalahannya terlalu banyak, salah satunya pemilik lahan menjual dengan harga tinggi;
- Bahwa PT BAI menetapkan hamparan yang kalau dibagi rata-rata berdasarkan KJPP Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Proses pembayaran, hasil dari negosiasi ada berita acara negosiasi yang Saksi kirimkan ke Jakarta, setelah disetujui, barulah Saksi membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
- Bahwa selama negosiasi, Saksi hanya menerima fotokopi dokumen;
- Bahwa sisa dari PT ANTAM 36 (tiga puluh enam) bidang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keputusan konsinyasi;
- Bahwa pengukuran lahan sudah dilakukan tim PT ANTAM;
- Bahwa Saksi negosiasi langsung dengan pemilik lahan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah negosiasi harga dengan Terdakwa, tetapi waktu Saksi negosiasi harga dengan pemilik lahan, ada Terdakwa di tempat pemilik lahan dan Terdakwa pernah menunjukkan berita acara dari BPN bahwa lahan Mustafa ada sengketa dengan pihak lain;
- Bahwa setelah ada berita acara dari BPN Mempawah, bahwa lahan yang dimaksud tersebut sudah tidak ada lagi sengketa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Hendra;
- Bahwa harga tanah yang dibebaskan, awalnya mereka menawarkan harga setinggi-tingginya, setelah beberapa kali bertemu, harga yang disetujui Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per meter belum dipotong BPHTB;
- Bahwa harga dalam KJPP itu hamparan;
- Bahwa Saksi mendapat kuasa dari Dirut PT BAI;
- Bahwa yang melakukan transaksi adalah Direktur PT BAI di Jakarta melalui transfer. Setelah Saksi mengirimkan berita acara negosiasi, tahap berikutnya Saksi membuat SPP, pembayaran langsung dari Jakarta ke rekening baru penerima;



- Bahwa harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) setelah dipotong BPHTB;
- Bahwa setelah ditransfer ke rekening, kami hanya menyerahkan buku tabungan baru kepada pemilik lahan, pemilik lahan akan menandatangani surat pelepasan hak dan menandatangani kwitansi pembayaran;
- Bahwa pelepasan hak dilakukan di bank karena ada serah terima, kami menyerahkan buku tabungan kepada pemilik lahan dan pemilik lahan menyerahkan surat pelepasan hak. Sampai saat ini, setelah pembayaran tidak ada permasalahan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pembayaran;
- Bahwa Saksi mengatakan sempat bertemu Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa datang ke kantor menemui Saksi, menyampaikan kronologis lahan Mustafa dan Hendra Kusuma Wijaya. Saksi dari awal sudah mengetahui isu-isu apa dari list tim PT. ANTAM. Isu-isunya lahan Mustafa dan Hendra tumpang tindih dengan lahan milik Liem Kuan Tang;
- Bahwa pada waktu itu Saksi ditunjukkan surat kuasa tetapi Saksi tidak membaca secara detailnya;
- Bahwa Pada waktu itu ada pembicaraan masalah ganti rugi lahan Mustafa dan Hendra, tetapi Saksi tolak karena lahan tersebut masih sengketa. Bukan lahan yang bermasalah, tetapi sisa-sisa yang belum dibebaskan oleh PT. ANTAM. Ada Sekitar 19 (sembilan belas) pemilik, dan dari 19 (sembilan belas) pemilik semuanya selesai. Ada 3 (tiga) konsinyasi dan 16 (enam belas) diserahkan oleh pemilik lahan;
- Bahwa terkait dengan lahan Mustafa dan Hendra selesai dengan pemiliknya;
- Bahwa yang menyelesaikan negosiasi tersebut, pertemuan pertama dengan Terdakwa yang menunjukkan surat kuasa yang Saksi tolak, kemudian pertemuan yang kedua Terdakwa menyerahkan berita acara dari BPN Mempawah. Berita Acara Perjanjian Perdamain Sengketa, isinya menerangkan bahwa antara Hendra Kusuma Wijaya dengan Liem Kuan Tang sudah tidak ada sengketa, dengan dasar inilah Saksi berani negosiasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar patokan atau dasar Saksi untuk negosiasi harga ada dari tim penilai publik yakni KJPP. Saksi tidak mengingat KJPP nya
- Bahwa di KJPP, antara jenis-jenis lahan, tidak dihargai dengan harga yang sama, sudah dibeda-bedakan;
- Bahwa Jenis lahan milik Mustafa dan Hendra tanah kering. Menurut KJPP hamparan, kalau dibagi permeter Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat Saksi negosiasi dengan Terdakwa, harga yang Saksi tawarkan tidak sesuai sesuai harga standart KJPP. Awalnya ditawarkan Musfata dan Hendra Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Saksi tawarkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terakhir ditawarkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tetapi Saksi katakan belum dipotong BPHTB, akhirnya terjadi kesepakatan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi yang membuat Berita Acara;
- Bahwa dalam melakukan pembebasan ada tim negosiasi4 (empat) orang;
- Bahwa yang menandatangani hasil negosiasiSaksi berdua yang tandatangan;
- Bahwa Saksi tidak memutuskan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi tulis lalu Saksi kirimkan ke Jakarta, apabila setuju dibayar, apabila tidak setuju tidak dibayar;
- Bahwa pada waktu pertemuan kedua, yang datang pemilik lahan Mustafa dan Hendra Wijaya Kusuma serta Terdakwa, dari tim negosiasi ada Saksi dan Rudyansyah;
- Bahwa lahan dari Hendra dan Mustafa langsung dibayarkan ke pemilik lahan itu sendiri dengan hargaRp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat berita acara negosiasi Heri Nuryadi;
- Bahwa Mustafa dan Hendra tahu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) belum dipotong pajak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Hendra dan Mustafa selaku pemilik lahan;
- Bahwa pada saat negosiasi Terdakwa ada, tetapi waktu negosiasi Saksi bersama Hendra dan Mustafa. Terdakwa ikut negosiasi dan

Halaman 70 dari 223 Putusan Nomor 13/Pid-Sus.TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mendengar harga kesepakatan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada waktu itu;
- Bahwa pembayaran berdasarkan SPT, Luas tanah yang dibayar lebih kurang 7.000M2, nilai pembayarannya Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut KJPP nilai pembayarannya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bisa menjadi Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) karena pemilik lahan minta Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kerjasama dengan Hendra Kusuma Wijaya;
 - Bahwa Saksi tidak ada menerima hasil pembayaran dari Hendra Kusuma Wijaya;
 - Bahwa yang melakukan pengukuran tim PT ANTAM;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perbedaan antara luas SHM dengan luas SPT;
 - Bahwa (ditunjukkan barang bukti surat nomor 27,133,134, 135 dan 164) Saksi mengetahuinya;
 - Bahwa pembebasan lahan untuk pembangunan smalter;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pembangunan smalter program PT BAI;
 - Bahwa PT. ANTAM tidak jadi bertransaksi dengan Hendra dan Mustafa karena tanahnya bermasalah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya tumpang tindih lahan di atas tanah Hendra dan Mustafa ada SHM 158;
 - Bahwa dengan adanya tumpah tindih lahan sudah diselesaikan, dimana SHM 158 dibekukan, Hendra dan Mustafa memiliki lahan berdasarkan SPT;
 - Bahwa Saksi ada 2 kali negosiasi di kantor, karena di list PT ANTAM masih sengketa makanya Saksi negosiasikan, setelah berita acara BPN keluar tanah tersebut sudah tidak sengketa, maka Saksi negosiasi ke pemilik tanah;
 - Bahwa pada waktu itu pemilik tanah Hendra dan Mustafa menawarkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan pada waktu itu, Terdakwa ada;



- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa diberikan surat kuasa untuk membuat berita acara, bukan surat kuasa khusus untuk penjualan lahan, hanya permasalahan;
- Bahwa dokumen pencairan, ada SPP yang Saksi buat atas nama Hendra, Mustafa, ada harga dalam SPP yang Saksi buat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil negosiasi Saksi dengan pemilik tanah;
- Bahwa setelah uang itu di transfer ke rekening pemilik tanah, Saksi tidak mengetahui kemana aliran dananya;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti surat No. 45 dan 46) Saksi membenarkannya;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dapat mengerti dan menyatakan keberatan, yakni bahwa Saksi tidak ada pada saat negosiasi harga antara pemilik lahan Mustafa dan Hendra;
 - Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi Rudyansyah;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi dikontrak PT BAI sebagai prokorporment operator;
- Bahwa tugas prokorporment operator terkait dengan jasa kontraktor;
- Bahwa pada tahun 2019 ada pembebasan lahan, Saksi diminta sebagai surveyor, yang memerintahkan atasan yaitu Ridwan;
- Bahwa sebagai surveyor bertugas melakukan indentifikasi dan verifikasi di lapangan, pengecekan lahan yang telah dilakukan PT ANTAM, Lokasinya ada di Sungai Kunyit;
- Bahwa Saksi ada mencek 28 (dua puluh delapan) bidang;
- Bahwa Saksi di lapangan tidak ada negosiasi lagi;
- Bahwa Saksi ada mendampingi Ridwan Setiawan pada saat menemui pemilik lahan;
- Bahwa pada saat negosiasi harga Saksi tidak ada disitu karena Saksi berada di luar rumah;



- Bahwa pada saat pengukuran secara garis besar tidak ada komplain dari warga;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, tetapi sering melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi selama ini langsung bertemu dengan pemilik lahan;
- Bahwa terkait harga sudah ada list dari PT ANTAM, dan harga dari PT. ANTAM tidak juga jadi patokan, masih dinegosiasi lagi. Harganya lebih turun dari permintaan warga, PT ANTAM pernah negosiasi dulu sebelum PT BAI negosiasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga permintaan dari Mustafa dan Hendra;
- Bahwa Saksi tidak tahu patokan harganya;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti surat No. 45 dan 46) bukti tersebut benar;
- Bahwa Saksi sering menemukan kendala di lapangan, yang menyelesaikannya dari PT ANTAM;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam mengambil kebijakan;
- Bahwa benar Saksi masuk sebagai tim pengukuran, PT BAI mendapat limpahan dari PT ANTAM;
- Bahwa PT BAI hanya melakukan pengecekan batas-batas yang telah dilakukan pengukuran oleh PT ANTAM;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran di lapangan tidak berdasarkan SHM atau SKT, tetapi berdasarkan titik koordinat yang telah diukur oleh PT ANTAM, dan Saksi hanya memastikan saja, selanjutnya untuk menentukan koordinat menggunakan GPS;
- Bahwa menggunakan alat total loss station lebih akurat dari GPS;
- Bahwa alat total loss station yang digunakan PT ANTAM sebelumnya;
- Bahwa ya, Saksi mencocokkan batas-batas tanah milik Mustafa dan Hendra, dan dasar untuk mencocokkan adalah Patok dari BPN, sebelum PT ANTAM mengukur, BPN sudah melakukan pengukuran;
- Bahwa pada waktu PT BAI melakukan pengukuran ulang tidak melibatkan BPN;
- Bahwa yang dipakai untuk mengecek batas-batas tanahnya Mustafa dan Hendra dengan menggunakan koordinat yang sudah ada dari PT ANTAM;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah ganti ruginya;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat data-data tersebut pengukuran yang dilakukan BPN, yang Saksi pegang hanya peta dan titik koordinat;
 - Bahwa pada waktu turun ke lapangan Saksi bersama tim. Saksi turun ke lapangan hanya mencocokkan saja;
 - Bahwa tidak ada perbedaan antara PT ANTAM dan PT BAI, hanya berganti nama saja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pembayaran pembebasan lahan kepada pemilik lahan;
 - Bahwa di lapangan tidak ada tumpang tindih lahan, karena sudah ada batas-batas Parit;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik SHM 158;
 - Bahwa khusus untuk tanah Hendra dan Mustafa, waktu PT ANTAM melakukan pengukuran di lapangan tidak ada masalah;
 - Bahwa kalau dari informasi data ada tumpang tindih;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada tumpang tindih lahan dapat informasi dari tim verifikasi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dapat mengerti;

8. Saksi Heri Nuryadi;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa jabatan Saksi di PT BAI pada tahun 2019 sebagai Operator General Appair, Saksi dibagian umum atau tata usaha;
- Bahwa Saksimengetahui ada pembebasan lahan;
- Bahwa jabatan Saksi diproses administasi. Waktu itu yang menunjuk Saksi Ridwan, tetapi Saksi tidak ada terima SK;
- Bahwa tugas Saksi Pada saat proses nogosiasi di lapangan selesai diserahkan ke Saksi, SPT dan pemilik lahannya lengkap, berita acara negosiasi sudah ditandatangani oleh pemilik lahan, kemudian Ridwan melaporkan ke pimpinan, kemudian Saksi buatkan SPP yang ditandatangani Ridwan Setiawan;
- Bahwa yang menjadi Pedoman SOP dari PT ANTAM;
- Bahwa mekanisme pembebasan tanah, waktu Saksi baru bergabung di PT BAI, dari tim PT ANTAM memberikan kami dokumen pembebasan lahan;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui perhitungan karena Saksi bukan tim negosiasi;
- Bahwa pada saat pembebasan lahan, Saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa yang bergerak ke lapangan Ridwan, Saksi tidak ke lapangan;
- Bahwa setelah dokumen ditandatangani diserahkan ke Saksi, waktu itu dokumen dari PT ANTAM sudah ada, kami hanya mengganti nama;
- Bahwa Saksiharga per meter setelah diserahkan ke Saksi, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), atas nama Hendra dan Mustafa;
- Bahwa harga tanah yang lain bervariasi dan ada yang diatas harga itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah negosiasi harga;
- Bahwa Saksi pada tahun 2020 dipindahkan, setahu Saksi Terdakwa kontraktor karena Saksi mendata kontraktor-kontraktor lokal, salah satunya milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat pembebasan lahan pada tahun 2019, Saksi tidak pernah kenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang membuat surat pernyataan pelepasan hak, karena template nya memang sudah ada;
- Bahwa pembayarannya sekitar bulan September 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penandatanganan pelepasan hak setelah pembayaran, untuk berita acara diserahkan sebelum dilakukan pembayaran;
- Bahwa untuk Pembayaran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dilaporkan;
- Bahwa setelah hasil negosiasi diserahkan kepada saksi, secara administrasi diproses, setelah tidak ada permasalahan, saksi membuat SPPH (Surat Pernyataan Pelepasan Hak), yang ditandatangani Direktur dan pemilik lahan;
- Bahwa penandatanganan SPPH di Bank, bersamaan dengan pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu pembayaran;
- Bahwa benar, pembayaran setelah lengkap dokumennya, bukan berarti tidak ada permasalahan;
- Bahwa Saksi ikut dalam tim pembebasan lahan sebagai sekretaris;



- Bahwa PT BAI tinggal meneruskan pembebasan lahan yang dilakukan PT ANTAM;
 - Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) lebih kavling lahan yang masih diselesaikan PT BAI;
 - Bahwa pembebasan yang dilakukan PT ANTAM dan PT BAI sama-sama untuk pabrik dan jalan yang transportasi;
 - Apa hubungan PT BAI dengan PT ANTAM?
 - Bahwa PT BAI anak perusahaan dari PT ANTAM;
 - Bahwa Standart harga berupa KJPP, sama antara PT ANTAM dengan PT BAI;
 - Bahwa dari 37 (tiga puluh tujuh) yang dibebaskan PT BAI harga permeternya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang paling tinggi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terendah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang membuat berita acara Ridwan Setiawan, Ari Widodo dan Rudyansyah;
 - Bahwa Pembebasan lahan untuk pembangunan smalter;
 - Bahwa Pembangunan smalter adalah program dari PT ANTAM atau induk perusahaannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi Tatang Hendra, S.T.,M.Si;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi di PT BAI sebagai Direktur utama PT BAI sejak 11 Oktober 2019 sampai dengan 7 Januari 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti proses pembebasan lahan, pada saat sebelum menjabat ada proses pembebasan lahan, ada timnya, ada anggarannya, ada proses tim melakukan proses negosiasi;
- Bahwa yang Saksi ketahui, kita memiliki anggaran yang sudah disetujui komisaris dan pemegang saham, jadi berpatokan dengan anggaran yang dimiliki;
- Bahwa anggaran berasal dari pemegang saham PT INALUM dan PT ANTAM;
- Bahwa pedoman yang Saksi ketahui, dalam penyusunan anggaran menggunakan nilai KJPP dari Dolly Siregar sebagai patokan dasar,

Halaman 76 dari 223 Putusan Nomor 13/Pid-Sus.TPK/2022/PN Ptk



tetapi dalam proses transaksi itu berkaitan dengan transaksional antara PT BAI dengan penjual (pemilik lahan);

- Bahwa yang melakukan negosiasi dari PT BAI ada timnya, Ridwan Setiawan dan anggotanya. Ridwan Setiawan negosiasi langsung dengan pemilik lahan;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima laporan negosiasi maupun berita acaranya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan dan harga yang dibebaskan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan milik Mustafa;
- Bahwa dasar penentuan harga awalnya digunakan dari KJPP yang ditunjuk oleh PT ANTAM;
- Bahwa sebelum di PT BAI, Saksi di Executiv Advisor PT. INALUM;
- Bahwa setelah di PT BAI, Saksi mengundurkan diri dari PT BAI;
- Bahwa saat itu ada 4 (empat) lahan yang belum dibebaskan, waktu itu nilai yang ditawarkan tidak masuk akal, ada juga yang tidak mau melepaskan lahannya, sehingga sampai dengan berakhirnya Saksi menjabat di PT BAI, 4 (empat) lahan tersebut masih belum selesai;
- Bahwa anggaran yang dipakai pembebasan lahan. Saksi tidak ingat pasti, tetapi anggaran masih mencukupi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar anggaran flatform Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Angka Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi patokan awal, tetapi penjual pasti tidak sama dengan harga yang diestimasikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang diperkarakan masuk pada 4 (empat) lahan yang masih belum selesai, baru mengetahui setelah proses penyidikan;
- Bahwa setahu Saksi ada beberapa KJPP, KJPP dari Dolly Siregar dan Toto yang dipergunakan;
- Bahwa Saksi pernah melihat okumennya. Seingat Saksi, diklasifikasikan berdasarkan kondisi lahannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui KJPP mana yang digunakan, karena ketika Saksi masuk rencana kerja sudah jadi;
- Bahwa ketika Saksi masuk ke PT BAI, Pembebasan lahan sudah berjalan;
- Bahwa sebagai direktur, Saksi dilaporkan;

Halaman 77 dari 223 Putusan Nomor 13/Pid-Sus.TPK/2022/PN Ptk



- Bahwa transaksi yang telah terjadi, Saksi tidak mendapatkan laporan secara khusus, tetapi mendapat laporan umum terkait dengan realisasi yang sudah dibebaskan, luasan dan juga nilai anggaran yang sudah direalisasikan;
 - Bahwa sejak Saksi masuk, hanya tinggal 4 (empat) lahan saja yang masih belum berhasil dibebaskan;
 - Bahwa ketika Saksi masuk tidak ada informasi seperti itu, berarti sudah selesai;
 - Bahwa pembebasan lahan untuk jalur akses dari pabrik menuju terminal pelabuhan. Pabrik Alumina, dari bouksit menjadi bahan alumina, untuk suplai ke pabrik aluminium;
 - Bahwa karena PT BAI anak perusahaan, statusnya swasta, tidak ada saham dari pemerintah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dapat mengerti;

10. Saksi Fredia Yuzirwan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur keuangan PT BAI;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Direktur keuangan, mengkoordinir segala sesuatu mengenai keuangan perusahaan;
- Bahwa anggaran PT BAI dari pemegang saham yang dimiliki PT INALUM 60 (enam puluh) persen dan PT ANTAM 40 (empat puluh) persen, dan saat ini memperoleh hutang dari pemegang saham;
- Bahwa Saksi bergabung dengan PT BAI sejak bulan Juni 2020, pertama kali yang Saksi lihat adalah pelaporan keuangan audit;
- Bahwa prosedur dan mekanisme pengadaan lahan PT BAI dengan membentuk tim pembebasan lahan yang bekerja sesuai SOP yang telah ditentukan. Pada saat itu digunakan acuan SOP dari PT ANTAM yang disempurnakan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu SOP apa yang digunakan;
- Bahwa KJPP sebagai patokan harga untuk mengetahui harga market yang ada di sana, tetapi belum tentu sebagai dasar, karena ada hal-hal tertentu. Harganya bisa saja lebih dari harga KJPP, seperti hasil negosiasi dengan pemilik lahan;



- Bahwa pada saat itu semuanya harus sudah ada Berita Acara negosiasi, kepemilikan dari tanah, verifikasi dan segala macam dari tim pembebasan lahan, baru dilakukan pembayaran;
- Bahwa setiap lahan harga permeternya berbeda-beda, karena KJPP hanya sebagai petokan, seperti di Sungai Kunyit pasti berbeda karena nilai ekonomis yang ada disitu;
- Bahwa saat dilakukan pembayaran Idealnya adalah bersamaan, pada waktu Saksi pelepasan hak terlebih dahulu baru dilakukan pembayaran pada hari yang sama;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui luas lahan Hendra dan Mustafa dari laporan keuangan audit yang ada, yang Saksi tahu hanya tertulis dalam laporan dan untuk detailnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa ada SOP dalam penentuan harga permeter dari PT BAI, yakni Pertama adalah KJPP untuk menentukan harga pasar, kedua hasil negosiasi apakah hasil negosiasi ini lebih tinggi dari KJPP tergantung dari anggaran pembebasan lahan PT BAI;
- Bahwa yang melakukan audit ke PT. BAI dilakukan oleh pihak ketiga yaitu akuntan publik, termasuk pembebasan lahan;
- Bahwa kalau ada permasalahan tanah, pasti ada tercantum dalam laporan audit;
- Bahwa Saksi menginventarisir apa yang telah dilakukan oleh tim pembebasan lahan, setelah dokumen sudah lengkap, diajukan pembayaran kemudian dilakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi hanya tahu diproses pembayaran, Saksi tidak mengetahui proses pembebasan lahan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui proses pembebasan saat rapat; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dapat mengerti;

11. Saksi Dante Sinaga;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi di PT BAI menjabat sebagai Direktur utama sejak 16 April 2020;
- Bahwa PT BAI bukan BUMN tetapi swasta;
- Bahwa anggaran PT BAI dari setoran modal dan pinjaman pemegang saham yang dimiliki PT INALUM 60 persen dan PT ANTAM 40 persen;



- Bahwa lahan yang sudah dibebaskan hingga saat itu kira-kira 633 hektar;
- Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Direktur Utama, pembebasan lahan bulan Juli 2020. Sebagai patokan pembebasan lahan, pertama lahan harus jelas status dan ada surat kepemilikan, kedua patokan harga menggunakan KJPP;
- Bahwa harga yang dipakai di lapangan seharusnya harga KJPP yang dipakai pada saat di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada negosiasi pembebasan lahan;
- Bahwa terkait lahan milik Hendra dan Mustafa, Saksi mengetahui setelah adanya pemanggilan, sebelumnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi mulai menjabat sebagai Direktur Utama tanggal 16 April 2020, proses pembebasan lahan di Sungai Kunyit Kabupaten mempawah masih berlangsung pembebasan lahan;
- Bahwa waktu Saksi menjabat direktur utama, permasalahan pembebasan lahan Hendra dan Mustafa sudah selesai;
- Bahwa ya, Saksi sebagai Direktur Utama hanya mendapatkan laporan 793 hektar sudah dibebaskan dan tidak secara personal;
- Bahwa terhadap pembebasan lahan yang sudah selesai, Saksi tidak mendapat laporan tentang itu;
- Bahwa yang menjadi patokan harga adalah dari KJPP;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui;

12. Saksi Gusti Ramlana;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa masa bakti Saksi sebagai bupati dari bulan November 2018 sampai dengan 14 April 2019;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai bupati Saksi menindaklanjuti keputusan dari bupati sebelumnya, dengan menandatangani surat pembangunan pabrik smelter grade alumina refinery (SGAR). Surat keputusan bupati Nomor 91 tahun 2019 tentang izin lokasi pembangunan pabrik smelter grade alumina refinery (SGAR) dan Saran penunjangnya PT Borneo Alumina Indonesia;



- Bahwa (ditunjukkan barang bukti surat No. 13 dan 14) Saksi membenarkannya;
 - Bahwa SK Bupati dikeluarkan tanggal 6 Maret 2019;
 - Bahwa pertimbangan Saksi mengeluarkan surat keputusan tersebut:
 - Pertama: adanya surat permintaan dari PT BAI untuk segera membangun pabrik;
 - Kedua: adanya pertimbangan teknis yang dikeluarkan BPN yang dilengkapi peta lokasi;
 - Ketiga: untuk mempercepat proses pembangunan proyek strategis nasional;
 - Bahwa wilayah yang diberikan dalam surat keputusan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam surat pertimbangan teknis pertanahan Nomor 75 tahun 2018 tanggal 21 Desember 2018;
 - Bahwa status tanah yang diberikan untuk izin lokasi PT BAI hanya menyangkut kawasan izin lokasinya saja, sedangkan status tanah merupakan kewenangan mutlak BPN;
 - Bahwa benar, lahan yang dibebaskan tersebut termasuk kawasan industri;
 - Bahwa pada waktu Saksi mengeluarkan surat keputusan Nomor 91 tahun 2019, atar permohonan PT BAI;
 - Bahwa strategi Nasional adalah proyek yang menjadi program utama pemerintah pusat;
 - Bahwa benar, salah satu dasar pertimbangan saksi mengeluarkan surat keputusan adalah proyek strategis nasional;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dapat mengerti;

13. Saksi Harianto;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Bukit Batu sejak tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi waktu pembayaran PT ANTAM kepada Hendra dan Mustafa, isterinya datang katanya beli dengan Kakak Saksi, katanya jangan dulu dijual, karena sertifikat ada sama Saksi, tempatnya di rumah Saksi di Bukit Batu. Kemudian dari pihak PT ANTAM datang dan membenarkan ada lahan SPT atas nama Mustafa telah terbut SHM nya atas nama Saksi, lalu Mustafa datang ke Saksi,



Saksi katakan sertifikat itu Saksi jaminkan ke bank, Saksi minta bantu kepada Mustafa. Beberapa hari kemudian Saksi sampaikan minta Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa uang Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk bantu tebus sertifikat;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti surat No. 99) benar sertifikat atas nama Saksi;
- Bahwa setelah memberikan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) melalui Juprino orang dari PT ANTAM, Saksi di panggil ke kantor PT ANTAM, disana ada Mustafa dan Hendra. Mereka katakan kalau mau jual atas nama Saksi lebih cepat, Saksi katakan ke Mustafa untuk jual atas nama Mustafa nanti dibuat akta jual beli. Saksi yang usukan, beberapa lama kemudian Juprino datang dengan membawa Notaris, Saksi tidak kenal notaris tersebut, untuk tandatangan segel, Saksi tidak membaca dan Saksi tandatangan;
- Bahwa Saksi tidak membaca akta jual beli, Saksi menandatangani Intinya untuk kelancaran pembayaran. Selanjutnya lebih kurang enam bulan tidak ada kabar berita sampai Saksi pindah rumah, lalu Terdakwa datang sendiri dengan mengatakan kepada Saksi "ada urusan sedikit", Terdakwa datang mau bantu Fitri, katanya kemarin Mustafa tidak mau ngasi isterinya, Saksi katakan "baguslah", Terdakwa minta tandatangan dan minta KTP Saksi, Saksi berikan. Kata Terdakwa ada mediasi di BPN, Saksi dibawa ke BPN;
- Bahwa mediasi yang katanya tanah tumpang tindih dengan Lim Kuan Tang;
- Bahwa tidak mengetahui masalah tumpang tindih, yang jelas setelah acc mereka, Saksi tandatangan;
- Bahwa Saksi menyerahkan sertifikat ke karyawan PT ANTAM, luasnya Seingat Saksi 7.166 meter persegi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual tanah kepada Hendra dan Mustafa;
- Bahwa tidak ada keterkaitan kuasa menjual;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti surat No. 139) Saksi tandatangan, tetapi Saksi tidak baca isinya;
- Bahwa proses jual beli PT ANTAM ke Saksi yang datang dari PT ANTAM;



- Bahwa Pada proses jual beli waktu itu, Saksi tidak pernah bertemu Hendra;
- Bahwa mengenai SKT di atas tanah Saksi, kata kakak Saksi, tanah sudah dijual ke Mustafa, Hendra baru-baru ini Saksi tahu;
- Bahwa sampai sekarang masih menjadi Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa pertengahan tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang tanah yang dipersoalkan Mustafa dan Hendra;
- Bahwa pembayaran Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) adalah pembayaran tebusan sertifikat yang Saksi jadikan jaminan;
- Bahwa yang menebus jaminan Saksi, Saksi minta bantu Mustafa dan Hendra;
- Bahwa uang tebusan dari pihak PT. ANTAM yang menyampaikan, Juprino;
- Bahwa negosiasi penjualan dilakukan di rumah Saksi karena sertifikat masih atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT BAI membebaskan tanah Mustafa dan Hendra dan tidak mengetahui Terdakwa ikut negosiasi dengan PT BAI proses jual beli tanah Mustafa dan Hendra;
- Bahwa yang terkait dengan bukti surat No. 139, yang menyodorkan untuk Saksi tandatangan adalah Juprino, Saksi tidak membacanya. Saksi dibukakan lalu disuruh tandatangan dan Saksi diberitahu ini dari notaris untuk proses jual beli;
- Bahwa pada saat Saksi tandatangan, belum ada tandatangan Hendra dan Mustafa;
- Bahwa Saksi mendapat Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari orangnya PT ANTAM tahun 2019;
- Bahwa benar, pembebasan dilakukan PT ANTAM;
- Bahwa Saksi pernah mendengar PT BAI dari koran, ada PT BAI di Bukit Batu;
- Bahwa uang Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sebagai Sebagai bantuan untuk menebus surat yang Saksi jaminkan, berupa SHM No. 158, waktu itu Saksi jaminkan di Koperasi;
- Bahwa setelah SHM 158 Saksi tebus, beberapa hari kemudian baru mereka datang menjemput Saksi;



- Bahwa ya, SHM 158 mau dibebaskan PT ANTAM, selanjutnya SHM 158 Saksi serahkan kepada karyawan PT ANTAM bernama Juprino;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak menerima pembebasannya;
- Bahwa untuk tandatangan surat-surat proses pembebasan lahan, waktu itu datang "ini bro bawa dari notaris", Saksi bilang "ini tidak masalah" dikatakan "tidak masalah". Saksi tidak baca, Saksi percaya saja, dan waktu itu SHM 158 sudah Saksi kasihkan;
- Bahwa kaitannya SHM 158 dengan Saksi, yakni Mustafa dan Hendra mereka yang membeli tanah SKT dengan Kakak Saksi;
- Bahwa SHM No. 158 terbit sekitar tahun 2004;
- Bahwa waktu itu Mustafa dan Hendra katakan punya SKT di atas tanah Saksi, ya, ada tumpang tindih surat, di atas tanah SHM 158 milik saksi, ada SKT atas nama Mustafa dan Hendra;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak pernah menerima ganti rugi SHM Saksi;
- Bahwa bantuan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk tebus sertifikat, kemudian sertifikat Saksi serahkan kepada Juprino,
- Bahwa waktu itu Saksi tahu Juprino orang PT ANTAM yang mengurus Mustafa dan Hendra;
- Bahwa Saksi minta untuk menebus bukan untuk menjual;
- Bahwa pulang dari kantor PT. ANTAM, langsung ke rumah Tagor, di rumah Tagor, dikatakan kalau atas nama Saksi cepat, Saksi bilang, kalian mau apa tidak, mereka setuju, pada waktu itu sertifikat ada sama Mustafa dan Hendra. Pada waktu itu hanya Juprino bersama orang dari notaris;
- Bahwa tanah yang dibeli Mustafa dan Hendra dari Kakak Saksi adalah tanah warisan;
- Bahwa yang duluan terbit adalah SHM 158;
- Bahwa Mustafa dan Hendra membeli tanah setelah tanah Saksi bersertifikat ;
- Bahwa nama Kakak Saksi bernama Rusdi;
- Bahwa setelah jual beli, Kakak Saksi ada kasih tahu tanah sudah dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, pada saat di BPN mediasi antara Lim Kuan Tang dengan Mustafa;



- Bahwa tanah SHM 158 itu tanah Tanah kebun. Tanah tersebut pernah diurus pada tahun 1986 sampai tahun 1991,;
- Bahwa Letak tanah Saksi di Desa Bundung Laut;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima uang dari Mustafa dan Hendra selain Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa dalam pengurusan tanah ini, Terdakwa datang minta tandatangan Saksi, Terdakwa membantu sepupu Saksi, isterinya Mustafa, Mustafa tidak mau mengasi isterinya;
- Bahwa Saksi mengetahui SPT diatas tanah SHM 158, setelah Kakak Saksi bilang tanah sudah dijual;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu harga tanah dijual; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup jelas;

14. Saksi Suyanto, S.T.;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa Jabatan Saksi sebagai Kasi survey dan Pemetaan kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Tupoksi Saksi melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang;
- Bahwa Saksimasuk ke BPN Mempawah pada tahun 2021;
- Bahwa untuk survey dan pemetaan di BPN Kabupaten Mempawah terdiri layanan rutin dan non rutin, seperti pengukuran dan pemetaan;
- Bahwa selama Saksi menjabat belum pernah PT BAI dan PT ANTAM mengajukan permohonan pengukuran dan pemetaan;
- Bahwa dari data-data arsip yang ada tahun 2017 terdapat 88 bidang seluas 125,6598 hektar dengan lokasi Desa Bukit Batu 35 bidang dengan luas 29,34 hektar, Desa Sungai Dungun 14 bidang dengan luas 5,8606 hektar, Desa Sungai Limau 7 bidang dengan luas 10,3405 hektar PT ANTAM. tahun 2018 terdapat 27 bidang seluas 29,7352 hektar di Desa Bukit Batu PT ANTAM. tahun 2019 terdapat 4 bidang di Desa Bukit Batu dengan luas 8,4101 hektar PT ANTAM. 1 peta bidang tanah yang diajukan PT BAI;
- Bahwa Outputnya survey dan pemetaan berupa surat ukur dan peta bidang;



- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Harianto yang beralamat di Dusun Mufakat RT.010 RW.005 Desa Sungai Kunyit Laut kecamatan Sungai Kunyit mengajukan permohonan pengukuran ulang dan pemetaan dengan Nomor berkas 28431/2019 tanggal 3 September 2019 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 158 Desa Sungai Bundung Laut;
- Bahwa kronologis pengukuran ialah mengajukan permohonan pengukuran ulang dan pemetaan dilengkapi sertifikat, surat lainnya didaftarkan di loket, dilakukan pembayaran, dikeluarkan surat pengukuran dan pemetaan, surat tugas pengukuran, dilakukan kegiatan pengukuran ulang batas-batas yang ditunjukkan pihak, terhadap perubahan bentuk dan luas ditindaklanjuti dengan perbaikan sertifikat, buku tanah dan surat ukur dengan cara dicoret sebagaimana berita acara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang hadir di lapangan;
- Bahwa hasil dari pengukuran ulang adalah Pihak pertama Harianto selaku pemegang hak;
- Bahwa Pengukuran pihak kedua berpedoman pada surat ukur Nomor 79/2004. Setelah dilaksanakan pengukuran, penggambaran dan plotting peta, bidang tanah tersebut mengalami perubahan dengan luas 7.166 meter persegi sedangkan luas sertifikat Hak Milik Nomor 00158 Surat ukur Nomor 79/2004 adalah 7.350 meter persegi terdapat perbedaan luas 184 meter persegi;
- Bahwa Pihak pertama menyatakan menerima hasil pengukuran dan berjanji memelihara patok batas;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti surat No. 118,119 dan 120) Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi terkait dengan kasus ini 2 kali diperiksa Kejaksaan. Ada surat dari Kejaksaan, Saksi dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah di PT BAI. Kita ada kerjasama dengan Kejaksaan dalam proses hukum, mafia tanah, kita suport penegakan hukum;
- Bahwa dalam kasus ini di BPN Kabupaten Mempawah dahulu terdaftar atas nama Hariyanto sebagaimana data-data tersimpan sudah menjadi tanah negara yang sudah dilepaskan hariyanto;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembebasan tanah atas nama Mustafa dan Hendra;
- Bahwa terhadap perbaikan gambar dan luas, tentunya sertifikat dilakukan perbaikan gambar dan luas pada surat ukur dan juga dilakukan perbaikan luas pada buku tanah dengan luasan yang sama; dilakukan pencoretan tidak mengganti sertifikat;
- Bahwa peta situasi merupakan hasil pengukuran yang menjadi satu kesatuan dengan berita acara;
- Bahwa dokumen-dokumen mengenai tanah yang tersimpan di BPN berupa permohonan, pemetaan, surat ukur;
- Bahwa di BPN tersimpan data-data tanah yang sudah terdaftar kepemilikan hak, terhadap SKT yang mengeluarkan Kepala Desa yang mengarsipkan adalah Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada peralihan hak dari Harianto kepada Hendra dan Mustafa;
- Bahwa Setelah dilakukan pengukuran ulang SHM 158, ada selisih 184 meter persegi, dan Saksi tidak tahu siapa pemilik 184 meter persegi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

15. Saksi Dede Rismanto, S.T.;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa sekarang Saksi bekerja di kantor pertanahan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi bertugas di kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, jabatan Saksi sebagai Kasi infrastruktur Pertanahan Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Tupoksi Saksi intinya mengolah data hasil pengukuran dan berkoordinasi terkait data-data fisik atau data hasil pengukuran;
- Bahwa ada pengukuran terkait permohonan PT ANTAM, petugas ukur yang mengetahui letak atau posisi, Saksi secara administrasi hanya memberikan tugas atau surat tugas;
- Bahwa Saksi tidak tahu permohonan, tapi Saksi tahu ada mediasi. Mediasi ada tiga kali, pertama laporan-laporan dari yang minta mediasi karena informasi yang disampaikan ke BPN pada saat itu, adanya



tumpang tindih lahan yang keduanya sertifikat, pada mediasi pertama kami hanya mendengarkan dahulu, dimediasi kedua, karena perspektifnya di fisik lapangan, kami melakukan layanan pengukuran ulang, dari hasil pengukuran ulang itu melalui proses permohonan, PNPB sampai keluar berita acara dan peta. Mediasi yang ketiga menginformasikan hasil pengukuran ulang;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Harianto, tetapi Saksi tahu, pada saat itu ada permohonan Harianto mengajukan permohonan pengukuran ulang;
- Bahwa benar pada saat pelaksanaan mediasi 1, 2, 3 objeknya sama;
- Bahwa prosedur pengukuran sesuai SOP, sertifikat sebelumnya sudah terbit, syarat-syarat sesuai SOP, pelaksanaan sudah sesuai SOP dan hasilnya sudah sesuai SO;
- Bahwa hasil dari pengukuran ulang, di peta terdapat tumpang tindih dengan SHM atas nama Lim Kwan Tang;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti surat No. 118 dan 119) benar, peta lokasi menjadi satu kesatuan dengan berita acara pengukuran;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti surat No. 133, 134 dan 135) benar itu bukti mediasi 1, 2 dan 3;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti surat No. 132, 120 dan 99) benar itu perjanjian perdamaian sengketa, surat ukur, dan sertipikat nomor 158;
- Bahwa saat mediasi yang mewakili pemilik SHM No. 158 Saksi tidak ingat, tetapi semua yang hadir sudah sesuai dalam berita acara mediasi dan daftar hadir mediasi;
- Bahwa pada saat itu PT. BAI tidak pernah mengajukan pengukuran ulang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Hendra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada dua sertifikat atas nama Lim Kwan tang dengan Harianto;
- Selama saksi di BPN Mempawah tahun 2019, apakah pernah saksi juga ikut atau mengetahui adanya mediasi yang lahannya atas nama Mustafa dan Hendra?
- Bahwa Saksi pernah dengar setelah pindah atau saat masih ada, mediasi yang hasilnya semuanya tidak masalah atas objek Harianto dan Lim Kwan Tang, setahu Saksi sudah tidak ada persoalan;



- Bahwa pada waktu itu permohonan yang masuk pada kantor Saksi, atas nama personal, Harianto;
 - Bahwa pada mediasi ketiga, adanya kesepakatan kedua belah pihak, jadi sertifikat yang satu diperbaiki dengan hasil pengukuran ulang atas nama Harianto;
 - Bahwa pada saat itu tidak ada catatan pada buku tanah, artinya belum ada proses pembuatan hukum;
 - Bahwa pertentangan dengan SKT tidak sampai ke BPN. Dalam proses permasalahan pertanahan, yang diakomodir adalah produk-produk yang dikeluarkan oleh BPN seperti sertifikat, tanah yang belum bersertifikat BPN tidak mempunyai kewenangan menyelesaikan masalah pertanahannya. BPN akan mengembalikan, kepada siapa yang mengeluarkan SKT atau SPT;
 - Bahwa pada tahun 2018, Saksi melaksanakan pengukuran proyek strategis nasional di Kijing, Pelindo. Pada tahun 2019 seingat Saksi tidak ada, yang terakhir pada tahun 2020;
 - Bahwa pada tahun 2020, Pelindo juga yang memohon, berkaitan dengan Jalan lingkar;
 - Bahwa waktu permohonan pengukuran ulang atas nama Harianto;
 - Bahwa pada saat mediasi, Saksi hadir;
 - Bahwa yang memimpin mediasi pada waktu itu Kepala Kantor BPN;
 - Bahwa yang hadir pada mediasi pertama, kedua, ketiga sudah termuat ada dalam berita acara;
 - Bahwa sesuai dengan berita acara, dari mediasi munculkan perjanjian perdamaian, isi perjanjiannya, salah satu pihak melepaskan 184 meter persegi kepada pihak sebelahnya;
 - Bahwa setelah ada perdamaian, tidak muncul sertifikat baru;
 - Bahwa adanya tumpang tindih SHM dengan SHM, maksudnya SHM atas nama Harianto dengan SHM Lim Kwan Tang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa kurang paham;

16. Saksi Ana Gusvia, S.H.,M.H.;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara pada kantor wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat;



- Bahwa pada tahun 2020, Saksi bekerja di BPN Kabupaten Mempawah selaku Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian pertanahan (sengketa);
- Bahwa Tupoksi Saksi menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi antara orang perorang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, tetapi karena ada mediasi-mediasi yang dilakukan dan Terdakwa selalu hadir, makanya Saksi tahu;
- Bahwa ada tiga kali mediasi, dan ya, Terdakwa ada di tiga mediasi;
- Bahwa kehadiran Terdakwa sebagai orang yang dibawa Hendra, bukan sebagai pemilik tanah;
- Bahwa ada permohonan mediasi yang dimohonkan oleh Hendra yang mana tanahnya tumpang tindih dengan pemilik sebelahnyanya, makanya Hendra mohon mediasi pada kantor pertanahan Kabupaten Mempawah; pada mediasi pertama dimunculkan pihak-pihak dan disebutkan permasalahan, ada sertifikat tumpang tindih sebagian antara Hendra dengan Lim Kuan Tang, yang kedua BPN Mempawah mengecek ke lapangan tanah yang tumpang tindih dan mediasi ketiga diketahui tanah yang tumpang tindih seluas 184 meter persegi dan disepakati Hendra akan mengikhlaskan tanah tersebut, dan dibuatkan kesepakatan damai;
- Bahwa yang hadir pada ketiga mediasi tersebut adalah Saksi, kepala kantor, Kasi pengukuran serta analisis, Hendra, Lim Kuan Tang. Harianto hadir yang ketiga untuk menandatangani kesepakatan;
- Bahwa pada mediasi pertama dan kedua Harianto tidak hadir;
- Bahwa pada mediasi pertama dan kedua Terdakwa selalu hadir;
- Bahwa kapasitas Terdakwa, Hendra selalu membawa Terdakwa, waktu itu Saksi tidak tahu namanya, hanya melihat para pihak hadir saja;
- Bahwa lahan Harianto seluas 7.350 M2, ada selisih 184 M2;
- Bahwa selisih tanah diserahkan Hendra secara sukarela ke Lim Kuan Tang;
- Bahwa Hendra mewakili Harianto karena sudah ada pengikatan jual beli dan kuasa menjual tapi belum didaftarkan ke BPN;



- Bahwa karena pada waktu itu ada pengikatan jual beli, maka tanah tersebut milik Hendra;
- Bahwa Saksi pernah melihat SPT dari Hendra;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti surat No. 139) membenarkannya;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti surat No. 118, 145 dan 146) Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti surat No. 133, 134, 135, 132, 119 dan 120) Saksi membenarkannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam mediasi itu tidak ada pihak PT. BAI dan PT. ANTAM;
- Bahwa pada tahun 2019, tidak ada perselisihan permohonan dari PT BAI atau PT ANTAM terkait dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar Hendra mengatakan akan menjual ke PT. ANTAM;
- Bahwa SHM yang tumpang tindih nomornya Saksi tidak tahu, sertifikat tersebut atas nama Harianto tumpang tindih dengan sertifikat atas nama Lim Kuan Tang;
- Bahwa sertifikat yang diperbaiki hanya atas nama Harianto dengan cara direvisi luasnya, dilakukan pengurangan 184 M2;
- Bahwa sertifikat atas nama Lim Kuan Tang tidak berubah;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat mediasi, Terdakwa diam saja;
- Bahwa ada jual antara Harianto, Hendra dan Mustafa;
- Bahwa luas yang disepakati dalam jual beli tersebut seluas 7.350 M2. semuanya dijual kepada Hendra;
- Bahwa pada waktu mediasi, Saksi tidak mengetahui Mustafa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa Terdakwa pada saat mediasi yang ketiga;
 - Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tidak tahu orang yang dibawa Hendra pada setiap mediasi ada Terdakwa atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi yang lain, Terdakwa menyatakan cukup;

17. Saksi Tri Hartanto Pamungkas;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;



- Bahwa Saksi sebagai petugas ukur. Saat itu yang Saksi ukur lahannya Harianto berdasarkan SHM 158;
- Bahwa sebelum saksi melakukan pengukuran tersebut, ada pengajuan dari Harianto;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran bersama petugas ukur, Harianto, Lim Kuan Tang;
- Bahwa pada waktu itu turun dua kali, diukur tanah milik Lim Kuan Tang dan milik Harianto, hasilnya dimediasi, ternyata ada sebagian tanah Harianto di atas tanah Lim Kuan Tang, pada saat mediasi ada Harianto, Lim Kuan Tang. Harianto bersedia melepaskan tanahnya dan sertifikatnya diperbaiki, makanya luas sertifikatnya berkurang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa pada saat mediasi;
- Bahwa PT BAI tidak ada mengajukan pengukuran ulang;
- Bahwa waktu pengukuran ulang setahu Saksi masih milik Harianto, karena sertifikat masih terdaftar atas nama Harianto;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti surat No. 99, 118, 119, 120, 133, 132, dan 135) Saksi membenarkan dan pernah melihatnya;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti surat No. 145 dan 146) Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa ada kaitannya pengukuran ulang dengan proses mediasi. Ada pengajuan mediasi, tetapi Saksi tidak tahu siapa pemohonnya, setelah dilakukan mediasi, dilakukan peninjauan lapangan, Harianto mendaftarkan pengukuran ulang, setelah itu ke lapangan dan disampaikan di mediasi;
- Bahwa Saksi ikut hadir di mediasi;
- Bahwa pada waktu pengukuran ulang mengukurnya pakai satelit;
- Bahwa yang tumpang tindih seingat Saksi antara tanah Harianto dengan tanah Lim Kuan Tang;
- Bahwa yang harus hadir dalam pengukuran ulang Harianto dan Lim Kuan Tang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pengukuran ulang batas-batasnya ditunjukkan oleh pemilik tanah berdasarkan kesepakatan pemilik tanah, pengembalian batas, batas-batasnya dikembalikan berdasarkan data-data yang tersimpan di Kantor Pertanahan;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

18. Saksi Hendra Kusuma Wijaya;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang Saksi ketahui PT. ANTAM akan membeli lahan milik Saksi, Saksi mendapat surat untuk hadir di PT ANTAM. Saksi diundang dan diberitahu lahan akan diambil dan pada waktu itu dihargai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa setelah itu ada perubahan, Saksi diminta untuk mengurus surat-surat yang diperlukan oleh pihak PT. ANTAM, dalam hal ini Saksi serahkan surat SPT, ternyata di atas lahan tersebut ada sertifikat SHM atas nama Harianto;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh PT. ANTAM. SHM atas nama Harianto digadaikan ke bank, SHM tersebut kami tebus sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak diberi tahu di Bank mana;
- Bahwa uangnya diserahkan melalui Juprino, Juprino yang memberikan uang ke Harianto, kami tidak langsung ke Harianto; Harianto langsung menyerahkan SHM tersebut;
- Bahwa Juprino dari PT. ANTAM;
- Bahwa dapat informasi dari pihak PT ANTAM, katanya SHM tersebut ada tumpang tindih antara Harianto dengan Lim kuan Tang, setelah itu kita mediasi dengan Lim Kuan Tang;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa belum datang ke Saksi. Kita ke BPN untuk mediasi dan memang belum selesai;
- Bahwa penyelesaian ke BPN ada Saksi, Lim Kuan Tang, Mustafa;
- Bahwa Terdakwa ikut Pada saat proses penyelesaian, Terdakwa datang ke Saksi. Terdakwa menawarkan untuk membantu menguruskan tanah, dan Saksi mau saja, karena sudah lama, Saksi juga bingung;
- Bahwa Terdakwa bukan orang BPN;
- Bahwa ya, Saksi mau Terdakwa untuk menyelesaikan sengketa pertanahan;



- Bahwa Terdakwa memberikan surat kuasa kepada Saksi, karena nilai permeter Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa bilang sudah bicara dengan PT BAI, Terdakwa tanya ke Saksi, permeternya mau berapa, Saksi maunya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka nya dibuat surat pernyataan, dan Saksi tandatangan;
- Bahwa setelah dibuat surat pernyataan itu Saksi tidak tahu, semua Terdakwa yang menyelesaikan, misalnya dipanggil BPN;
- Bahwa untuk penyelesaian di BPN, Terdakwa yang pergi;
- Bahwa Saksi ikut mediasi dan turun ke lapangan, pada waktu itu Terdakwa ikut mediasi ke BPN kemudian turun ke lapangan;
- Bahwa Saksi membaca surat pernyataan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa luas tanah Saksi, panjang 217 meter lebar 17 meter;
- Bahwa yang membuat SPT adalah Desa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan orang PT. BAI kalau tidak salah pada saat pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu pada saat negosiasi harga, semuanya Terdakwa;
- Bahwa harga yang Saksi minta Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat pembayaran nominalnya sudah lebih;
- Bahwa kalau di lihat surat pernyataan, lebihnya ke Terdakwa bahrn;
- Bahwa pembayaran langsung dibuat ke rekening yang baru, Saksi tidak tahu angka yang diberikan PT BAI, Saksi tahu di Bank;
- Bahwa pada saat tahu nilainya lebih, Saksi tidak mau karena sudah dibuat surat pernyataan; kalau dari awal sudah tahu segitu, Saksi mikir-mikir dulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Saksi tahu nilai semuanya di Bank;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti surat No. 96, 46 dan 162) Saksi membenarkannya;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa yang pertama Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan yang keduanya Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupaih). Diserahkan setelah pembayaran;



- Bahwa yang membuat surat kuasa penuh dan komitmen tersebut? Adalah inisiatif Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail yang diurus oleh Terdakwa, misalnya ke BPN;
- Bahwa alasan Saksi memberika surat kuasa tersebut untuk membantu Saksi mengurus surat di BPN;
- Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pertanyaan dan saksi menjawab sebagai berikut:
- Bahwa dalam Surat komitmen saksi yang tandatangan sendiri (bukti surat nomor 96), tidak ada tandatangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pihak PT. BAI dan berbicara mengenai harga tanah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Ridwan dan berbicara mengenai harga tanah saksi, Saksi hanya bertemu Ridwan di Bank;
- Bahwa seingat Saksi ada dua kali memberikan keterangan di Kejaksaan;
- Bahwa (dalam pertanyaan ke 7 BAP tanggal 24 Januari 2022. SKT atas nama Hendra Wijaya Kusuma luas tanah 3.638,10 meter persegi nilai pembelian Rp1.418.859.000,00 (satu milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) jika dihitung harga permeter persegi adalah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) Saksi membenarkannya;
- Bahwa uang yang Saksi terima Rp1.418.859.000,00 (satu milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dari PT BAI melalui transfer di Bank BRI Mempawah;
- Bahwa dari uang Rp1.418.859.000,00 (satu milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), ada sebagian yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang dikasihkan ke Terdakwa itu tidak ada masalah;
- Bahwa keuangan yang Saksi terima, Saksi pergunakan untuk sehari-hari;
- Bahwa uang Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) permeter, Saksi tidak tahu, Saksi hanya tahu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa bukti kepemilikan tanah Saksi berupa SPT;
- Bahwa saat mau ganti rugi PT ANTAM baru tahu bukti kepemilikan Harianto berupa SHM;
- Bahwa yang masuk dalam SHM milik Harianto, ada tanah lain, tanah Mustafa;
- Bahwa pada saat ganti rugi, Saksi tidak pernah bertemu dari PT BAI, Saksi tahu pada saat pembayaran di Bank;
- Bahwa pada waktu pembayaran di Bank, Saksi bertemu dengan Ridwan Setiawan;
- Bahwa Ridwan Setiawan orang PT BAI;
- Bahwa Terdakwa ada pada waktu pembayaran PT BAI di Bank BRI Mempawah;
- Bahwa pada waktu itu, dari PT BAI tidak membicarakan harga;
- Bahwa tidak ada pembicaraan lagi dengan PT BAI;
- Bahwa Saksi ada pembicaraan lagi dengan Terdakwa, pembicaraan tarik tunai, Saksi tanya Terdakwa, Terdakwa bilang tarik tunai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), lalu Saksi tarik tunai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut, selanjutnya dibawa pulang Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diserahkan ke Terdakwa, karena komitmen Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi tahunya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Isi surat kuasa penuh ke Terdakwa mengurus di BPN dengan PT BAI;
- Bahwa ada mediasi di BPN, Saksi hadir;
- Bahwa Saksi datang setiap mediasi;
- Bahwa Luas tanah Saksi 3.638 meter persegi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu Ridwan Setiawan;
- Bahwa Saksi peroleh tanah 3.638 meter persegi tersebut dari Rusdi almarhum. Saksi membeli pada waktu Rusdi masih hidup. Jual beli di rumah Rusdi, dan surat-surat tanah Rusdi yang buat;
- Bahwa hubungan Rusdi dengan Harianto adalah adik kakak;
- Bahwa Surat Pernyataan Tanah tahun 2019;
- Bahwa Surat Penyerahan Tanah dari Rusdi ke Saksi pada tahun 2011;



- Bahwa tanah tersebut di Desa Sungai Bundung Laut;
- Bahwa waktu tanda tangan surat kuasa, tidak ada surat yang Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah tandatangan surat kuasa, Saksi pernah memberikan surat-surat kepada Terdakwa berupa Surat Penyerahan Tanah. Surat Pernyataan Tanah Terdakwa yang membawa karena Terdakwa yang mengurusnya;
- Bahwa Saksi pernah tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa PT ANTAM akan diambil Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa "Agung dari PT ANTAM sudah bertemu Hendra, mereka mau membebaskan diharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat itu lahannya tumpang tindih. Hendra tahunya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya milik Saksi. Harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) itu dari Saksi, PT ANTAM mau ambil Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan terhadap keterangan Saksi yang lain, Terdakwa kurang paham;

19. Saksi Mustafa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada tahun 2019, datanglah seorang bernama Bahrin (Terdakwa) ke rumah Saksi di Singkawang, Terdakwa menawarkan untuk pembelian tanah yang Saksi miliki yang terletak di Sungai Kunyit, terjadilah dengan Terdakwa negosiasi masalah harga, akhirnya pada waktu itu disetujui antara Saksi dengan Terdakwa permeter tanah Saksi diambil Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu soal surat menyurat semua dikuasai Terdakwa, setelah terjadi kesepakatan mulailah Terdakwa berulang-ulang datang ke Singkawang membawa surat untuk Saksi tandatangani, Saksi lupa berapa kali Terdakwa datang ke Singkawang, ujung-ujungnya tahun 2019 Terdakwa telepon Saksi, "pak Mus, besok pak Mus ke BRI Mempawah" Saksi tanya "dalam rangka apa" Terdakwa bilang "tanak Bapak jadi dibeli", kemudian Saksi berangkat dari Singkawang menuju BRI Mempawah dengan menantu Saksi, sampai di kantor BRI



Mempawah, Saksi dengan menantu Saksi dimasukan bersama Terdakwa ke ruang lobi, dia bilang tunggu sebentar, orang yang mau membeli tanah Bapak masih dalam perjalanan, Saksi menunggu di ruang lobi bersama menantu Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa masuk menemui Saksi di ruang lobi, setelah Saksi dan Terdakwa di ruang lobi, Saksi disodorkan oleh Terdakwa untuk menandatangani surat menyurat di ruang lobi tersebut, pada waktu Saksi tandatangani surat menyurat itu, terjadilah transaksi disitu, tidak lama kemudian, selesai dan Saksi pulang ke Singkawang, uang yang masuk ke Saksidari pembayaran tanah itu jumlahnya Rp2.256.345.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus emmpat puluh lima ribu rupiah), uang tersebut ditarik karena Saksi sudah menandatangani surat, ke rekening Terdakwa sejumlah Rp846.056.240,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan uang yang masuk ke mantan isteri Saksi Rp451.578.500,00 (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), di rekening Saksi tinggal Rp950.011.000,00. Pada waktu penarikan uang oleh Terdakwa sebanyak Rp846.056.240,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah), menantu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa. Setelah Saksi pulang ke Singkawang, Saksi dengan Terdakwa tidak ada komunikasi lagi dengan masalah ini dan sampai sekarang.

- Bahwa dasar Saksi memiliki tanah tersebut berupa SKT;
- Bahwa tanah Saksi panjang 390 meter dan lebar 23 meter;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, pada waktu Saksi mau menjual ke PT ANTAM, disitu baru Saksi tahu ada sertifikat hak milik;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa, waktu Terdakwa datang ke rumah Saksi, Terdakwa mengenalkan diri bernama Bahrnun;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke rumah Saksi untuk pembelian tanah yang Saksi miliki, untuk dijual kepada siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa yang membuat surat kuasa, pada waktu Terdakwa ke Singkawang, Saksi hanya disuruh tandatangan saja. Pada waktu itu, Terdakwa tidak sempat menerangkannya;



- Bahwa harga yang disepakati Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) permeter;
- Bahwa Saksi tidak pernah negosiasi lahan Saksi dengan PT BAI;
- Bahwa pada waktu pembayaran di BRI, Saksi tidak bertemu orang dari PT BAI, hanya bertemu Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa ada bilang harga permeternya ;
- Bahwa Saksi tidak ada kasihkan ke Terdakwa, Terdakwa tarik sendiri di rekening;
- Bahwa Saksi hanya serahkan SKT kepada Terdakwa;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti surat No. 45, 97, 98, 163, 99) Saksi mebenarkannya;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti surat 97 Surat Kuasa) Terdakwa yang membuat surat kuasa tersebut. Pada waktu itu Terdakwa tidak menerangkan kalau itu surat kuasa;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan pada saat pengukuran ulang di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Bambang Wijanarko;
- Bahwa Saksi tidak ada baca surat kuasa;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir di BPN dalam pertemuan-pertemuan?
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan orang PT BAI?
- Bahwa yang membayar tanah saksi, menurut keterangan dari Terdakwa, PT BAI;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT. BAI ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa uang Rp846.056.240,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang saksi berikan kepada Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa Pada saat transaksi pembayaran di BRI, Saksi hadir, menantu Saksi, dan Terdakwa di ruang lobi;
- Bahwa pada waktu di ruang lobi, Saksi ada disodorkan Terdakwa untuk menandatangani bukti pembayaran;
- Bahwa dari yang Saksi terima, diberikan ke mantan isteri, ada perjanjian untuk mantan isteri. Pada waktu itu bukan Saksi yang mendistribusikan;
- Bahwa permeter Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa bisa menarik uang atas rekening Saksi, pada waktu penarikan Rp846.056.240,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah), anak Saksi sempat komplain, Terdakwa katakan nanti saja;
- Bahwa rekening yang dibuatkan Terdakwa atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani berita acara negosiasi harga dengan PT BAI;
- Bahwa benar tandatangan Saksi, tapi berita acara negosiasi harga tanah tersebut disodorkan Terdakwa ke Saksi;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti surat No. 43) Saksi membenarkannya. Saksi tandatangan waktu Terdakwa datang ke rumah Saksi di Singkawang;
- Bahwa pada waktu pembebasan lahan Saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa sebelum bertemu Terdakwa, Pada waktu itu PT. ANTAM pernah melakukan pengukuran, kira-kira tahun 2017 dan tahun 2018;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari almarhum Rusdi;
- Bahwa Tanah Saksi panjang 390 meter dan lebar 23 meter. Saksi beli Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada tahun 2007;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran mau pembebasan oleh PT ANTAM, Pada waktu itu tidak ada yang komplain;
- Bahwa pada waktu PT ANTAM mau proses pembayaran, sertifikat itu masuk ke PT ANTAM atas nama Harianto;
- Bahwa sertifikat atas nama Harianto masuk dengan tanah Saksi, sehingga PT ANTAM tidak berani membeli;
- Bahwa almarhum Rusdi Kakak dari Harianto;
- Bahwa pada waktu itu ada pembicaraan antara Harianto dengan Saksi, diambil jalan tengahnya di jual dengan atas nama Harianto, sertifikatnya ada di Bank, tanah sertifikat tersebut satu hamparan dengan Hendra. Saksi dengan Hendra lalu mau menebus sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Hendra patungan mau menebus sertifikat tersebut Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Sudah disetujui Harianto, karena Harianto yang minta untuk menebusnya. Setelah ditebus Sertifikat dari Harianto diserahkan ke Saksi dan Hendra;



- Bahwa pada saat pembebasan lahan, yang saksi serahkan SKT;
- Bahwa SHM nya Harianto Saksi titipkan ke Hendra;
- Bahwa tanah saksi yang dibebaskan, tanah kering, ada tanamannya asam (mangga), pinang, sawo;
- Bahwa ada mediasi ke BPN tetapi tidak ada titik temunya;
- Bahwa Saksi mediasi bersama Harianto sebelum saksi mengenal Terdakwa. Setelah itu Saksi tidak pernah mediasi;
- Bahwa ceritanya tanah SHM 158 tersebut warisan dari orang tuanya, tanah itu jatahnya Rusdi berdua dengan Hendra. Pada waktu itu, ibunya Rusdi tah;
- Bahwa Harianto ngomong waktu mediasi, "tanah itu sertifikat atas nama Saksi, sertifikat itu di bank" ditebus Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada yang lain yang diberikan pada Harianto, hanya Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Ridwan Setiawan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada waktu pembayaran, Saksidan saksi Mustapa lalu Mustapa menandatangani dokumen langsung dengan Ridwan Setiawan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penarikan uang tanpa sepengetahuan Mustapa;

Terhadap keterangan Saksi yang lain, Terdakwa menyatakan cukup;

20. Saksi Ir. Toto Suharto;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai konsultan penilaian di KJPP Toto Suharto di Jakarta, Izin menteri keuangan Nomor 2.09.0055;
- Bahwa Saksi pernah, pada tahun 2018, 2019 dan 2020 ditugaskan untuk menilai tanah di Desa Bukit Batu, Desa Kunyi Laut, Desa Bundung laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;



- Bahwa dasar penilaian tanah, perjanjian kerjasama antara PT BAI dengan KJPP Toto Suharto dan Surat Perintah Kerja;
- Bahwa Tim KJPP yang ditugaskan penilai Publik, Quality Assurance, Reviewer dan Tim Penilai (Surveyer), dan Saksi masuk dalam tim sebagai penilai publik;
- Bahwa ketika menerima penugasan berdasarkan perjanjian atau SPK pemberi tugas, biasanya kami membentuk tim, setelah timnya tersusun, kita melakukan inspeksi ke lapangan, kemudian meneruskan kegiatan perhitungan nilai berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, selanjutnya kami menyusun laporan, disitulah ada proses reviewer kemudian diterbitkan laporan pekerjaannya;
- Bahwa kami menggunakan data pasar berdasarkan peraturan Nomor. VIII.C4;
- Bahwa hasilnya sebagaimana di laporan, ada beberapa kriteria penilaian, seperti tanah berbatu, tanah kering, tanah basah;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti surat No. 4, 75, 76) Saksi membenarkannya;
- Bahwa sejauh pengalaman saksi dengan tim yang biasa di minta PT BAI untuk tim survey melakukan penilaian suatu objek, nilai yang telah dikeluarkan saksi bersama tim dari PT BAI, dan apakah nilai itu masih dirapatkan, Saksi tidak bisa menjawab, karena itu diluar kewenangan kami;
- Bahwa hasil penilaian berupa laporan;
- Bahwa Pada saat Saksi dengan tim turun ke lokasi, dalam penilaian objek tanah, pemilik tanah tidak ikut sertakan;
- Bahwa pada waktu turun kelapangan, berbentuk tim;
- Bahwa dasar untuk melakukan penilaian harga tanah dengan jenis-jenis tanah, dasarnya data yang kami peroleh, daftar bidang-bidang tanah dengan alas haknya, data di lapangan yang kami peroleh berupa penawaran, transaksi yang terjadi disekitar lokasi. Di lapangan mengelompokkan antara tanah berbatu, tanah kering atau tanah yang basah dengan skala penyesuaianannya;
- Bahwa harga yang diperoleh di lapangan ada yang lebih tinggi, lebih rendah, kemudian dilakukan analisa dan data pembanding di lapangan;



- Bahwa Kami sebenarnya tidak pernah menggunakan nilai NJOP, karena NJOP biasanya sebagai nilai pajak, kita biasanya menggunakan nilai harga pasar di lapangan, karena banyak transaksi bisa di bawah dan bisa di atas;
- Bahwa jenis tanah ada 6 kriteria, tanah gunung batu ada 2, SKT dan HGB, tanah kering SKT dan HGB, tanah basah SKT dan HGB;
- Bahwa harga yang ditentukan oleh kantor Saksi, biasanya beda;
- Bahwa dalam menentukan nilai, Tidak ada kerjasama dengan kantor pajak atau BPN;
- Bahwa selama Saksi menjadi konsultan PT BAI, semua penilaian diterapkan PT BAI;
- Bahwa Kami bisa melakukan penilaian atas permintaan perusahaan, persekutuan, perorangan, firma;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi melakukan penilaian dalam rangka jual beli;
- Bahwa karena sifat jual beli ada negosiasi, apa yang dinegosiasikan bisa di atas dan bisa di bawah; berdasarkan peraturan OJK ada batasannya yaitu 7 1/2 persen di atas atau di bawah masih dianggap wajar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memahami;

21. Saksi Evi Susanti Tantawi;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan tanah Lim Kuan Tang dengan tanah Harianto, dan Saksi tahu ada SHM 120 atas nama Lim Kuan Tang, luas tanahnya 1 ½ hektar;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah tumpang tindih, tetapi secara jelasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah mediasi tersebut luas tanah tersebut tidak berkurang;
- Bahwa Lim Kuan Tang adalah suami Saksi;
- Bahwa Lim Kuan Tang tidak pernah ada masalah dengan PT BAI;
- Bahwa tanah suami Saksi yang 1 ½ hektar, tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Suami Saksi, Lim Kuan Tang pernah dipanggil BPN. Ada laporan tumpang tindih tanah milik orang masuk ke tanah milik suami Saksi sekitar 100 meter, sudah diselesaikan BPN;



- Bahwa hasil mediasi tanah suami Saksi tetap seluas 1 ½ hektar;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

22. Saksi Komarodin, S.H.,M.Si;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa sekarang Saksi bekerja di kantor BPN Sanggau;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi bekerja di BPN Mempawah sebagai Kepala Kantor BPN;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Kantor BPN dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa dasar hukum adalah Peraturan Menteri agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 5 tahun 2015 tentang izin lokasi;
- Bahwa untuk pertimbangan lokasi mekanismenya permohonan dari subjek hukum ,berapa luas, dimana lokasi, pemeriksaan lapangan, rapat pertimbangan, rapat tim dan setelah itu diterbitkan risalah pertimbangan teknisnya;
- Bahwa untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk menerbitkan izin lokasi;
- Bahwa Izin lokasi untuk PT ANTAM, izin lokasi PT ALUMINA, izin lokasi PT BAI yang tidak bisa di izinkan berupa kawasan hutan;
- Bahwa sebelumnya izin lokasi diberikan ke PT ANTAM. PT BAI lokasi yang sama, sebelum diterbitkan ke BPN dahulu;
- Bahwa untuk perusahaan boleh melakukan pembebasan tanah sepanjang di izin lokasi;
- Bahwa Saksi pindah ke Kanwil dulu pada bulan Maret 2019;
- Bahwa untuk survey belum menyangkut kepemilikan tanah hanya lokasi tanah, luasnya berapa, apakah sesuai dengan tata ruangnya, apakah tersedia;
- Bahwa Saksi diperiksa selaku Kepala kantor BPN yang memberikan pertimbangan teknis untuk izin lokasi;
- Bahwa dasarnya pemberian izin lokasi peraturan BPN Nomor 2 tahun 2011. Dasarnya pertimbangan teknis, melakukan pemeriksaan, analisa, peta-peta, kawasan, tata ruang, kepemilikan lahan, semua dianalisa, yang dimohonkan PT BAI sama persis dengan lokasi PT



ANTAM, makanya yang diberikan 483 hektar, ada catatan dengan syarat PT ANTAM melepaskan dahulu izin lokasi;

- Bahwa Izin lokasi, Bupati yang menerbitkan izin lokasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis, tetapi izin lokasinya keluar untuk di PT BAI;
- Bahwa pada waktu Saksi menjadi Kepala BPN tidak ada mediasi dari Pemohon Hendra Wijaya Kusuma dengan Termohon Harianto;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memahami;

23. Saksi Kainda;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada tahun 2018, Saksi sebagai Kasi Hubungan Hukum Pertanahan;
- Bahwa Tupkasi Saksi melakukan koordinasi dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pencatatan adanya peralihan atas tanah;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Hubungan Hukum Pertanahan, dari tahun 2018 sampai tahun 2020;
- Bahwa Saksi pernah melaksanakan penghapusan SHM Nomor 158 atas nama Harianto;
- Bahwa terhadap permohonan pelepasan hak dan dibuatkan surat pelepasan hak;
- Bahwa Saksi pernah ikut diundang Kasi Sengketa Lahan untuk mediasi antara Harianto dengan Lim Kuan Tang. Mediasi pertama baru penyampaian permasalahan dari pengadu (Harianto) dan Lim Kuan Tang. Mediasi kedua kita menyampaikan hasil pemeriksaan kepada kedua belah pihak, dan Mediasi ketiga hasil kesepakatan meminta pengukuran ulang;
- Bahwa ada dilaksanakan pengukuran ulang;
- Bahwa pelepasan hak milik Harianto adalah pelepasan hak ke negara kemudian ke Badan Hukum;
- Bahwa (Ditunjukkan barang bukti surat No. 127) Saksi membenarkannya;
- Bahwa mediasi antara Harianto dan Lim Kuan Tang tahun 2018;
- Bahwa hasil mediasi, dari pihak Harianto mengajukan permohonan pengukuran ulang;



- Bahwa Tanah Harianto yang berkurang;
 - Bahwa setahu Saksi setelah selesai mediasi, baru Harianto mengajukan pelepasan hak. Setahu Saksi, Harianto sendiri ada pada waktu itu;
 - Bahwa proses pelepasan hak, dilepaskan dulu kepada negara baru dicatat pelepasan hak baru diserahkan ke PT ANTAM, jadi bentuknya tanah negara bekas hak milik;
 - Bahwa setahu Saksi yang hadir dalam mediasi dari BPN, Harianto dan Lim Kuan Tang;
 - Bahwa surat Pelepasan Hak SHM 158 ke PT ANTAM;
 - Bahwa tanah yang dilepaskan memang harus dicatat menjadi tanah. Dicatat menjadi tanah negara bekas hak milik;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dapat memahami;

24. Saksi Jupriono Thaha;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu PT ANTAM, PT BAI tidak tahu. Pimpinan ada menitipkan kepada Saksi untuk mengantarkan undangan kepada Mustapa dan Hendra, seminggu kemudian lahan tersebut ada mempunyai sertifikat, Saksi bilang ke pimpinan Saksi, jangan membebaskan lahan tersebut, setelah itu berkasnya Saksi kembalikan ke pemilik lahan, setelah itu hubungan kami putus antara pemilik lahan dengan PT ANTAM.
- Bahwa sertifikat hak milik atas nama Harianto;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Harianto, seminggu setelah pengukuran lahan, Harianto bilang lahan itu ada memiliki sertifikat. Saksi bilang kepada pimpinan lahan ada sertifikat, langsung dikembalikan kepada pemilik lahan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tenaga harian lepas di PT ANTAM;
- Bahwa Saksi kenal Harianto;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah lihat sertifikat Harianto, setelah pengukuran baru Saksi lihat sertifikat Harianto, sebelum pengukuran Harianto bilang sertifikatnya ada di Bank;



- Bahwa setelah Saksi tahu sertifikat itu atas nama Harianto, Saksi sarankan ke pimpinan Saksi, lahan itu jangan dibebaskan dulu karena lahan tersebut punya sertifikat selain SKT;
- Bahwa Harianto bilang sama Saksi bahwa sertifikat tersebut harus ditebus. Ketika menebus sertifikat itu, Saksi sendiri yang menyampaikan dana Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atas kesepakatan Hendra dan Mustapa;
- Bahwa uangnya dari Hendra dan Mustapa sebagai pemilik lahan;
- Bahwa Harianto pinjam uang Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari Bank, kenyataannya Koperasi;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena sekampung;
- Bahwa Saksi sudah kenal Terdakwa sejak dari kecil;
- Bahwa Harianto tahu uang Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), karena perintah dari Harianto;
- Bahwa sekarang Saksi tidak tahu SHM Harianto, setelah itu harianto serahkan kepada Saksi, Saksi langsung menyerahkan kepada Mustapa;
- Bahwa Saksi menyerahkan SKT beserta sertifikat kepada Mustapa dan Hendra;
- Bahwa Sertifikat atas nama Harianto. Diserahkan Harianto langsung ke kantor PT ANTAM;
- Bahwa Saksi Kenal, Agung pimpinan Saksi di PT ANTAM;
- Bahwa Agung pernah menitipkan surat kepada saksi untuk Hendra yakni Surat kena pembebasan PT ANTAM;
- Bahwa setelah mengantarkan surat, diberitahu akan terkena pembebasan lahan;
- Bahwa pada waktu Saksi mengantarkan surat tersebut, bertemu dengan orangnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dapat memahami;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan 4 (empat) Ahli, dibawah Sumpah masing-masing telah menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Akhmad Yani, S.E.,M.Si;

- Bahwa Ahli dimintai keterangan sebagai ahli keuangan negara;



- Bahwa Pekerjaan Ahli sebagai Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura sampai sekarang;
- Bahwa latar belakang pendidikan formal Ahli adalah :
 - Program studi S-1, Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak pada tahun 1981;
 - Program studi S-2, Ilmu Lingkungan dan Perencanaan Pembangunan Universitas Indonesia tahun 1993;
 - Program studi S-3, Ilmu Lingkungan dan Perencanaan Pembangunan Universitas Indonesia tahun 2005;
- Bahwa Aktivitas lain ahli diluar jabatan dinas adalah :
 - Ahli sebagai tim ahli bidang ekonomi pada tim amdal Provinsi Kalimantan Barat;
 - Ahli sebagai tim validator kajian lingkungan hidup startegis Provinsi Kalimantan Barat;
 - Sebagai tim ahli bidang ekonomi pada tim ahli komisi amdal Kabupaten. Kapuas Hulu;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, mengenai kasus pembebasan lahan yang terjadi pada PT. BAI;
- Bahwa perbedaan perseroan dan terbuka adalah Terbuka adalah sebuah definisi yang terkait dengan suatu perusahaan yang memiliki saham yang sudah terdaftar di bursa saham, jadi publik bisa memiliki dari saham tersebut. Persero adalah perusahaan yang murni dimiliki Negara, seluruh modal yang ada di persero itu dimiliki oleh Negara, contoh: PT INALUM 100 persen saham milik Negara (persero) tidak ada Tbk, itu menunjukkan bahwa seluruh saham yang dimiliki PT INALUM adalah merupakan saham yang dimiliki oleh Negara;
- Bahwa PT. INALUM adalah 100 persen milik pemerintah atau negara, PT INALUM memberikan modal dalam bentuk saham pada PT BAI sebesar 60 persen dan PT ANTAM 40 persen, selanjutnya PT ANTAM memberikan komposisi saham 65 persen milik PT INALUM dan 35 persen saham publik yang sudah ada di bursa saham; Ada satu hal yang perlu dicatat dalam komposisi PT ANTAM ada saham Dwiwarna, satu lembar saham yang mempunyai hak preogatif, artinya pemerintah dalam konsep memberikan tugas khusus pada PT ANTAM, terkait



dengan komposisi PT BAI, 60 persen PT INALUM dan 40 persen PT ANTAM ini menunjukkan bahwa PT BAI secara implisit mempunyai penugasan khusus dari pemerintah, sehingga PT BAI adalah modalnya tidak terpisahkan dari apa yang disebut dengan kekayaan negara;

- Apakah benar bukti surat nomor 41 (diperlihatkan kepada saksi)?
 - Benar, 330 saham atau 60 persen milik PT INALUM dan 220 saham atau 40 persen milik PT ANTAM;
- Bahwa secara prinsip definisi keuangan negara mengacu kepada Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Kekayaan Negara adalah bagian daripada keuangan 109ias109a yang mana wujud penyertaan modal dari 109ias109a kedalam suatu perusahaan 109ias109a, 109ias BUMN, 109ias BUMD;
- Bahwa BUMN adalah badan usaha milik negara yang modalnya kekayaan dimana setiap penyertaan modal pemerintah harus disetujui oleh DPR, setiap tahun biasanya di komisi XI ada pembahasan mengenai penyertaan modal pemerintah terkait dengan BUMN. Kalau berkaitan dengan BUMN, penyertaan modal pasti dari pemerintah; apakah nanti berbentuk persero (100 persen pemerintah) atau persero terbuka, berarti ada sekian persen 51 persen saham pemerintah 49 persen dibursa saham;
- Bahwa yurisprudensi mengenai status hukum keuangan perusahaan BUMN, Suatu kasus dalam pertimbangan hukum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, pada saat itu Pertamina sebagai perusahaan milik negara memiliki perusahaan PT Dana Pensiun yang seluruh dana berasal dari iuran pegawai Pertamina, ketika Dana Pensiun membeli saham PT Sugi Energi, BPK memeriksa ada kerugian negara, pengacara ter hukum mengajukan yudicial review terhadap Undang Undang BPK Nomor 15 tahun 2006, apakah ada kewenangan BPK untuk melakukan audit investigasi terhadap PT Dana Pensiun yang saham atau modalnya berasal dari iuran anggota. Hasil daripada



keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa BPK atau BPKP mempunyai hak dan ber kewajiban untuk memeriksa kinerja atau performa dari PT Dana Pensiun sehingga terhukum tetap menjalankan hukumannya. artinya kalau dikaitkan dengan PT BAI yang sahamnya secara komposisi adalah milik PT INALUM yang 100 persen saham pemerintah dan milik PT ANTAM yang ada saham Dwiwarna, jelas ini bagian daripada negara yang disertakan pada PT BAI;

- Bahwa keuangan negara adalah hak dan kewenangan negara yang berbentuk uang dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan berupa barang maupun uang. Terkait dengan keuangan negara dan anak perusahaan BUMN, ada dua hal yang harus dilihat pertama dari komposisi siapa yang memiliki saham anak perusahaan tersebut, kedua berkaitan dengan yurisprudensi dari putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga apakah anak perusahaan itu merupakan keuangan negara, Ahli mengatakan komposisi saham PT BAI dimiliki perusahaan negara PT INALUM dan PT ANTAM ada saham Dwiwarna, PT BAI ada keuangan negara, BPK memiliki hak untuk audit investigasi kalau terjadi sesuatu pengelolaan perusahaan;
- Bahwa kalau mengacu kepada yurisprudensi dan komposisi saham, BPK dan BPKP berhak melakukan pemeriksaan terhadap manajemen perusahaan;
- Bahwa Ahli baru pertama kali memberikan pendapat. Ahli dimintai pendapat terkait dengan masalah pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT BAI;
- Bahwa kalau kita bicara keuangan negara sudah jelas berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2003, kalau tentang kerugian negara, kita harus melihat kerugian dan kalau berbicara tentang BUMN kerugian bisa disebabkan kondisi lingkungan atau resesi dunia, artinya pertanggungjawaban manajemen tidak ada sama sekali, tetapi kalau kerugian negara berkaitan dengan ada unsur-unsur penyalahgunaan dari pengelolaan perusahaan;
- Bahwa Ahli tidak terlalu memahami BPKP, tetapi BPK jelas adalah suatu lembaga yang mengawasi investigasi dari keuangan negara terutama yang bersumber dari APBN, apakah itu berupa lembaga non



bisnis atau bisnis merupakan tidak terpisahkan yang ada di BUMN, harus melalui keputusan DPR;

- Bahwa ada prolog dan evilok, pertama ada indikasi yang belum terbukti, siapkah yang berhak menginvestigasi kerugian negara, secara umum bisa BPK dan BPKP, setelah adanya seluruh rangkaian investigasi adanya kerugian negara tentu yang mengawali melakukan investigasi melakukan kewenangan yang dilindungi Undang Undang, tidak menjadi masalah BPK atau BPKP. Validasi dari BPK atau BPKP tidak menjadi soal;
- Bahwa Ahli diminta pendapat bukan untuk Pasal demi Pasal, tetapi Ahli diminta pendapat tentang apakah ada keuangan negara dikomposisi saham. Kalau ada kerugian negara; untuk Pasal apa yang dikenakan kepada Terdakwa itu bukan kewenangan Ahli. Ahli diminta untuk sampai menjustifikasi, memvalidasi terhadap komposisi saham, tidak sampai kepada apakah ada kerugian negara, apakah suatu pengelolaan manajemen itu merugikan keuangan negara, tidak sampai disitu, tetapi kalau sahamnya merupakan kekayaan negara kalau ada penyimpangan otomatis akan memberikan kerugian kepada negara;
- Bahwa ada tindakan hukum atau kerugian dari suatu perusahaan menjadi tanggungjawab pengelola, itu bukan bidang Ahli, itu hukum bisnis;
- Bahwa (Bukti surat yang ditunjukan Penuntut Umum bukan produk ahli) benar, Ahli terjemahkan dari pemahaman Ahli;
- Bahwa Ahli bisa mengetahui komposisi saham PT BAI, 60 persen saham dari PT INALUM dan 40 persen saham dari PT ANTAM dari data-data Pennyidik. Ahli diperlihatkan akta notaris, dan Ahli membawa komposisi saham;
- Bahwa Akta notaris mengenai pengambilalihan saham yang seluruhnya diambil oleh PT BAI termasuk dengan skema atau bagan seluruh saham PT BAI;
- Bahwa Saham Dwiwarna adalah salah satu saham preogatif istimewa yang tidak boleh dimiliki yang lain tetapi milik pemerintah. Saham PT ANTAM, yang memiliki saham Dwiwarna, Pemerintah memiliki hak suara yang besar dalam menentukan kebijakan PT ANTAM. Pemerintah memberikan penugasan khusus kepada PT ANTAM,



saham dwiwarna memberikan suatu legalitas kepada yang diberikan tugas khusus dari pemerintah;

- Bahwa kalau ada saham dwiwarna, Pasti ada penugasan khusus;
- Bahwa saham dwiwarna hampir dipastikan bahwa komposisi saham dituangkan dalam akta notaris;
- Bahwa maksud penugasan khusus, misalnya ada proyek strategis nasional dalam hal pengelolaan sumber daya alam, karena mengacu kepada Undang Undang Dasar 1945. PT ANTAM adalah salah satu perusahaan BUMN pengelolaan tamban;
- Bahwa kalau sudah ada penugasan khusus dari PT induknya (PT ANTAM dan PT INALUM), otomatis dalam hal ini PT BAI memiliki penugasan khusus;
- Bahwa apabila melihat dari komposisi saham dan penjelasan Penyidik, PT BAI melakukan kegiatan awal yaitu pembebasan lahan dan mendirikan smalter yang merupakan proyek startegis;
- Bahwa benar, PT ANTAM melakukan penugasan kepada PT BAI;
- Bahwa apabila anak perusahaan itu memiliki tugas khusus, maka diperlakukan sama dengan BUMN termasuk tanggungjawab pengelolaan keuangan;
- Bahwa dari komposisi saham, di PT BAI ada keuangan negara;
- Bahwa saham dwiwarna ada di PT BAI karena PT ANTAM memiliki saham PT BAI;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa dapat memahami;

2. Ahli Yose Rizal, S.Ak;

- Bahwa Sebagai auditor BPKP Kalimantan Barat;
- Bahwa Ahli Sebagai ahli auditing dan akuntansi;
- Bahwa sebelum persidangan ini pernah dilakukan pemeriksaan sebagai Ahli di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa Ahli sudah berpengalaman sebelum perkara ini yakni;
 - Perkara tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembuatan tanaman reboisasi pengkayaan pada KPHPKecamatan Badau,
 - Perkara tindak pidana korupsi pada penyaluran bansos program rehabilitasi sosial lanjut usia dalam masa tanggap darurat akibat wabah virus corona di Desa Parit Banjar;



- Perkara tindak pidana korupsi pada kegiatan normalisasi Sungai/saluran di kecamatan Nanga Mahap;
- Perkara tindak pidana korupsi dalam penganggaran, penyaluran dan penggunaan dana hibah untuk gereja pantekosta Dusun Belungai Desa semuntai;
- Bahwa pedoman audit kami yaitu peraturan BPKP Nomor 17 tahun 2017, peppres Nomor 192 tahun 2014;
- Bahwa sidang ini terkait dengan pembebasan tanah oleh PT Antam dan PT BAI Kecamatan. Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah tahun 2018, 2019 dan 2020; kami membatasi lingkupnya terhadap pembebasan tanah PT ANTAM dan PT BAI di Desa Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah atas tanah milik Hendra Kusuma Wijaya dan Mutapa yang dikuasakan kepada Terdakwa Badrun;
- Bahwa metode perhitungan ada dua proses, pertama terhadap selisih lahan dan kedua terhadap harga yang wajar; kami menghitung terhadap selisih luasan tanah dengan realisasi pembayaran yang dilakukan oleh PT BAI, setelah dikurangi dengan pajak, dikurangi dengan nilai realisasi pembayaran tanah, sesuai dengan luasan tanah yang seharusnya. Kedua adalah berdasarkan harga wajar, yaitu dengan cara melakukan selisih terhadap pembelian tanah PT BAI kepada Hendra Kusuma Wijaya dan Mustapa berdasarkan luasan tanah yang seharusnya; dikeluarkan luasan tanah dengan harga yang wajar berdasarkan dari harga yang diinginkan oleh pemilik tanah yaitu Hendra Kusuma Wijaya dan Mustapa; kami dapatkan kerugian sebesar Rp1.883.704.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa benar, Ahli salah satu tim turun ke lapangan untuk melakukan audit;
- Bahwa Penyimpangan ada tiga yang didapat dalam audit ini ada 3:
 - Pertama, pembebasan tanah milik Hendra Wijaya Kusuma dan Mustapa dilakukan PT BAI tidak sesuai dengan izin lokasi;
 - Kedua, adanya selisih luasan tanah milik Mustapa yang dibayarkan oleh PT BAI;
 - Ketiga mekanisme pembebasan tanah yang dilakukan tidak sesuai dengan yang seharusnya, yaitu proses pembebasan tanah tidak



dilakukan secara langsung dengan pemilik tanah, proses verifikasi dokumen tidak dilakukan secara benar dan negosiasi harga tidak dilakukan dan pemilik tanah hanya menandatangani berkas saja pada saat pembayaran di Bank BRI;

- Bahwa laporan hasil audit kerugian keuangan Negarasudah dibuat laporannya;
- Bahwa Ahli sebagai auditor sejak tahun 2015;
- Bahwa Ahli tidak memberikan pendapat Siapa yang bertanggungjawab karena bukan kewenangan Ahli;
- Bahwa pembebasan tanah disini menimbulkan kerugian keuangan negara;
- Bahwa Ahli tidak bisa menjelaskannya karena kami tidak menyebutkan siapa pelakunya;
- Bahwa Kami tidak memberikan rekomendasi apapun, karena kami diminta untuk melakukan perhitungan dan memberikan hasil perhitungan;
- Bahwa pada saat melakukan observasi di lapangan tidak ada BPK;
- Bahwa Pendidikan Ahli , S-I akutansi di UMS;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui kerugian itu dilakukan oleh siapa. Ahli tidak bisa menjawab, karena Ahli adalah dibidang auditing dan kerugian keuangan negara;
- Bahwa menurut pendapat ahli, Karena tidak sesuai izin lokasi, seharusnya total loss, harga disini harga yang diminta Hendra Kusuma Wijaya dan Mustapa;
- Bahwa dengan kondisi seperti ini, Ahli tidak bisa berandai-andai;
- Bahwa untuk tim tersebut ada enam orang, yaitu Hisyam Wahyudi, Redjo Eko Warsito, Yose Rizal, Cahita Widasari, Ricky Bayu Pamungkas dan Fadillah Andira Sigiroy;
- Bahwa pada saat diminta melakukan perhitungan keuangan negara,kami juga ada prosedurnya, penyidik memaparkan kasus, memberikan dokumen, atas dokumen tersebut kami lakukan telaahan, apakah sudah cukup atau belum untuk melakukan perhitungan, kalau belum cukup kami minta dokumen, untuk mengetahui berapa kerugian itu, kami melakukan prosedur tambahan, melakukan peninjauan lapangan, konfirmasi dan klarifikasi, serta apabila diperlukan



keterangan dari Ahli. Pada saat itu kami sempat agak tidak yakin terkait dengan dokumen-dokumen, kami minta kepada penyidik untuk melakukan bantuan dari ahli yaitu BPN untuk membuat pemetaan terhadap titik titik koordinat berita acara pengukuran lahan, dimana izin lokasi, dimana telak tanah Hendra Kusuma Wijaya dan Mustapa, serta tanah Harianto berdasarkan SHM, ada dilaporan kami peta pengukuran;

- Bahwa laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi dalam pembebasan tanah PT ANTAM dan PT BAI di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten. Mempawah. Kerugian keuangan 115 negara sebesar Rp1.883.704.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa untuk menghitung kerugian keuangan negara, konfirmasi dan klarifikasi kepada beberapa orang, termasuk terhadap orang-orang yang sudah di BAP penyidik, ketika keterangan sama tidak dimasukkan dalam klarifikasi kami, kami hanya melampirkan keterangan legalnya PT BAI, BPN dan Hendra Kusuma Wijaya;
- Bahwa Ahli mendapatkan nilai kerugian keuangan negara Rp1.883.704.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah) didapat dari menghitung selisih luasan tanah berdasarkan SHM agar tidak tumpang tindih dan tanah yang dibayarkan PT BAI;
- Bahwa dokumen yang menjadi dasar perhitungan kerugian keuangan Negara adalah Bukti kas keluar, pembayaran PT BAI kepada Hendra Kusuma Wijaya dan Mustapa. Terkait dengan luasan tanah Harianto. Kami menggunakan SHM karena keluar tahun 2004, sedangkan SKT dan SPT tahun 2008 dan tahun 2019; proses pembayaran dilakukan berdasarkan permintaan dari Ridwan Setiawan, yang menyebutkan melakukan pembayaran tanah dengan bukti SKT dan SPT; namun SPT tertanggal 26 September, menurut kami tidak relevan karena SPT terbit setelah dilakukan pembayaran;
- Bahwa pembayaran kepada Hendra dan Mustapa bukan SHM, karena Pada bulan Desember 2018 antara Harianto dengan Hendra Kusuma Wijaya sudah ada perjanjian jual beli;



- Bahwa disini kami menggunakan 39 data, ada SHM Harianto, dasar-dasar yang digunakan untuk pembayaran;
 - Bahwa terkait dengan SOP yang dilakukan PT ANTAM, pada 2018 sampai 2019, PT ANTAM melakukan pembebasan lahan untuk PT BAI, karena pada saat itu PT BAI belum ada tim. Harga wajar di dapat dari KJPP dan berita acara negosiasi;
 - Bahwa dalam perkara ini, negara kekurangan barang; jika dibeli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka seharusnya luasan tanah diperoleh lebih dari yang sekarang;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa dapat memahami;

3. Ahli Drs. Siswo Sujanto, DEA;

- Bahwa Ahli pernah diperiksa sebelumnya di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa Ahli diperiksa sebagai ahli hukum keuangan negara;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara lain dari tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara dalam instansi pemerintah, adalah:
 - Dasar hukum Undang Undang Nomor 17 tahun 2003, Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 15 tahun 2004;
 - Dengan lahir paket Undang Undang bidang keuangan yang terdiri Undang Undang Nomor 17 tahun 2003, Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 mengatur pengelolaan keuangan negara di Indonesia, bisa ahli jelaskan?
 - Seluruh Undang Undang yang ada harus disesuaikan sebagai dasar pengelolaan keuangan negara di Indonesia;
- Bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (Pemerintahan) negara;
- Bahwa yang dimaksud dengan hak negara ada hak konstisional negara, hak yang dikuasai negara;



- Bahwa kewajiban negara dimuat dalam konstitusi terkait dengan hak azasi manusia;
- Bahwa Undang Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, mencakup berbagai bidang, pertama bidang pengelolaan fiskal, bidang pengelolaan moneter dan bidang pengelolaan kekayaan negara;
- Bisa ahli jelaskan lebih lanjut mengenai pengertian tentang hal tersebut?
- Bahwa sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam konsepsi hukum keuangan negara, pengelolaan kekayaan negara dilakukan tidak dalam system APBN, tetapi dikelola oleh berbagai satuan/unit pemerintah di luar kementerian/lembaga;
- Bahwa keuangan negara dan dikelola secara eksplisit itu diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang Undang Nomor 17 tahun 2003;
- Bahwa yang menjadi dasar pemikiran pendirian BUMN oleh Negara adalah Kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah tidak seluruhnya dapat disediakan melalui system yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah, diperlukan peran pemerintah dalam mendorong perkembangan perekonomian nasional melalui system distribusi dan stabilisasi dan pendirian BUMN diharapkan menjadi sumber penerimaan negara;
- Bahwa pengelolaan BUMN tunduk pada Undang Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dan berbagai ketentuan derivasinya;
- Bahwa dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara Pasal 2 dinyatakan bahwa keuangan negara meliputi "kekayaan negara yang dipisahkan yang dikelola oleh perusahaan negara/perusahaan daerah". Pengertian perusahaan negara dalam hal ini adalah sebuah institusi negara yang mengelola kekayaan negara bukan secara birokratis melainkan secara korporatif;
- Bahwa Pemikiran utama yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat/pengelola keuangan negara dalam melakukan tindakan, baik dalam penerimaan maupun dalam hal pengeluaran negara adalah menghindarkan terjadinya kerugian negara;
- Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan negara yang sehat diterapkan azas-azas manajemen, satu



diantaranya azas akuntabilitas yang terdiri dari tiga tingkatan, akuntabilitas politik, akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan; Dengan demikian peran dan tanggungjawab para pejabat pengelola keuangan dapat terukur dengan jelas;

- Bahwa mengacu pada Kepemilikan saham PT BAI, yang sebesar 60% merupakan milik PT Inalum (BUMN), dan sebesar 40% merupakan milik PT Antam (BUMN) yang merupakan bagian dari keuangan negara, maka PT BAI merupakan institusi pengelola kekayaan negara yang dipisahkan atau merupakan BUMN sesuai dengan maksud Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Terkait dengan itu, maka keuangan yang dikuasai/dikelola oleh PT BAI merupakan kekayaan yang dipisahkan yang merupakan bagian dari Keuangan Negara;
- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum;
- Bahwa ketika negara melakukan transaksi dan menyebabkan terjadinya kerugian negara, dalam pengadaan barang dan jasa itu diharapkan disusun sedemikian rupa sehingga akan menimbulkan harga yang wajar, mencari barang kualitas bagus dan harga wajar, tidak boleh barang seadanya harganya melebihi yang ditetapkan;
- Bahwa Kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan dapat merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Keuangan Negara, bilamana kerugian dimaksud terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan, yaitu operasi bisnis, melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dan kelalaian dalam pengelolaan keuangan (financial fraude), termasuk pengelolaan asset yang dapat dinilai dengan uang; kerugian negara sebagaimana Undang Undang Nomor 17 tahun 2003;



- Bahwa menghitung kerugian negara sebenarnya sederhana, berapa uang yang dialokasikan, contoh kalau alokasinya 100 manfaatnya 100 maka tidak terjadi kerugian, alokasinya 100 habis manfaatnya tidak tercapai sama sekali maka kerugian itu dinamakan kerugian total;
- Bahwa Rumusan dalam SEMA No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020, khususnya angka 4 adalah bahwa: "Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN / APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN/BUMD dan tidak menerima/menggunakan fasilitas Negara, bukan termasuk kerugian keuangan Negara";
- Bahwa menurut kenyataan, sebagaimana disampaikan dalam kronologis, bahwa PT BAI adalah merupakan Anak Perusahaan dari PT Inalum dan PT Antam Tbk. milik Pemerintah dimana komposisi sahamnya sebesar 60% merupakan milik PT Inalum (BUMN) dan sebesar 40% merupakan milik PT Antam (BUMN). Artinya, bahwa PT BAI memperoleh penyertaan modal dari induknya, yaitu PT Inalum dan PT Antam yang merupakan BUMN. Oleh karena itu, sebagaimana telah disampaikan dalam jawaban No. 36 bahwa PT BAI adalah merupakan BUMN atau tepatnya merupakan anak BUMN;
- Bahwa yang menyebabkan kerugian itulah yang menanggung bukan sebuah lembaga;
- Bahwa Pengeluaran itu dilakukan oleh pihak pemerintah dilakukan sebuah transaksi. Pemerintah tidak memerlukan pihak lain untuk menjembatani;
- Bahwa Ahli ada dua, Ahli yang menjelaskan konsep-konsep pemikiran dan ahli yang bersifat teknis, Ahli seperti Ahli yang menjelaskan konsep-konsep pemikiran, hanya mendengarkan dari penyidik apa yang terjadi, seharusnya tidak menggunakan mediator karena apa bisa menimbulkan harga yang berbeda yang kerugian keuangan negara;
- Bahwa masalah perbuatan melawan hukum itu menjadi tanggung jawab penyidik bukan ranah Ahli;



- Bahwa ada kesalahan persepsi dalam masyarakat selama ini, apabila berbicara institusi pengelolaan negara yang besar adalah pejabat yang bekerja pada institusi pemerintah;
- Bahwa Kerugian negara ada 3 aspek yang perlu dipahami, pertama siapa yang menyatakan terjadinya kerugian negara, kedua siapa yang berkompeten menghitung kerugian negara, ketiga siapa yang diberi kewenangan. Yang bisa menyatakan terjadinya kerugian negara adalah penyidik, oleh karena itu penyidik harus didampingi seorang Ahli untuk meyakinkan bahwa telah terjadi kerugian. Adanya auditor untuk melakukan perhitungan kerugian negara dibawah koordinasi penyidik;
- Bahwa Fasilitas negara untuk menghasilkan uang dan uang itu milik negara;
Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

4. Ahli Supriyanta, A.Ptnh., M.Eng;

- Bahwa Ahli sudah pernah diiperiksa sebelumnya di Kejati Kalimantan Barat;
- Bahwa Ahli sebagai Ahli pertanahan;
- Bahwa sekarang Ahli Pegawai Negeri Sipil pada kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat sebagai Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan pengembangan;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan terhadap dugaan tindak pidana korupsi terhadap kelebihan bayar ganti kerugian pengadaan tanah bandara baru di Kulon Progo;
- Bahwa pengalaman Ahli sebagai satgas B pengadaan tanah untuk pembangunan bandara Yogyakarta International Airport; sebagai sekretaris panitia pengadaan tanah, pengadaan tanah untuk jalur lintas Selatan di bantul, pengadaan tanah untuk pembangunan kampus II UIN sunan kalijaga, untuk oprit bandara;
- Bahwa dasar hukum pengadaan tanah diatur dalam Permen Agraria Nomor 14 tahun 2018 dan Permen Agraria Nomor 17 tahun 2019 tentang izin lokasi;
- Bahwa tata cara prosedur pengadaan/pembebasan tanah oleh pemerintah dan BUMNmengacu kepada Undang Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk



kepentingan umum berikut peraturan pelaksanaannya. Untuk BUMN yang sifatnya non kepentingan umum didasarkan pada ketentuan izin lokasi, syaratnya untuk kepentingan umum, ada tahapannya dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Dibawah lima hektar bisa dilaksanakan melalui tahapan ataupun bisa pengadaan secara langsung;

- Bahwa untuk bukan kepentingan umum berdasarkan izin lokasi yang diterbitkan oleh pejabat berwenang yang masih berlaku;
- Bahwa Ahli pernah membacakeputusan Bupati Mempawah Nomor 91 tahun 2019 tentang izin lokasi pembangunan pabrik smelter grade alumina refinery (SGAR) dan sarana penunjang PT BAI saat di Kejaksaan Tinggi;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti surat No. 13) Saksi membenarkannya. Dari diktum kedua keputusan Bupati Mempawah Nomor 91 tahun 2019 tentang izin lokasi pembangunan pabrik smelter grade alumina refinery (SGAR) dan sarana penunjang PT BAI, Harus tunduk dengan aturan tersebut;
- Bahwa paling tinggi di hukum administrasi adalah SHM;
- Bahwa SHM Sertifikat Hak Milik, SKT surat Keterangan tanah dan SPT surat pernyataan tanah;
- Bahwa Jika tanah tersebut sudah ada SHM nya, untuk SKT/SPT tidak dibenarkan;
- Bahwa Ahli tidak kenal Terdakwa Bahrin;
- Bahwa kaitandengan keterangan Ahli hanya sebatas lokasi, SHM, SKT dan SPT;
- Bahwa Ahli mengetahui di Kejaksaan Tinggi, tanah yang dibayarkan di luar izin lokasi, setelah diukur ulang, berdasarkan BA bidang tanah yang khusus menjadi masalah ini;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan cukup; Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Bahrin** telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapat kuasa dari Hendra Kusuma Wijaya mengurus lahan tumpang tindih dengan SHM Lim Kuan Tang; berjalannya waktu Lim Kuan Tang memberikan jawaban siap berdamai



dengan Mustapa dan Hendra Kusuma Wijaya dengan catatan tidak mengambil haknya;

- Bahwa yang memberikan kuasa kepada Terdakwa, Hendra Kusuma Wijaya dan Mustapa;
- Bahwa surat kuasa yang mengonsepnya pak Busri (pak RT.08 Desa Bundung Laut);
- Bahwa benar Terdakwa yang meminta mereka untuk dibuatkan surat kuasa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ukuran tanah SKT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan atas nama Mustapa;
- Bahwa seingat Terdakwa harga tanah Hendra Kusuma Wijaya Rp390.000,00 permeter, Terdakwa tidak ingat total harganya, harga tanah Mustapa Rp390.000,00 permeter;
- Bahwa Pembayaran masuk ke rekening masing-masing pemilik lahan, Mustapa dan Hendra Kusuma Wijaya;
- Bahwa Terdakwa ada mendapat komisi, yang Terdakwa peroleh dari Hendra Kusuma Wijaya sesuai kesepakatan Rp140.000,00 permeter Terdakwa mendapat lebih kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dari Mustapa Terdakwa mendapat lebih kurang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa dari Rp1,3 milyar itu, Terdakwa belikan lahan di Ketapang seluar 2 hektar seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan di Desa Bukit Batu Sungai Kunyit seluas 2 hektar dan 6 hektar, sisanya pak RT Terdakwa kasih Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), Kakaknya Mustapa Terdakwa kasih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Terdakwa membeli sebidang tanah seluas 2 hektar di Ketapang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Terdakwa membeli sebidang tanah seluas 2 hektar di Sungai Kunyit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)?
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti No. 151 dan 147) Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa sisa uang yang Terdakwa terima dipergunakan untuk keperluan Terdakwa yang lain;
- Bahwa Terdakwa tahu tanah yang Terdakwa beli sudah disita;



- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui PT BAI melakukan pembebasan lahan;
- Bahwa tujuan Terdakwa bertemu Hendra Kusuma Wijaya dan Mustafa, awalnya Terdakwa bertemu pak RT, pak RT yang memberitahu lahan Hendra dan Mustapa itu bermasalah dengan Lim Kuan Tang, coba Terdakwa kesana ditanya apakah mereka sudah selesai mengurusnya, Terdakwa coba pergi ke rumah Hendra, Terdakwa 123anya, Hendra bilang tidak 123any menyelesaikannya, Hendra 123anya Terdakwa 123any bantu, Terdakwa akan coba tapi minta surat kuasa, terus Terdakwa 123anya Lim Kuan Tang, bagaimana maunya, Lim Kuan Tang bilang "Terdakwa tidak mau ambil tanah orang" Terdakwa sampaikan ke Hendra, Hendra siap mengembalikan milik Lim Kuan Tang seluas 184 meter persegi, setelah itu Terdakwa ke BPN ke Bu Ane bagian sengketa, kalau mau berdamai BPN akan memfasilitasi, katanya sudah pernah mediasi tahap satu dan tahap dua, di tahap ketiga mereka berdamai, lalu selesai urusannya dengan Lim Kuan Tang, trus SHM nya di matikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada negosiasi dengan orang PT BAI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Ridwan Setiawan, Terdakwa kenal waktu pembayaran di BRI;
- Bahwa cara pembayaran, itu awalnya dalam satu ruangan, Terdakwa mendampingi Hendra, ada Ridwan, ada orang BRI, jadi mereka menandatangani dokumen yang Terdakwa tidak tahu isinya, Terdakwa diminta sebagai saksi, Terdakwa ada tandatangan satu sebagai saksi, Terdakwa lihat mereka ada menyerahkan buku tabungan;
- Bahwa Buku tabungan tersebut milik Hendra;
- Bahwa Hendra dan Mustapa menerima pembayaran hari Kamis, Hendra ambil uang tunai Rp500.000.000,00 lalu diserahkan ke Terdakwa, setelah beberapa hari ditambah Rp30.000.000,00;
- Bahwa Mustapa pembayarannya pada hari Jum'at, Mustapa didampingi anak menantunya, Mustafa ada harta gono gini dengan mantan isterinya, Mustapa mengiri ke rekenign Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditransfer Mustapa sebesar Rp800.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima fee dari Ridwan Setiawan;
- Bahwa Hendra dan Mustapa ada memberi kuasa kepada Terdakwa;

Halaman 123 dari 223 Putusan Nomor 13/Pid-Sus.TPK/2022/PN Ptk



- Bahwa Surat kuasa untuk mengurus lahan yang tumpang tindih di BPN, berdasarkan surat kuasa tersebut akan berurusan dengan tumpang tindih tanah Lim Kuan Tang dan mediasi di kantor BPN;
- Bahwa Kalau pengukuran pada tahap pemindahan patok yang jumlahnya 184 meter persegi, yang lainnya tidak ada;
- Bahwa Pemindahan patok milik Lim Kuan Tang dipindahkan sesuai 184M2 digeser di milik Hendra;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut terlibat melakukan pembebasan lahan milik Mustapa dan Hendra ;
- Bukan Terdakwa yang menentukan negosiasi harga permeter Rp390.0000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga negosiasi antara siapa dengan siapa?
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui PT BAI langsung dengan pemilik lahan, Terdakwa tahunya pada sata di BRI untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa Pada hari Kamis, pembebasan lahan Hendra yang ada diruangan itu, Terdakwa, Hendra, Ridwan pihak dari PT BAI dan pihak BRI;
- Bahwa yang hadir di BRI ialah Terdakwa, Mustapa, Ridwan dan orang BRI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengurus rekening BRI;
- Bahwa benar, penyelesaian pembebasan lahan atas nama Mustapa hari Jum'at dan Hendra hari Kamis;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari Hendra dan Mustapa. Uang yang Terdakwa terima itu komitmen sebelum ada pembebasan lahan, dan komitmen itu ditandatangani Hendra dan Mustapa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang yang mereka berikan kepada Terdakwa, uang dari Hendra dan Mustapa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat berita acara negosiasi harga tanah atas nama Hendra dan Mustapa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar Mustapa di bayar permeter Rp400.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diundang dalam pertemuan antara pemilik tanah dengan PT BAI dalam negosiasi;



- Bahwa (diperlihatkan Foto ada Ridwan dari PT BAI (kanan), Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa (diperlihatkan kepada Terdakwa) Terdakwa tidak pernah melihat surat Rp400.000,00 per meter;
- Bahwa (diperlihatkan kepada Terdakwa surat pernyataan pelepasan hak PT BAI diwakili oleh Bambang Wijanarko dengan Mustapa) Terdakwa tidak pernah melihatnya;
- Bahwa dari keseluruhan uang yang diterima, Terdakwa dapat kurang lebih Rp20.000.000,00, dipergunakan untuk biaya operasional;
- Bahwa benar, Terdakwa secara sukarela menyerahkan dokumen pembelian tanah kepada penyidik Kejaksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli barang berharga untuk memperkaya diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dibujuk dalam pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta penyidik untuk menjadi saksi Mustapa, sebelum Terdakwa sidang;
- Bahwa yang menjadi tersangka lebih dahulu adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa secara sukarela menyerahkan dokumen pembelian tanah kepada penyidik kejaksaan;
- Bahwa tidak ada menikmati hasil dari pembelian tanah itu;
- Bahwa dasar Terdakwa menerima uang Rp1,3 milyar adalah surat komitmen yang ditandatangani bersama antara Terdakwa dengan Hendra dan antara Terdakwa dengan Mustapa. Surat komitmen dibuat lebih kurang bersamaan surat kuasa. Surat kuasa duluan;
- Bahwa benar yang mengkosepnya pak RT;
- Bahwa surat kuasa dan surat kesepakatan dibuat di Singkawang, pada saat Terdakwa pergi ke tempat Mustapa. Hasil konsep langsung dibawa ke percetakan dari tulisan tangan baru diketik di komputer;
- Bahwa surat Komitmen antara Mustapa dengan Terdakwa dan antara Hendra dengan Terdakwa, isinya menerangkan kalau Rp250.000,00 Terdakwa tidak mendapat apa-apa, kalau ada kenaikan di atas Rp250.000,00 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang menentukan Rp250.000,00 itu Pemilik lahan;
- Bahwa peran RT, sehingga mendapat Rp180.000.000,00, Pak RT awalnya yang memberitahu Terdakwa, ada masalah antara Hendra



dengan Lim Kuan Tang. Ternyata bukan hanya lahan Hendra tetapi milik Lim Kuan Tang dengan Mustapa. Setelah itu pak RT bilang untuk mengambil SKT ke pemiliknya Hendra dan Mustapa, ternyata SKT Mustapa ada sama mantan isterinya, kemudian diambil.. setelah itu SKT Terdakwa serahkan ke pak RT. Pak RT ada memberitahu Terdakwa untuk mengantarkan SKT ke PT BAI bertemu Ridwan. Terdakwa tidak bertemu Ridwan, jadi Terdakwa titipkan ke Ibu-Ibu di PT BAI. Terdakwa 126atin apa ada pak Ridwan, katanya belum datang, tolong surat ini dikasihkan ke pak Ridwan, Ibu itu menyanggupi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui tanah Hendra dan Mustapa dihargai di atas Rp250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah) waktu pembayaran di BRI. Hendra bilang ke Terdakwa harganya Rp390.000,00;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Hendra untuk mendampingi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga tanah Hendra dan Mustafa dihargai Rp390.000,00 setelah pembayaran Hendra memperlihatkan buku rekeningnya ke Terdakwa, Jumlah uang totalnya, setelah itu Hendra hitung-hitungan;
- Bahwa Hendra tahu dihargai Rp390.000,00 saat tanda tangan dokumen-dokumen, Terdakwa mendampingi;
- Bahwa Terdakwa ikut mendampingi Mustapa pada saat menandatangani dokumen-dokumen, dan tahu tanah dihargai Rp390.000,00;
- Bahwa Pada saat itu ada pembicaraan untuk mantan isteri Mustapa dengan perbandingan 7 : 3, dan minta ditransfer ke rekening mantan isterinya; setelah itu Mustapa hitung-hitungan dengan Terdakwa;
- Bahwa SHM yang dimatikan Milik Harianto, Terdakwa mengetahui ketika Terdakwa mendampingi Harianto ke BPN Mempawah;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti surat No. 95, 96, 97, dan 98) Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa yang Terdakwa nikmati lebih kurang Rp1,3 milyar;
- Bahwa waktu Terdakwa menerima surat kuasa dari Hendra dan Mustapa, untuk mengurus tumpang tindih SHMantara Harianto dengan



Lim Kuan Tang. Pada waktu itu tidak ada permasalahan tumpang tindih, Hendra yang memberi tahu Terdakwa;

- Bahwa Mustapa memberikan keterangan yang sama dengan Hendra;
- Bahwa dasar kepemilikan Hendra adalah SKT yang dibuat Kepala Desa M.Kauf;
- Bahwa Terdakwa tahu tanah Lim Kuan Tang dari Hendra. Terdakwa ada menghadap Bu Ana bagian sengketa di BPN. Jalan keluarnya Mereka melakukan mediasi. Terdakwa mengetahui karena Terdakwa ikut hadir;
- Bahwa luas yang dipersalahkan ada 184 meter persegi;
- Bahwa dari BPN menurunkan 2 petugas untuk memindahkan patok, dihadiahkan Terdakwa, RT, Lim Kuan Tang, Hendra;
- Bahwa Terdakwa yang mengantar SKT ke kantor PT BAI, Terdakwa titipkan ke Ibu di kantor PT BAI yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Ganti rugi berdasarkan SKT;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Borneo Alumina Indonesia Nomor : 49 Tanggal 12 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Notaris di Jakarta JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
2. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Borneo Alumina Indonesia Berkedudukan di Jakarta Selatan Nomor : 35 Tanggal 26 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Notaris NOOR KHOLIS ADAM, S.H., M.H.
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT Borneo Alumina Indonesia Nomor : SR-237/MBU/04/2020 tanggal 07 April 2020 yang ditandatangani oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) ERICK THOHIR.
4. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penilaian Properti PT ANEKA TAMBANG, TBK Untuk Keperluan PT BORNEO ALUMINA INDONESIA yang terletak di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Kalimantan Barat No. File : P.PP.18.00.0195 tanggal 15 November 2018.



5. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Borneo Alumina Indonesia Nomor : 04 Tanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh Notaris di Kota Serang TAMI JUSTISIA, S.H., M.Kn.
6. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Borneo Alumina Indonesia Nomor : SK-011/DIR/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020 tentang Susunan Tim Pembebasan Lahan Proyek PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI).
7. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Borneo Alumina Indonesia Nomor : SK-003/DIR/VI/2021 Tanggal 10 Juni 2021 tentang Tim Pembebasan Lahan.
8. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penilaian Tanah, Bangunan, Tanaman dan Makam yang terletak di Rencana Lokasi Pabrik dan Infrastruktur Proyek SGAR Mempawah No. Laporan : DSR-PST/FAV/IV/18/0161, No. Proyek : ANT/A/III/18/0161 tanggal 01 April 2018.
9. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penilaian Properti Disiapkan Untuk PT BORNEO ALUMINA INDONESIA yang terletak di Desa Sungai Kunyit Laut, Desa Bundung Laut dan Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Kalimantan Barat No. Laporan : 00084/2.0055-00/PI/02/0060/0/III/2020 tanggal 3 Maret 2020.
10. 1 (satu) lembar fotocopy Komitmen Izin Lokasi sistem OSS tgl. 2 Agustus 2018 untuk PT BAI, luas lahan 1.210 hektar.
11. 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) sistem OSS tgl. 2 Agustus 2018 untuk PT BAI.
12. 1 (satu) lembar fotocopy Izin Lokasi sistem OSS tgl. 10 Agustus 2018 untuk PT BAI, luas lahan 1.210 hektar.
13. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 91 Tahun 2019 tanggal 6 Maret 2019 untuk lahan seluas + 483 Hektar.
14. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 149 Tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011.
15. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 213 Tahun 2013 tanggal 30 Juli 2013.
16. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 217 Tahun 2013 tanggal 16 Agustus 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 83 Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018.
18. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Borneo Alumina Indonesia Nomor 26, Tanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Notaris AULIA TAUFANI, S.H.
19. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Borneo Alumina Indonesia Nomor 04, Tanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh Notaris TAMI JUSTISIA, S.H., M.Kn
20. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Antam Tbk Nomor : 811.K/7333/DAT/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Promosi / Rotasi Pegawai PT Antam Tbk Direksi PT Antam Tbk;
21. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Antam Tbk Nomor : 1311.K/702/CAT/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Tim Pembebasan Lahan Proyek SGAR Mempawah dan Lahan Tambang IUP Mempawah;
22. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Antam Tbk Nomor : 157.K/7222/DAT/2009 tanggal 8 Juni 2009 tentang Pengangkatan Sdr. Agung Antikajati Asmara, ST sebagai pegawai PT Antam Tbk yang ditempatkan di Maluku Utara Operations, Unit Bisnis Pertambangan Nikel;
23. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Antam Tbk Nomor : 281.K/702/CAT/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Tim Pembebasan Lahan Proyek SGAR Mempawah dan Lahan Tambah IUP Mempawah;
24. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Dokumen PT Antam Tbk No : 2463/8343/PMP/2018 tanggal 21 Juli 2018 perihal Pembayaran Lahan Proyek SGAR dan PPh Final;
25. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Jual Beli Tanah ("Perjanjian") tanggal 28 Februari 2019 antara PT Antam Tbk (pihak pertama) dan PT Borneo Alumina Indonesia (pihak kedua);
26. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Jual Beli Tanah ("Perjanjian") tanggal 17 April 2020 antara PT Antam Tbk (pihak pertama) dan PT Borneo Alumina Indonesia (pihak kedua);

Halaman 129 dari 223 Putusan Nomor 13/Pid-Sus.TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Berita Acara Sosialisasi dan Negosiasi Harga Tanah dan Tanam Tumbuh di Lokasi Rencana Jalur Transportasi PT Antam Tbk tanggal 5 Juni 2018;
28. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Dokumen Kesepakatan Harga Lahan Hasil Sosialisasi;
29. 3 (tiga) lembar fotocopy dilegalisir Dokumen Daftar Lahan Pembebasan Periode 2012 – 2015;
30. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Dokumen Penilaian Tanah, Bangunan, Tanaman dan Makam yang terletak di Rencana Lokasi Pabrik dan Infrastruktur Proyek SGAR Mempawah dengan No. Laporan : DSR-PST/FAV/IV/18/0161, No. Proyek : ANT/A/III/18/0161 tanggal 01 April 2018;
31. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 26 Mei 2020 antara AGUNG ANTIKAJATI ASMARA selaku Wakil Ketua Tim Pembebasan Lahan Mine Development & SGA Plant Project PT Antam Tbk (pihak pertama) dengan RIDWAN SETIAWAN selaku Assistant Manager External Relation & CSR;
32. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Standard Operating Procedure PT Antam Tbk tentang Pengadaan Lahan Proyek SGAR Mempawah.
33. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Izin Lokasi An. PT BORNEO ALUMINA INDONESIA dengan No Induk Berusaha 8120306810322 dengan lokasi yang disetujui alamat Desa Bukit Batu, Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat dengan Luas Lahan 1210 Ha Untuk Rencana Kegiatan Industri pembuatan Logam Dasar Bukan Besi dengan koordinat geografis sebagai berikut 0.5147626289229019,108.95313262939453 tanggal 06 Maret 2019.
34. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT BORNEO ALUMINA INDONESIA Nomor : SK-011/DIR/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Susunan Tim Pembebasan Lahan Proyek PT BORNEO ALUMINA INDONESIA (PT BAI);
35. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT BORNEO ALUMINA INDONESIA Nomor : SK-003/DIR/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Tim Pembebasan Lahan;



36. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan An. FIONG NYIT TSIN Desa Bukit Batu seluas 1.165 m² tanggal 04 Maret 2020;
37. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan An. Abdul Rasyid Desa Sungai Kunyit Laut seluas 917 m² tanggal 14 September 2019;
38. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan An. Dino Desa Sungai Kunyit Laut seluas 526,8 m² tanggal 19 September 2019;
39. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan An, Hanafi Desa Sungai Kunyit Laut seluas 426,8 m² tanggal 15 Mei 2019.
40. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen Standard Operating Procedure Pembebasan Lahan PT Borneo Alumina Indonesia dengan No. Dokumen : 01-06/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.
41. 9 (Sembilan) lembar fotokopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) Nomor : 163 Tanggal 30 Mei 2018, Notaris Jose Dima Satria, SH., M.Kn di Jakarta;
42. 8 (delapan) lembar fotokopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat "Tuan Abdul Hadi Aviciena" qq. PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 16 Tanggal 13 Desember 2017, Notaris & PPAT Ratu Arlini Sriwahyuni Widyastuti Suhadiwiraatmaja, SH., M.Kn di Jakarta
43. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Tanah dan Tanam Tumbuh di Lokasi Rencana Pabrik SGAR Proyek SGAR Mempawah – PT. BAI antara Pemilik Lahan Sdr. MUSTAPA dengan PT. BAI Sdr. RIDWAN SETIAWAN tanggal 23 September 2019;
44. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Tanah dan Tanam Tumbuh di Lokasi Rencana Pabrik SGAR Proyek SGAR Mempawah – PT. BAI antara Pemilik Lahan Sdr. HENDRA KUSUMA WIJAYA dengan PT. BAI Sdr. RIDWAN SETIAWAN tanggal 23 September 2019;
45. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keterangan Tanah Kepala Desa Sungai Kunyit Laut Nomor : 593.5/002/KD-SKL/Pem/2008 tanggal 9 Mei 2008 atas nama MUSTAPA dengan Luas Tanah P.304,5 M x L.19 M;
46. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Tanah tanggal 26 September 2019 atas nama HENDRA KUSUMA WIJAYA yang terletak di Jalan Dusun Suka Tani, RT 008 / RW 002 Desa/Kelurahan Sungai



Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah
Propinsi Kalimantan Barat dengan Luas \pm 3638,1 M².

47. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI atas nama PT Borneo Alumina Indonesia dengan No. Rekening 067101000509304 tanggal laporan 22 April 2020 periode transaksi 01 September 2019 – 30 September 2019;
48. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Borneo Alumina Indonesia Tahun 2020;
49. 3 (tiga) lembar fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Borneo Alumina Indonesia Tahun 2019-2022;
50. 3 (tiga) lembar fotocopy Catatan Lahan PT Borneo Alumina Indonesia Penyerahan Antam Tahap 1;
51. 3 (tiga) lembar fotocopy Catatan Lahan PT Borneo Alumina Indonesia Penyerahan Antam Tahap 2;
52. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT Borneo Alumina Indonesia;
53. 3 (tiga) lembar fotocopy Catatan Lahan PT Borneo Alumina Indonesia Tahun 2019'
54. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2021 PT Borneo Alumina Indonesia tanggal 5 November 2020;
55. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Uang Keluar dari BMRI Gd. Antam kepada Aneka Tambang tanggal 01 Maret 2019 sejumlah Rp.75.747.294.675,- untuk Pembayaran Lahan Antam Tahap 1 sesuai Perjanjian Pelepasan Hak dan Jual Beli Tanah;
56. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 22 Mei 2020 No.Kwitansi : 001/KAT/2020 PT Antam Tbk yang telah diterima dari PT. Borneo Alumina Indonesia sejumlah uang Rp.7.173.074.835,00 untuk Tagihan Tahap Pertama atas penjualan 69 bidang tanah di lokasi Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Provinsi Kalimantan Barat (Berdasarkan surat perjanjian pelepasan dan hak Jual Beli Tanah tanggal 17 April 2020);
57. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 22 Mei 2020 No.Invoice : 001/KAT/2020 PT Antam Tbk kepada PT. Borneo Alumina Indonesia Up. Bapak Dante Sinaga sejumlah uang Rp.7.173.074.835,00 atas Tagihan Tahap Pertama atas penjualan 69 bidang tanah di lokasi Desa



Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Provinsi Kalimantan Barat (Berdasarkan surat perjanjian pelepasan dan hak Jual Beli Tanah tanggal 17 April 2020);

58. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 21 Desember 2020 No.Kwitansi : 001/PDB/2020 PT Antam Tbk yang telah diterima dari PT. Borneo Alumina Indonesia sejumlah uang Rp.64.557.673.517,00 untuk Tagihan Tahap Kedua atas penjualan 69 bidang tanah di Lokasi Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Provinsi Kalimantan Barat (Berdasarkan surat perjanjian pelepasan dan hak Jual Beli Tanah tanggal 17 April 2020);
59. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 21 Desember 2020 No.Invoice : 001/PDB/2020 PT Antam Tbk kepada PT. Borneo Alumina Indonesia Up. Bapak Dante Sinaga sejumlah uang Rp.64.557.673.517,00 atas Tagihan Tahap Kedua atas penjualan 69 bidang tanah di Lokasi Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Provinsi Kalimantan Barat (Berdasarkan surat perjanjian pelepasan dan hak Jual Beli Tanah tanggal 17 April 2020);
60. 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Rekening Koran BRI atas nama Borneo Alumina Indonesia dengan No. Rekening 067101000509304 periode Maret 2020 tertanggal 03 April 2020;
61. 2 (dua) lembar fotocopy Rincian Rekening Koran BRI atas nama Borneo Alumina Indonesia dengan No. Rekening 067101000509304 periode April 2020 tertanggal 05 Mei 2020;
62. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI atas nama Borneo Alumina Indonesia No. Rekening 067101000509304 tanggal laporan 22 April 2020 periode transaksi 01 Oktober 2019 – 31 Oktober 2019;
63. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI atas nama Borneo Alumina Indonesia No. Rekening 067101000509304 tanggal laporan 01 Desember 2021 periode transaksi 01 Januari 2020 – 31 Januari 2020;
64. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Transfer Pembayaran Lahan Daud sejumlah uang Rp.6.693.374.538,00;
65. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Kepemilikan Tanah PT. Borneo Alumina Indonesia;



66. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT Borneo Alumina Indonesia No. Rekening 127.000.705.850.4;
67. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara atas nama Wajib Pajak FX FELIX, Nomor Objek Pajak 61-021-900-03-00-709-630 jumlah Rp.4.631.250,00, masa pajak Desember – Desember tahun pajak 2020;
68. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT Borneo Alumina Indonesia;
69. 1 (satu) Bundel Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT. BORNEO ALUMINA INDONESIA Nomor : 01 Tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Notaris Tami Justisia, SH., M.Kn;
70. 1 (satu) Bundel Asli Bukti Transaksi Tanah Tahun 2021 dan PPH atas Rumah Atas Nama ANTONIUS HUIBU / SISWANTO HANDOSO, DAUD, dan SUPINAH;
71. 1 (satu) Bundel Asli Bukti Bayar / Transfer PPH Tanah Atas Nama DAUD.
72. 1 (satu) lembar fotocopy dari Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk (Sutrisno S Tatetdagat, MM) yang ditujukan kepada Bupati Mempawah perihal Permohonan Izin Lokasi Nomor : 056-1/09/PAT/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan luas 451 Ha yang terletak di Desa Sungai Limau, Bukit Batu, Sungai Kunyit Dalam dan Sungai Kunyit Hulu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Propinsi Kalimantan Barat;
73. 1 (satu) lembar fotokopy Surat Pernyataan Nomor : 314/2812/PAT/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Sutrisno S Tatetdagat, MM selaku Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk;
74. 1 (satu) lembar fotokopy Surat Pernyataan Nomor : 1012/2812/PAT/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Sutrisno S Tatetdagat, MM selaku Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk;
75. 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Properti disiapkan untuk PT. BAI terletak di Lahan Rencana Jalur Transportasi Pabrik SGAR Mempawah, Desa Sei Kunyit Laut Kec. Sei Kunyit Laut Kab. Mempawah No. Laporan : 00114/0055-00/PI/02/0060/0/III/2020;



76. 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Properti disiapkan untuk PT. BAI terletak di Lahan Rencana Jalur Transportasi Pabrik SGAR Mempawah, Desa Sei Kunit Laut, Desa Bundung Laut, Desa Bukit Batu Kec. Sei Kunit Kab. Mempawah Kalbar No. Laporan : 00084/0055-00/PI/02/0060/0/III/2020;
77. 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Properti PT. Aneka Tambang, Tbk untuk keperluan PT. BAI terletak di Desa Bukit Batu, Kec. Sei Kunit, Kab. Mempawah Kalbar, No. File : P.PP.18.00.0195;
78. 1 (satu) bundel fotocopy Peta Lokasi Pembebasan Lahan PT. BAI;
79. 1 (satu) bundel fotocopy Rincian Pembebasan Lahan PT. BAI Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021;
80. 1 (satu) lembar fotocopy Pembebasan PT. ANTAM dan PT. BAI Tahun 2019;
81. 1 (satu) lembar fotocopy Lahan di Jalur Transportasi yang dikonsinyasi.
82. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Tanah dan Tanam tumbuh di Lokasi Rencana Pabrik SGAR Mempawah PT. ANTAM Tbk (PT. BAI).
83. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw tanggal 6 April 2020.
84. 1 (satu) lembar fotocopy Releas Panggilan kepada Termohon Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw tanggal 24 April 2020.
85. 1 (satu) lembar fotocopy Releas Pemberitahuan Penetapan Konsinyasi Dan Penyerahan Salinan Berita Acara Konsinyasi Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw.
86. 2 (dua) lembar fotocopy Risalah Panggilan Nomor 11/Pdt.Eks/2020/PN.Mpw Jo Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw tanggal 1 September 2020.
87. 1 (satu) lembar fotocopy Releas Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 11/Pdt.Eks/2020/PN.Mpw Jo Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw tanggal 19 Oktober 2020.
88. 1 (satu) lembar fotocopy Undangan Sosialisasi dan Negosiasi Harga Lahan Nomor : 79/MP/070/2018 tanggal 01 Juni 2018;
89. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Tanah dan Tanam Tumbuh di Lokasi Rencana Pabrik SGAR Proyek SGAR Mempawah – PT ANTAM Tbk (PT BAI);



90. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemasangan Patok Batas Lahan/Pengukuran Lahan Tanggal 17 Mei 2018 atas nama RUSDI Desa Sungai Kunyit Laut seluas 190,25 m² berikut Berita Acara Penghitungan Tanam Tumbuh;
91. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemasangan Patok Batas Lahan/Pengukuran Lahan tanggal 19 Mei 2018 atas nama RUSDI Desa Sungai Kunyit Laut seluas 1019,9 m² berikut Berita Acara Penghitungan Tanam Tumbuh tanggal 7 Mei 2018;
92. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemasangan Patok Batas Lahan/Pengukuran Lahan tanggal 19 Mei 2018 atas nama RUSDI Desa Sungai Kunyit Laut seluas 559,1 m² berikut Berita Acara Penghitungan Tanam Tumbuh tanggal 19 Mei 2018;
93. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan BRI KANCA MEMPAWAH Nomor Rekening : 0207-01-044523-50-7 atas nama HADIAH.
94. 1 (satu) buku asli Rekening BRI Nomor Rekening : 0207-01-044356-50-2 atas nama ABD RASYID berikut slip setoran lebih bayar Rp.305.147.700,-;
95. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Penuh bermeterai 6000 ditandatangani di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019 oleh Hendra Kusuma Wijaya (Pemberi Kuasa) dan Bahrn (Yang Menerima Kuasa) untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.
96. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh Hendra Kusuma Wijaya (Pihak ke-I (pertama)) di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019.
97. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Penuh bermeterai 6000 ditandatangani di Singkawang, 29 Juli 2019 oleh MUSTAPA (Yang Memberi Kuasa) dan BAHRUN (Yang Menerima Kuasa) untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.



98. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh MUSTAPA (Pihak ke-I (pertama) di Singkawang, 29 Juli 2019.
99. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 158 Nomor 14.02.03.04.1.00158 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak tanggal 31 Desember 2004.
100. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Penuh bermeterai 6000 ditandatangani di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019 oleh HENDRA KUSUMA WIJAYA (Yang Memberi Kuasa) dan BAHRUN (Yang Menerima Kuasa) untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.
101. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6102120907120005 atas nama HENDRA KUSUMA WIJAYA.
102. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6102122805820001 atas nama HENDRA KUSUMA WIJAYA.
103. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh HENDRA KUSUMA WIJAYA (Pihak ke-I (pertama)) di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019.
104. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh MUSTAPA (Pihak ke-I (pertama) di Singkawang, 29 Juli 2019.
105. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Penuh bermeterai 6000 ditandatangani di Singkawang, 29 Juli 2019 oleh MUSTAPA (Yang Memberi Kuasa) dan BAHRUN (Yang Menerima Kuasa) untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.
106. 1 (satu) buku tabungan / buku rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sungai Kunyit atas nama BAHRUN dengan Nomor Rekening 4823-01-005753-53-1;



107. 4 (empat) lembar Laporan Transaksi Finansial / Rekening Koran atas nama HENDRA KUSUMA WIJAYA Nomor Rekening 02070104436450, tanggal Laporan 09 November 2021;
108. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa PT. Borneo Alumina Indonesia selaku Pemberi Kuasa kepada RIDWAN SETIAWAN selaku Pemberi Kuasa tanggal 23 Agustus 2019;
109. 2 (dua) lembar fotocopy Form Minutes Of Meeting No Formulir : FORM 10-530.01 tanggal 22 Agustus 2019;
110. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Agrari dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 81/SK-100.KP.02.08/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat;
111. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HARIANTO;
112. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pengukuran Ulang atas nama Harianto yang terletak di Desa/Kelurahan Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, Nomor Hak M.158;
113. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda Batas atas nama HARIANTO selaku Pemohon Pengukuran dan Pemilik Tanah yang terletak di Jalan J Kelurahan/Desa Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dengan Luas $\pm 7350 \text{ M}^2$;
114. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 28431/2019 tanggal 3 September 2019 atas nama pemohon HARIANTO;
115. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 28431 / 2019 tanggal 3 September 2019 atas nama pemohon HARIANTO
116. 2 (dua) lembar fotocopy Tanda Terima Setoran dan slip setoran BRI dari HARIANTO dengan jumlah Rp.688.000,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 03 September 2019 untuk pembayaran Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral HM 00158 – Sungai Bundung Laut, Luas 7.350 M^2 ;



117. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Pengukuran Nomor : 326/St-14.02/IX/2019 tanggal 6 September 2019 atas nama TRI HARTANTO PAMUNGKAS;
118. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Ulang No:39/BAPU-14.02/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
119. 1 (satu) lembar fotocopy Peta Situasi NIB. 14.02.01.04.00079 Skala 1:2.500 Kecamatan Sungai Kunyit, Kelurahan / Desa Sungai Bundung Laut;
120. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Ukur Nomor : 79/Sungai – Bundung Laut/2004 tanggal 25 Nopember 2004.
121. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Kendali Pendaftaran Hak dengan Register No 407/Pem-Hak/2019 atas nama pemohon Harianto;
122. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HARIANTO;
123. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Kendali Seksi Hubungan Hukum Pertanahan kegiatan Hapusnya Hak, No Berkas 29958/2019 atas nama pemohon Harianto, Jenis & No Hak M.158, Kelurahan/Desa Sungai Bundung Laut;
124. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Setoran dari HARIANTO dengan jumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2019 untuk pembayaran Hapusnya Hak SHM 00158 – Sungai Bundung Laut;
125. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 29958/2019 tanggal 30 September 2019 atas nama pemohon HARIANTO dengan alamat Dusun Mufakat Desa Sungai Kunyit Laut;
126. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 29958/2019 tanggal 30 September 2019 atas nama pemohon HARIANTO;
127. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 25 September 2019 atas nama HARIANTO;
128. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 474.4/714/PEM tanggal 30 September 2019;
129. 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Perjalanan Berkas, Nomor Berkas 29958/2019 Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah;



130. 5 (lima) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 158 dan Surat Ukur Nomor : 79/Sungai-Bundung Laut/2004 tanggal 25 Nopember 2004.
131. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah atas nama Hendra Kusuma Wijaya tanggal 26 September 2019.
132. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian Sengketa, Nomor : PPS/12/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019;
133. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi Ke-I No. 03/BA-SKP.61.02/V/2019 Penyelesaian Sengketa Pertanahan Terhadap Permohonan Mediasi oleh Sdr. Hendra Kusuma Wijaya tanggal 30 April 2019;
134. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi Ke-II No. 08/BA-SKP.61.02/V/2019 Penyelesaian Sengketa Pertanahan Terhadap Permohonan Mediasi oleh Sdr. Hendra Kusuma Wijaya tanggal 27 Mei 2019;
135. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi Ke-III No. 11/BA-SKP.61.02/VIII/2019 Penyelesaian Sengketa Pertanahan Terhadap Permohonan Mediasi oleh Sdr. Hendra Kusuma Wijaya tanggal 20 Agustus 2019.
136. 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 134/KEP-3.38/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat.
137. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 522/SK-100.KP.02.08/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penata Pertanahan Melalui Mekanisme Penyetaraan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat;
138. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 253/SK-KP.02.02/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;



139. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual tanggal 14 Desember 2018 antara Sdr. Harianto dengan Sdr. Mustapa dan Sdr. Hendra Kusuma Wijaya;
140. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8/SK-100.KP.02.05/1/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat.
141. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi / Rekening Koran Nomor Rekening BRI 020701044365501, tanggal Laporan 09 November 2021.
142. 4 (empat) lembar fotocopy List Pembebasan Lahan Pabrik 2018 – 2019;
143. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Antam (Persero) Tbk Nomor : 271.K/030/DAT/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Pedoman Kebijakan Pengadaan Lahan di PT Antam (Persero) Tbk;
144. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan di Luar Rapat (Sirkuler) Direksi PT Antam Tbk tentang Persetujuan Harga Pembebasan Lahan, Bangunan, Tanaman (Vegetasi) dan Makam di Area Proyek SGAR Mempawah tanggal 9 April 2018.
145. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen barang uang keluar pembayaran lahan proyek SGRA kepada HENDRA KUSUMA WIJAYA sebesar Rp. 2.256.345.000,- tanggal 26 september 2019 yang di paraf oleh AFRIZAL KAMAL ;
146. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen barang uang keluar pembayaran lahan proyek sgra kepada mustafa sebesar Rp. 2.256.345.000,- tanggal 26 september 2019 yang di paraf oleh afrizal kamal ;
147. 1 (satu) lembar fotocopy surat assistant manager external relation & CSR PT borneo alumina Indonesia nomer PP-BAI/IX/06/2019 tanggal 25 september 2019 perihal pembayaran lahan proyek SGAR dan pph final yang ditandatangani oleh RIDWAN SETIAWAN;
148. Sebidang tanah beralamat di Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$, berdasarkan :



149. Surat Perjanjian Penyerahan Hibah / Pemberian antara MINSIL NAHIN selaku yang menyerahkan dengan FX GANI selaku yang menerima penyerahan, Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ tanggal 27 Juni 2019.
150. Surat Pernyataan Tanah atas nama FX GANI, Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ tanggal 06 November 2019;
151. Kwitansi untuk pembayaran tanah Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$, seharga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), antara BAHRUN dengan FX. GANI tanggal 29 November 2019.
152. Surat Perjanjian Penyerahan Tanah antara FX GANI selaku Pihak Pertama yang menyerahkan dengan ILHAM DERMAWAN selaku Pihak Kedua yang menerima penyerahan, Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ tanggal 2 Desember 2019.
153. Sebidang tanah beralamat di Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, berdasarkan :
154. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanah atas nama ILHAM DERMAWAN, Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas $\pm 40.000 \text{ m}^2$ tanggal 03 Desember 2019.
155. Surat Keterangan Garapan atas nama FX GANI selaku yang menerima penyerahan, Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas $\pm 40.000 \text{ m}^2$ tanggal 16 Februari 2019.
156. Kwitansi untuk pembayaran tanah Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, seharga Rp. 300.000.000,- (tiga



ratus juta rupiah), antara DASWAM/BAHRUN dengan FX. GANI tanggal 8 Desember 2019.

157. Surat Pernyataan Tanah atas nama FX GANI, Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas $\pm 40.000 \text{ m}^2$ tanggal 09 Desember 2019.

158. Surat Perjanjian Penyerahan Tanah antara FX GANI selaku Pihak Pertama yang menyerahkan dengan DASWATI selaku Pihak Kedua yang menerima penyerahan, Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ tanggal 10 Desember 2019.

159. Surat Pernyataan Tanah atas nama DASWATI, Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ tanggal 03 Desember 2019;

160. Surat Pernyataan atas nama SURYADI, Lokasi Dusun Rantau Panjang Rt. 006 Rw. 002 Desa Harapan Mulia Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ tanggal 5 Januari 2018;

161. Kwitansi untuk pembayaran tanah Lokasi Dusun Rantau Panjang Rt. 006 Rw. 002 Desa Harapan Mulia Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), antara BAHRUN dengan SURYADI tanggal 29 September 2019.;

162. Sebidang Tanah Beralamat Di Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$.

163. Sebidang tanah beralamat di dusun kembang lada rt. 009 rw. 003 dusun kembang lada bukit batu kecamatan sungai kunyit kabupaten mempawah;

164. Sebidang tanah beralamat didusun rantau Panjang RT. 006 RW. 002 desa harapan mulia kecamatan sukadana kabupaten kayong utara seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi



dan Terdakwa sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa tanah SHM No. 158 tanggal 31 Desember 2004 tercatat atas nama Harianto, luas 7.350M2 yang terletak di Desa Sungai Bundung Laut, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah adalah tanah warisan;
2. Bahwa nama Kakak Saksi Harianto bernama Rusdi;
3. Bahwa KJPP Doli Siregar & Rekan menjadi tim penilai tanah, bangunan dan Makam yang terletak di rencana Pabrik dan Infrastruktur Proyek SGAR Mempawah milik PT. ANTAM sebanyak 3 (Tiga) kali berdasarkan kontrak :
 1. Kontrak No.291/2011/PMP/2018 pada tanggal 16 Maret 2018 tentang Jasa Penilai Public dalam menilai harga beli wajar lahan , bangunan, vegetasi dan makam direncana lokasi pabrik dan infrastruktur proyek SGAR Mempawah PT Antam Tbk. Tahun 2018
 2. Surat Perjanjian Jasa Pekerjaan No.021.a/SP/MSV/2018 tanggal 21 Mei 2018
 3. Surat Perjanjian Jasa Pekerjaan No.S010000999 tanggal 5 Maret 2019.
4. Bahwa berdasarkan Laoran KJPP Dolly Siregar No. DSR-PST/FAV/IV/18/0161 tanggal 1 April 2018, Nilai Pasar atau Nilai Wajar penilaian tanah kosong di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluruhnya sebesar Rp293.879.313.490,00 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) untuk 348 bidang lahan dengan luas 272,73 hektar, dengan rincian, sebagai berikut:

No.	Jenis Aset	Nilai Pasar(Rp.)
1	Tanah Kering Darat	200.000
2	Jalan Raya	250.000
3	Tanah Kering (Hutan)	110.000
4	Sawah	150.000
5	Tanah Pasir	110.000
6	Jalan Desa	200.000
7	Tanah Darat Jl. SMKN 1	150.000
8	Lahan Kering di Perbatasan	200.000



	Pelindo	
9	Kavling	200.000
10	Tanah Darat	175.000
11	Gambut	65.000
12	Bukit	200.000

5. Bahwa pada Agustus tahun 2018 yang menjadi Ketua Tim pembebasan tanah PT. Aneka Tambang di Desa Sungai Bundung Laut adalah Saksi Agung Antikajati Asmara;
6. Bahwa tujuan pembebasan lahan di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah yang dilakukan PT. Aneka Tambang adalah untuk pembangunan pabrik Smelter yang mengolah bouksit dan jalan transportasi;
7. Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan pembebasan lahan, Saksi Agung Antikajati Asmara telah menyuruh Saksi Juprino mengantar surat kepada Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Saksi Mustapa yang isinya memberitahu bahwa tanah mereka masuk rencana pembebasan lahan;
8. Bahwa Saksi Agung Antikajati Asmara pernah bertemu dengan Saksi Mustafa dan melakukan negosiasi terkait tanah Saksi Mustapa dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi;
9. Bahwa Saksi Hendra Kusuma Wijaya pernah datang ke kantor PT Antam di Sungai Kunyit bertemu dengan saksi Agung Antikajati Asmara, selanjutnya melakukan negosiasi harga tanah pada kisaran harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/M²;
10. Bahwa Saksi Agung Antikajati Asmara pernah bertemu dengan Saksi Mustafa dan melakukan negosiasi terkait tanah milik Saksi Mustapa dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/M²;
11. Bahwa Saksi Hendra Kusuma Wijaya pernah datang ke kantor PT. Aneka Tambang di Sungai Kunyit bertemu dengan saksi Agung Antikajati Asmara, selanjutnya melakukan negosiasi harga tanah pada kisaran harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/M²;
12. Bahwa berdasarkan hasil pengukuran ulang SHM. No 158 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, yang berpedoman pada surat ukur Nomor 79/2004, penggambaran dan plotting peta, bidang tanah tersebut mengalami perubahan dengan luas 7.166 meter persegi sedangkan luas



sertifikat Hak Milik Nomor 158 Surat ukur Nomor 79/2004 adalah 7.350 meter persegi dan terdapat perbedaan luas 184M²:

13. Bahwa sewaktu BPN Mempawah melakukan pengukuran, saksi Hendra Kusuma Wijaya, saksi Mustapa dan Lim Kuan Tang turun ke lapangan,
14. Bahwa tanah SPT tanggal 26 September 2019 atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT No. 593.5/002/KD-SKL/Pem/2008 tanggal 9 Mei 2008 atas nama Mustapa ternyata berada di atas Tanah SHM No. 158 atas nama Harianto;
15. Bahwa ada keberatan dari Lim Kuan Tang yang tanahnya dengan alas hak SHM Nomor 158 tumpang tindih dengan tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT atas nama Mustapa, dan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah telah melakukan mediasi dan telah dicapai kesepakatan pada mediasi ke III tanggal 20 Agustus 2009, yakni : selisih 184M² yang bersentuhan dengan tanah milik Hendra Kusuma Wijaya SPT tanggal 26 September 2019 telah dilepaskan Hendra Kusuma Wijaya kepada Lim Kuang Tang;
16. Bahwa setelah mengetahui kondisi tanah yang akan dibebaskan ada tumpang tindih lahan, Saksi Agung Antikajati Asmara tidak menindaklanjuti proses pembebasan tanah tersebut dengan Saksi Hendra Kusuma Wijaya maupun Saksi Mustapa;
17. Bahwa setelah pengukuran ulang objek tanah yang mau dibebaskan, tidak pernah ada lagi pengukuran terhadap SHM No. 158 untuk disesuaikan SPT atas nama Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan SKT atas nama Saksi Mustapa;
18. Bahwa ada serah terima semua dokumen pembebasan lahan dari PT. Aneka Tambang ke PT. BAI, peta lahan, daftar lahan yang belum dibebaskan, termasuk KJJP dari Appraisal; Saksi Agung Antikajati Asmara, S.T.;
19. Bahwa PT. INALUM adalah 100 persen milik pemerintah atau negara, PT INALUM memberikan modal dalam bentuk saham pada PT. BAI sebesar 60 persen dan PT ANTAM 40 persen, selanjutnya PT. ANTAM memberikan komposisi saham 65 persen milik PT. INALUM dan 35 persen saham publik yang sudah ada di bursa saham;



20. Bahwa dalam komposisi PT. ANTAM ada saham Dwiwarna, satu lembar saham yang mempunyai hak preogatif, artinya pemerintah dalam konsep memberikan tugas khusus pada PT. ANTAM;
21. Bahwa dengan komposisi PT. BAI, 60 persen PT. INALUM dan 40 persen PT. ANTAM menunjukkan bahwa PT. BAI mempunyai penugasan khusus dari pemerintah, sehingga modal PT. BAI tidak terpisahkan dari apa yang disebut dengan kekayaan negara;
22. Bahwa PT. Borneo Alumina Indonesia (PT. BAI) adalah Perusahaan Swasta yang merupakan Perusahaan Patungan yang didirikan oleh PT. Inalum dan PT. Aneka Tambang dengan komposisi saham PT. Inalum sebesar 60% dan PT. Aneka Tambang sebesar 40%;
23. Bahwa yang menjual tanah SHM No. 158 kepada Saksi Musta dan Hendra Wijaya Kusuma adalah Kakak Saksi Harianto bernama Rusdi;
24. Bahwa tidak pernah ada Akta Jual Beli secara Notarial dalam transaksi jual beli tanah antara Harianto (Penjual) dengan Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Saksi Mustafa;
25. Bahwa dalam pembebasan lahan di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Tahun 2019 yang dilakukan oleh PT. BAI berpedoman kepada SOP PT. Aneka Tambang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Aneka Tambang;
26. Bahwa Pada bulan Agustus 2019 Saksi Ridwan Setiawan, S.H ditugaskan oleh Direktur utama PT. BAI (Bambang Wijanarko, ST., MT.) secara tertulis sebagai negosiator pembebasan lahan di Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, dan sebagai negoisiator Saksi Ridwan Setiawan, S.H untuk menyelesaikan pekerjaan yang dari PT. Aneka Tambang yang belum terselesaikan;
27. Bahwa Terdakwa Bahrin mengetahui pembebasan tanah saksi Hendra Kusuma Wijaya maupun saksi Mustapa dibatalkan oleh PT. Aneka Tambang karena ada masalah SHM atas nama Harianto dan masalah tumpang tindih dengan tanah SHM atas nama Lim Kuan Tang, sehingga Terdakwa menawarkan dirinya mengatasi permasalahan tersebut.
28. Bahwa untuk mengurus tanah Saksi Mustafa yang bermasalah, Terdakwa datang kepada Saksi dan disetujui harga Rp250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah)/M2, Selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan harga Rp250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah)/M2 dan Saksi



Mustafa menandatangani, dan untuk mengurus surat-surat tanah yang akan dibebaskan, Terdakwa berulang-ulang datang ke Singkawang untuk meminta tandatangan Saksi Mustafa;

29. Bahwa Terdakwa datang ke Saksi Hendra Kusuma Wijaya menawarkan untuk membantu mengurus tanah yang tumpang tindih, dan harga menawarkan harga Rp125.000,00 (seratus duapuluh lima ribu) /M² kepada Saksi, tetapi Saksi Hendra Kusuma Wijaya menginginkan harga Rp250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah)/M². Selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan harga Rp250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah)/M² dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya menandatangani;

30. Bahwa ada Surat Kuasa dari Hendra Kusuma Wijaya kepada Terdakwa tanggal 26 Juli 2019 untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah;

31. Bahwa ada Surat Kuasa dari Mustapa kepada Terdakwa tanggal 29 Juli 2019 untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.

32. Bahwa selain Surat Kuasa, Terdakwa juga ada membuat Surat Perjanjian (Komitmen) dengan saksi Hendra Kusuma Wijaya dan saksi Mustapa, sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh saksi Hendra Kusuma Wijaya di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019.
2. Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh saksi Mustapa di Singkawang, 29 Juli 2019.

33. Bahwa Terdakwa pernah menemui Saksi Ridwan Setiawan, S.H. di Kantor PT. BAI, memeprihatikan Surat Kuasa dari pemilik lahan dan menyampaikan kronologis lahan Saksi Mustafa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya yang tumpang tindih dengan lahan milik Liem Kuan Tang, kemudian pada pertemuan yang kedua Terdakwa menyerahkan Berita Acara Perjanjian Perdamaian Sengketa dari BPN Mempawah yang isinya menerangkan bahwa antara Hendra Kusuma Wijaya dengan Liem



Kuan Tang sudah tidak ada sengketa, dengan dasar inilah Saksi Ridwan Setiawan, S.H berani negosiasi;

34. Bahwa terkait dengan lahan milik Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Mustafa, Saksi Ridwan Setiawan, S.H pernah bernegosiasi dengan Terdakwa pada harga yang ditawarkan Terdakwa Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/M², kemudian Saksi Ridwan Setiawan, S.H menawarkan dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/M²;
35. Bahwa Saksi Ridwan Setiawan, S.H tidak pernah negosiasi harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan Saksi Kusuma Wijaya dan Mustafa;
36. Bahwa pada waktu PT. BAI melakukan pengukuran ulang, hanya melakukan pengecekan batas-batas yang telah dilakukan pengukuran tidak berdasarkan SHM atau SKT, tetapi berdasarkan titik koordinat yang telah diukur oleh PT. Antam dan tidak melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah;
37. Bahwa setelah memberikan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) melalui Juprino orang dari PT. Antam, Saksi Harianto di panggil ke kantor PT Antam, disana sudah ada Saksi Mustafa dan Hendra Kusuma Wijaya. Mereka mengatakan : “kalau mau jual atas nama Saksi Harianto lebih cepat, nanti dibuat Akta Jual Beli”;
38. Bahwa uang Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) adalah Sebagai bantuan untuk menebus SHM No. 158 yang dijaminakan Saksi Harianto di Koperasi;
39. Bahwa sewaktu pembayaran dilakukan di bank BRI CKakak dan PT. BAI menyerahkan buku tabungan kepada pemilik lahan dan pemilik lahan menyerahkan surat pelepasan hak;
40. Bahwa Saksi Saksi Hendra Kusumawijaya telah menerima pembayaran lahannya seluas 3.638,10M² dengan dari PT. BAI sebesar Rp1.418.859.000,00 (satu milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) langsung ditransfer ke rekeningnya pada BRI No. 020701044364505 dengan harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M²;
41. Bahwa telah ada realisasi pembayaran yang dilakukan PT. BAI kepada Saksi Hendra Kusumawijaya dan Mustafa melebihi luas tanah SHM No. 158 seluas 2.257,60 M² dengan harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan



- puluh ribu rupiah)/M² yakni sebesar Rp880.464.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
42. Bahwa dari pembayaran tanah Saksi Hendra Kusuma Wijayatersebut, Saksi Hendra Kusuma Wijayaada memberikan uang kepada Terdakwa, pertama sebesarRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan yang kedua setelah hitung-hitungan dengan Terdakwa ditambah sebesar Rp27.000.000,00 (duapuluh tujuh juta rupiah);
43. Bahwa tanggal 26 September 2019 Saksi Mustafa telah menerima pembayaran lahannya seluas 5.785,50M² dengan dari PT. BAI sebesar Rp2.256.345.000,00 (dua milyar duaratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) langsung ditransfer ke rekeningnya di BRI CKakak Mempawah No. 0207.01.044365.50.1 dengan harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/ M²;
44. Bahwa dari pembayaran tanah yang diterima Saksi Mustafa, sebesar Rp846.056.240,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu duaratus empat puluh rupiah) telah diberikan kepada Terdakwa dan mantan istri Saksi Mustafabernama Fitri sebesar Rp451.578.500,00 (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
45. Bahwa pada BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, SHM No. 158 atas nama Harianto sudah menjadi tanah negara yang sudah dilepaskan;
46. Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dari pembayaran tanah milik Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Mustafa adalah sebesar Rp1.373.056.240,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), telah dipergunakan Terdakwa untuk membeli tanah di Ketapang seluas 2 Ha dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), di sungai kunyit desa Bukit Batu dengan dua bidang tanah, masing-masing seluas 2 Ha seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan 6 Ha seharga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
47. Bahwa dari uang diperoleh Terdakwa, menurut pengakuan Terdakwa, sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta) telah diberikan kepada Bapak Busry Ketua RT. 08, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima



puluh juta rupiah) diberikan kepada Buniwan Kakaknya Mustafa, dan sisanya telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

48. Bahwa Saksi Mustapa diminta Terdakwa menandatangani Berita Acara Negosiasi dan Berita Acara Pengukuran, tetapi tidak mengetahui isi surat tersebut;

49. Bahwa yang membuat rekening Saksi Mustafa adalah Terdakwa, dan Saksi Mustafa datang menerima pembayaran ke BRI CKakak Mempawah karena ditelpon Terdakwa;

50. Bahwa yang menentukan pembagian pembayaran lahan dengan mantan istri Saksi Mustafa adalah Terdakwa dengan perbandingan 7:3;

51. Bahwa pertimbangan Saksi Gusti Ramlana mengeluarkan surat keputusan Nomor 91 tahun 2019 tentang izin lokasi pembangunan pabrik smelter grade alumina refinery (SGAR) dan Saran penunjangnya PT. Borneo Alumina Indonesia adalah :

1. Adanya surat permintaan dari PT. BAI untuk segera membangun pabrik;
2. Adanya pertimbangan teknis yang dikeluarkan BPN yang dilengkapi peta lokasi;

52. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor :PE.03.03/SR-129/PW14/5/2022 tanggal 9 Mei 2022, hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembebasan Tanah PT. Aneka Tambang (PT. ANTAM TBK) dan PT. Borneo Alumina Indonesia (PT. BAI) di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Tahun 2019 atas Tanah Milik Hendra Kusuma Wijaya dan Mustapa yang dikuasakan Kepada Bahrin, telah ada kerugian negara sebesar 1.883.704.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Berdasarkan Luasan Tanah sebesar Rp880.464.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), dan
- Berdasarkan Harga Wajar sebesar Rp1.003.240.000,00 (satu milyar tiga juta duaratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau natuurlijk persoonsedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang”, dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;



Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan mampu bertanggungjawab, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) ini dengan unsur penyalahgunaan wewenang karena kedudukan, jabatan sarana dan atau kesempatan yang ada padanya sebagaimana pasal 3 inheren, terbenih, tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas. Unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Sifat



inheren penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsur melawan hukum terbukti, tidak secara mutatis mutandis penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsurpenyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press, 2013);

Menimbang, bahwa pada Agustus 2018, PT. Aneka Tambang berencana untuk membebaskan lahan di Desa Sungai Bundung Laut, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah untuk digunakan sebagai pembangunan pabrik Smelter dan sarana jalan raya, untuk itu PT. Aneka Tambang telah mengangkat Saksi Agung Antikajati Asmara sebagai ketua Tim untuk melaksanakan pembebasan;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti pekerjaan pembebasan lahan di Desa Sungai Bundung Laut, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Saksi Agung Antikajati Asmara telah menyuruh Saksi Juprino mengantar surat kepada Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Saksi Mustapa yang isinya memberitahu bahwa tanah mereka masuk rencana pembebasan lahan, dan atas pemberitahuan tersebut, Saksi Agung Antikajati Asmara telah bertemu dengan Saksi Mustafa dan melakukan negosiasi terkait tanah Saksi Mustapa dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/M² begitu juga halnya dengan Saksi Hendra Kusuma Wijaya telah mendatangi kantor PT. Aneka Tambang bertemu dengan saksi Agung Antikajati Asmara, selanjutnya melakukan negosiasi harga tanah pada kisaran harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/M²;

Menimbang, bahwaBerdasarkan hasil pengukuran ulang SHM. No 158 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah yang dihadiri Saksi Hendra Kusuma Wijaya, Saksi Mustapa dan Lim Kuan Tang, yang berpedoman pada surat ukur Nomor 79/2004, penggambaran dan plotting peta, bidang tanah tersebut mengalami perubahan dengan luas 7.166 meter persegi sedangkan luas sertifikat Hak Milik Nomor 158 Surat ukur Nomor 79/2004 adalah 7.350 meter persegi dan terdapat perbedaan luas



184M² yang tumpang tindih dengan lahan milik Lim Kuan Tang, dan ternyata di atas tanah SHM No. 158 telah ada Surat Keterangan Tanah No. 593.5/001/KD-SKL/Pem/2008 tanggal 9 Mei 2008 yang menyatakan bahwa tanah sepanjang 304,5 M dan lebar 19 M adalah milik Saksi Mustafa dan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tanggal 26 September 2018 yang menyatakan bahwa tanah sepanjang 217 M dan lebar 17 M adalah SPT yang dibuat oleh Saksi Hendra Kusuma Wijaya. Bahwa kehadiran Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Saksi Mustapa saat pengukuran, karena Saksi Mustafa dan Hendra Kusuma Wijaya telah membeli tanah tersebut dari Rusdi (Kakak Saksi Harianto);

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan tumpang tindih lahan di atas tanah SHM. 158 dengan tanah Lim Kuan Tang, Surat Keterangan Tanah No. 593.5/001/KD-SKL/Pem/2008 tanggal 9 Mei 2008 dan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tanggal 26 September 2018, akhirnya Saksi Agung Antikajati Asmara selaku Ketua Tim Pembebasan Lahan tidak melanjutkan proses pembebasan lahan milik Saksi Mustafa dan Hendra Wijaya Kusuma;

Menimbang, bahwa Pada bulan Agustus 2019 Saksi Ridwan Setiawan, S.H ditugaskan oleh Direktur utama PT. BAI (Bambang Wijanarko, ST.,MT.) secara tertulis sebagai negosiator pembebasan lahan di Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, sekaligus menyelesaikan pekerjaan yang dari PT. Aneka Tambang yang belum terselesaikan. Sebagaimana fakta dipersidangan sebelum Saksi Ridwan Setiawan, S.H melaksanakan tugas pembebasan lahan telah ada serah terima dokumen dari PT. Antam kepada PT. BAI berupa peta lahan, daftar lahan yang belum dibebaskan, yang harus berpedoman kepada SOP PT. Aneka Tambang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Aneka Tambang, termasuk dokumen Laporan KJPP Dolly Siregar No. DSR-PST/FAV/IV/18/0161 tanggal 1 April 2018, Nilai Pasar atau Nilai Wajar penilaian tanah kosong di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluruhnya sebesar Rp293.879.313.490,00 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) untuk 348 bidang lahan dengan luas 272,73 hektar, dengan rincian, sebagai berikut:

No.	Jenis Aset	Nilai Pasar(Rp.)
1	Tanah Kering Darat	200.000



2	Jalan Raya	250.000
3	Tanah Kering (Hutan)	110.000
4	Sawah	150.000
5	Tanah Pasir	110.000
6	Jalan Desa	200.000
7	Tanah Darat Jl. SMKN 1	150.000
8	Lahan Kering di Perbatasan Pelindo	200.000
9	Kavling	200.000
10	Tanah Darat	175.000
11	Gambut	65.000
12	Bukit	200.000

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan setelah Saksi Agung Antikajati Asmara Saksi tidak melanjutkan pembebasan lahan milik Saksi Mustafa dan Hendra Wijaya Kusuma, Terdakwa menawarkan diri untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan milik Saksi Mustafa dengan SHM No. 158, kemudian tanggal 29 Juli 2019 Saksi Mustafa memberikan kuasa kepada Terdakwa, begitu juga Saksi Hendra kusuma Wijaya telah memberikan kuasa Penuh kepada Terdakwa tanggal 26 Juli 2019, bahwa dalam kuasa tersebut jelas dinyatakan, bahwa kuasa yang dijalankan oleh Terdakwa adalah mengurus surat tanah di Kantor BPN Kabupaten Mempawah/melakukan penawaran negosiasi, transaksi penjualan tanah yang dimiliki pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa selain menerima kuasa dari Saksi Mustafa dan Hendra Kusuma Wijaya, Terdakwa juga ada membuat Surat Perjanjian (Komitmen)yaitu Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh saksi Hendra Kusuma Wijaya di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019 dan Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh saksi Mustapa di Singkawang, 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan kuasanya, Terdakwa pernah menemui Saksi Ridwan Setiawan, S.H. di Kantor PT. BAI dengan memperlihatkan Surat Kuasa dari pemilik lahan dan menyampaikan kronologis lahan Saksi Mustafa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya yang tumpang tindih dengan lahan milik Liem Kuan Tang, kemudian pada pertemuan yang kedua Terdakwa menyerahkan Berita Acara Perjanjian Perdamain Sengketa dari BPN Mempawah yang isinya menerangkan bahwa



antara Saksi Hendra Kusuma Wijaya dengan Liem Kuan Tang sudah tidak ada sengketa, dan sebagaimana fakta dipersidangan terkait dengan lahan milik Saksi Hendra Kusumawijaya dan Mustafa, Saksi Ridwan Setiawan, S.H pernah bernegosiasi dengan Terdakwa pada harga yang ditawarkan Terdakwa Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/M², kemudian Saksi Ridwan Setiawan, S.H menawar dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/M², dan pada akhirnya disepakati harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/M², setelah dipotong BPHTB menjadi Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M²;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa negosiasi harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/M² setelah dikurangi pajak BPHTB menjadi Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² adalah harga yang disepakati Saksi Ridwan Setiawan, S.H sebagai penerima kuasa dari Saksi Bambang Wijanarko (Direktur Utama PT. BAI) dan Terdakwa sebagai penerima kuasa dari Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Mustapa, dengan tidak mempedomani Laoran KJPP Dolly Siregar No. DSR-PST/FAV/IV/18/0161 tanggal 1 April 2018, yang memuat bahwa harga tertinggi Nilai Pasar atau Nilai Wajar penilaian tanah kosong di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah adalah pada area kavling jalan raya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga penetapan besarnya nilai ganti rugi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/M² setelah dikurangi pajak BPHTB menjadi Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² tidak berdasarkan nilai wajar atau nilai pasar dari jasa penilai, hal ini juga bertentangan dengan ketentuan dalam SK Direksi pada II.5. Pelaksanaan Pengadaan Lahan angka 8. Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pembebasan/Pegadaan Lahan setelah memperoleh persetujuan Direksi berdasarkan nilai pasar wajar atau jika Direksi menganggap perlu dengan mempertimbangkan antara lain kondisi wilayah dan materialitas berdasarkan hasil penilaian jasa penilai independen dan menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian, yang meliputi penilaian atas a. Tanah, b. Ruang atas tanah dan bawah tanah, c. Bangunan, d. Tanaman, e. Benda yang berkaitan dengan tanah, dan / atau f. Kerugian lain yang dapat dinilai;

Menimbang, bahwa terkait dengan dokumen penjualan yang berhubungan dengan pembebasan lahan PT. BAI ternyata tidak pernah ada



Akta Jual Beli secara Notarial dalam transaksi jual beli tanah antara Harianto (Penjual) dengan Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Saksi Mustafa (pembeli), yang ada adalah Akta jual beli tersebut dibuat menurut konsep dari Notaris, dan telah ditandatangani Saksi Harianto, Hendara Wijaya Kusuma dan Mustafa tanpa pernah mengetahui isi dari perjanjian jual beli tersebut, dan sebagaimana fakta dipersidangan tanah SHM No. 158 dibeli Saksi Mustafa dan Hendra Wijaya Kusuma seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), hal ini hanya didasarkan kepada besaran nilai tebus SHM No. 158 yang digadaikan Saksi Harianto di Koperasi. Bahwa sebelum transaksi jual beli dilaksanakan terungkap fakta bahwa Saksi Harianto di panggil ke kantor PT Antam, disana sudah ada Saksi Mustafa dan Hendra Kusuma Wijaya mengatakan : “kalau mau jual atas nama Saksi Harianto lebih cepat, nanti dibuat Akta Jual Beli”;. Setelah Saksi Harianto menerima uang tebusan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari Saksi Mustafa dan Hendra Wijaya Kusuma selanjutnya SHM No. 158 diambil Saksi Juprino orang dari PT. Antam, dan sebelum transaksi jual beli dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan pengurusan surat-surat atau dokumen dalam pembebasan lahan milik Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Mustafa, ternyata Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Mustafa tidak pernah berurusan atau bernegosiasi harga dengan pihak PT. BAI karena semua dokumen yang berhubungan dengan penjualan tanah milik Saksi Hendra Wijaya Kusuma dengan Mustafa semuanya diurus oleh Terdakwa yang telah menerima kuasa dari Saksi Hendara Wijaya Kusuma dengan Mustafa, begitujuga halnya dengan Surat pelepasan hak dari Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Mustafa telah ditandatangani tanpa pernah membaca isinya dan tidak mengetahui tanahnya dihargai oleh PT. BAI sebesar Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M²;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas terkait fakta pengurusan surat-surat lahan milik Saksi Hendara Wijaya Kusuma dan Mustafa, dapat disimpulkan telah ada niat dari Terdakwa untuk menutupi harga yang sebenarnya yang akan dibayarkan oleh PT. BAI kepada Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Mustafa karena sudah ada kepentingan Terdakwa dengan cara memark-up harga penjualan hingga Rp Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² diatas harga wajar yang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), hal ini jelas terlihat dari



Surat Perjanjian (Komitmen) yang dibuat Terdakwa dan selanjutnya ditandatangani oleh saksi Hendra Kusuma Wijaya di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019 dan Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh saksi Mustapa di Singkawang, 29 Juli 2019. Sebagaimana fakta dipersidangan Saksi Hendara Wijaya Kusuma dan Mustafa selaku pemilik baru mengetahui bahwa tanahnya dihargai sebesar Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² saat menerima pembayaran;

Menimbang, bahwa dari harga Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² yang telah dibayarkan oleh PT. BAI kepada Saksi Hendara Wijaya Kusuma dan Mustafa, sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)/M² menjadi bagian dari Terdakwa yang dianggap sebagai Jasa. Menurut pendapat Majelis bahwa bagian pembayaran Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)/M² yang diterima Terdakwa bukanlah Jasa karena jasa yang akan diterima penghubung harus jelas diperjanjikan dengan persentase yang jelas disepakati dari harga jual yang sebenarnya, sedangkan yang dilakukan Terdakwa adalah menjual tanah milik Saksi Hendara Wijaya Kusuma dan Mustafa dengan cara memark-up harga dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai harga wajar menurut KJPP dan yang diinginkan pemilik lahansampai pada harga Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² hal ini dikuatkan fakta bahwa pelepasan hak para pemilik tanah tidak pernah mengetahui pembayaran sesungguhnya dari PT. BAI, yang diketahui hak Saksi Hendara Wijaya Kusuma dan Mustafa dari pembebasan lahannya hanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/M²;

Menimbang, bahwa setelah pengukuran ulang objek tanah yang mau dibebaskan, keberatan dari Lim Kuan Tang yang tanahnya dengan alas hak SHM Nomor 158 tumpang tindih dengan tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT atas nama Mustapa telah dicapai kesepakatan pada mediasi ke III tanggal 20 Agustus 2019, yakni selisih 184M² yang bersentuhan dengan tanah milik Hendra Kusuma Wijaya SPT tanggal 26 September 2019 telah dilepaskan Hendra Kusuma Wijaya kepada Lim Kuang Tang, dan hingga akan dilakukan pembayaran tidak pernah ada lagi pengukuran terhadap SHM No. 158 untuk disesuaikan dengan SPT atas nama Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan SKT atas nama Saksi Mustapa, sehingga pembayaran yang dilakukan PT. BAI didasarkan pada luasan Surat



Keterangan Tanah No. 593.5/001/KD-SKL/Pem/2008 tanggal 9 Mei 2008 atas nama Mustafa yakni seluas 5.785,50M² dan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tanggal 26 September 2018 atas nama Hendra Kusuma Wijaya yakni seluas 3.638,10M², sehingga total yang dibayar PT. BAI seluas 9.423,60M² dengan harga Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M², sedangkan SHM No. 158 setelah pengukuran ulang telah berubah luasnya dari 7.350M² menjadi 7.166 M² dan sebagaimana fakta dipersidangan Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Mustafa memperoleh tanah tersebut dari jual beli dengan Rusdi (Abng Harianto) yang objeknya adalah tanah di atas SHM No. 158;

Menimbang, bahwa dengan pembayaran yang dilakukan PT. BAI berdasarkan luasan pada SKT dan SPT yang jauh melebihi luas tanah SHM No. 158 menunjukkan adanya kelalaian dari Saksi Ridwan Setiawan, S.H yang melakukan pembebasan tanah dengan tidak melalui prosedur yang benar, sehingga terdapat kelebihan bayar dari Luasan tanah seluas 2.257,60 M²;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 September 2019 Saksi Hendra Kusumawijaya telah menerima pembayaran lahannya seluas 3.638,10M² dengan dari PT. BAI sebesar Rp1.418.859.000,00 (satu milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) langsung ditransfer ke rekeningnya pada BRI No. 020701044364505 dengan harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M², begituga dengan Saksi Mustafa telah menerima pembayaran lahannya seluas 5.785,50M² dengan dari PT. BAI sebesar Rp2.256.345.000,00 (dua milyar duaratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) langsung ditransfer ke rekeningnya di BRI CKakak Mempawah No. 0207.01.044365.50.1 dengan harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/ M²;

Menimbang, bahwa dari pembayaran tanah yang diterima Saksi Mustafa, Terdakwa telah memperoleh bagian sebesar Rp140.000 x 5.785,50M² yakni Rp809.970.000,00 (delapan ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan dari pembayaran tanah yang diterima Saksi Hendra Kusuma Wijaya, Terdakwa telah memperoleh bagian sebesar Rp140.000 x 3.638,10M² yakni Rp509.334.000,00 (limaratus sembilan juta tigratus tiga puluh empat ribu rupiah), sehingga keseluruhan yang diperoleh



Terdakwa berjumlah Rp1.319.304.000,00 (satu milyar tigatus sembilan belas juta tiga ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pembayaran tanah yang diterima Saksi Mustafa telah juga diberikan kepada mantan istrinya bernama Fitri sebesar Rp451.578.500,00 (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dan yang menentukan pembagian pembayaran lahan dengan mantan istri Saksi Mustafa adalah Terdakwa dengan perbandingan 7:3;

Menimbang, bahwa sewaktu pembayaran dilakukan di bank BRI CKakak dan PT. BAI menyerahkan buku tabungan kepada pemilik lahan dan pemilik lahan menyerahkan surat pelepasan hak, dan Saksi Mustapa diminta Terdakwa menandatangani Berita Acara Negosiasi dan Berita Acara Pengukuran, tetapi tidak mengetahui isi surat-surat tersebut, dan yang membuat rekening Saksi Mustafa untuk menerima pembayaran adalah Terdakwa, dan Saksi Mustafa datang menerima pembayaran ke BRI CKakak Mempawah karena ditelpon Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian diketahui tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT atas nama Mustapa tidak masuk dalam Izin Lokasi sebagaimana Berita Acara Peninjauan Dan Pengukuran Lapangan No. : 328/BA-61.02.IP.02.02/III /2022 tanggal 8 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor :PE.03.03/SR-129/PW14/5/2022 tanggal 9 Mei 2022, hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembebasan Tanah PT. Aneka Tambang (PT. ANTAM TBK) dan PT. Borneo Alumina Indonesia (PT. BAI) di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Tahun 2019 atas Tanah Milik Hendra Kusuma Wijaya dan Mustapa yang dikuasakan Kepada Bahrin, telah ada kerugian negara sebesar Rp1.883.704.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Berdasarkan Luasan Tanah sebesar Rp880.464.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus enampuluh empat ribu rupiah), dan
- Berdasarkan Harga Wajar sebesar Rp1.003.240.000,00 (satu milyar tiga juta duaratus empat puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang telah memark-up harga penjualan tanah milik Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Mustafa hingga Rp Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² diatas harga wajar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari KJPP Dolly Siregar No. DSR-PST/FAV/IV/18/0161 tanggal 1 April 2018, kemudian harga Rp Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² disepakati bersama Ridwan Setiawan, S.H. tanpa sepengetahuan Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Mustafa adalah perbuatan melawan hukum Terdakwa, yang lebih spesifik merupakan perbuatan melawan hukum dalam konteks menyalahgunakan kesempatan selaku penerima kuasa dari Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Mustafa yang dilakukan Terdakwa dalam lingkup kewenangan Saksi Ridwan Setiawan, S.H. selaku sebagai negosiator pembebasan lahan di Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah sebagai negosiator pembebasan lahan di Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah yang ditugaskan oleh Direktur utama PT. BAI (Bambang Wijanarko, ST.,MT.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dalam unsur ini, Majelis berkesimpulan unsur melawan hukum dari pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.



4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur setiap orang dalam uraian dakwaan subsidair harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ke-3 (tiga) yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan alasan untuk mempermudah menentukan apakah dengan disalahgunakannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892K/PID/ 1983 yang di dalam pertimbangan



hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana CV telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 menyatakan pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik Swasta maupun Pegawai Negeri, jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa mengacu pada Yurisprudensi MARI dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kata "Kedudukan" dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak saja dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang statusnya Pegawai Negeri yang memegang suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun fungsional, tetapi juga dapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada Agustus 2018, PT. Aneka Tambang berencana untuk membebaskan lahan di Desa Sungai Bundung Laut, Kecamatan Sungai Kunit, Kabupaten Mempawah untuk digunakan sebagai pembangunan pabrik Smelter dan sarana jalan raya, untuk itu PT. Aneka Tambang telah mengangkat Saksi Agung Antikajati Asmara sebagai ketua Tim untuk melaksanakan pembebasan;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti pekerjaan pembebasan lahan di Desa Sungai Bundung Laut, Kecamatan Sungai Kunit, Kabupaten Mempawah, Saksi Agung Antikajati Asmara telah menyuruh Saksi Juprino mengantar surat kepada Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Saksi Mustapa yang isinya memberitahu bahwa tanah mereka masuk rencana pembebasan lahan, dan atas pemberitahuan tersebut, Saksi Agung Antikajati Asmara telah



bertemu dengan Saksi Mustafa dan melakukan negosiasi terkait tanah Saksi Mustapa dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/M² begitu juga halnya dengan Saksi Hendra Kusuma Wijaya telah mendatangi kantor PT. Aneka Tambang bertemu dengan saksi Agung Antikajati Asmara, selanjutnya melakukan negosiasi harga tanah pada kisaran harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/M²;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan hasil pengukuran ulang SHM. No 158 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah yang dihadiri Saksi Hendra Kusuma Wijaya, Saksi Mustapa dan Lim Kuan Tang, yang berpedoman pada surat ukur Nomor 79/2004, penggambaran dan plotting peta, bidang tanah tersebut mengalami perubahan dengan luas 7.166 meter persegi sedangkan luas sertifikat Hak Milik Nomor 158 Surat ukur Nomor 79/2004 adalah 7.350 meter persegi dan terdapat perbedaan luas 184M² yang tumpang tindih dengan lahan milik Lim Kuan Tang, dan ternyata di atas tanah SHM No. 158 telah ada Surat Keterangan Tanah No. 593.5/001/KD-SKL/Pem/2008 tanggal 9 Mei 2008 yang menyatakan bahwa tanah sepanjang 304,5 M dan lebar 19 M adalah milik Saksi Mustafa dan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tanggal 26 September 2018 yang menyatakan bahwa tanah sepanjang 217 M dan lebar 17 M adalah SPT yang dibuat oleh Saksi Hendra Kusuma Wijaya. Bahwa kehadiran Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Saksi Mustapa saat pengukuran, karena Saksi Mustafa dan Hendra Kusuma Wijaya telah membeli tanah tersebut dari Rusdi (Kakak Saksi Harianto);

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan tumpang tindih lahan di atas tanah SHM. 158 dengan tanah Lim Kuan Tang, Surat Keterangan Tanah No. 593.5/001/KD-SKL/Pem/2008 tanggal 9 Mei 2008 dan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tanggal 26 September 2018, akhirnya Saksi Agung Antikajati Asmara selaku Ketua Tim Pembebasan Lahan tidak melanjutkan proses pembebasan lahan milik Saksi Mustafa dan Hendra Wijaya Kusuma;

Menimbang, bahwa Pada bulan Agustus 2019 Saksi Ridwan Setiawan, S.H ditugaskan oleh Direktur utama PT. BAI (Bambang Wijanarko, ST.,MT.) secara tertulis sebagai negosiator pembebasan lahan di Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, sekaligus menyelesaikan pekerjaan yang dari PT. Aneka Tambang yang belum terselesaikan. Sebagaimana fakta



dipersidangan sebelum Saksi Ridwan Setiawan, S.H melaksanakan tugas pembebasan lahan telah ada serah terima dokumen dari PT. Antam kepada PT. BAI berupa peta lahan, daftar lahan yang belum dibebaskan, yang harus berpedoman kepada SOP PT. Aneka Tambang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Aneka Tambang, termasuk dokumen Laporan KJPP Dolly Siregar No. DSR-PST/FAV/IV/18/0161 tanggal 1 April 2018, Nilai Pasar atau Nilai Wajar penilaian tanah kosong di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluruhnya sebesar Rp293.879.313.490,00 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) untuk 348 bidang lahan dengan luas 272,73 hektar, dengan rincian, sebagai berikut:

No.	Jenis Aset	Nilai Pasar(Rp.)
1	Tanah Kering Darat	200.000
2	Jalan Raya	250.000
3	Tanah Kering (Hutan)	110.000
4	Sawah	150.000
5	Tanah Pasir	110.000
6	Jalan Desa	200.000
7	Tanah Darat Jl. SMKN 1	150.000
8	Lahan Kering di Perbatasan Pelindo	200.000
9	Kavling	200.000
10	Tanah Darat	175.000
11	Gambut	65.000
12	Bukit	200.000

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan setelah Saksi Agung Antikajati Asmara tidak melanjutkan pembebasan lahan milik Saksi Mustafa dan Hendra Wijaya Kusuma, Terdakwa menawarkan diri untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan milik Saksi Mustafa dengan SHM No. 158, kemudian tanggal 29 Juli 2019 Saksi Mustafa memberikan kuasa kepada Terdakwa, begitu juga Saksi Hendra kusuma Wijaya telah memberikan kuasa Penuh kepada Terdakwa tanggal 26 Juli 2019, bahwa dalam kuasa tersebut jelas dinyatakan, bahwa kuasa yang dijalankan oleh Terdakwa adalah mengurus surat tanah di Kantor BPN Kabupaten Mempawah/melakukan penawaran negosiasi, transaksi penjualan tanah yang dimiliki pemberi kuasa;



Menimbang, bahwa selain menerima kuasa dari Saksi Mustafa dan Hendra Kusuma Wijaya, Terdakwa juga ada membuat Surat Perjanjian (Komitmen) yaitu Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh saksi Hendra Kusuma Wijaya di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019 dan Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh saksi Mustapa di Singkawang, 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan kuasanya, Terdakwa pernah menemui Saksi Ridwan Setiawan, S.H. di Kantor PT. BAI dengan memperlihatkan Surat Kuasa dari pemilik lahan dan menyampaikan kronologis lahan Saksi Mustafa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya yang tumpang tindih dengan lahan milik Liem Kuan Tang, kemudian pada pertemuan yang kedua Terdakwa menyerahkan Berita Acara Perjanjian Perdamaian Sengketa dari BPN Mempawah yang isinya menerangkan bahwa antara Saksi Hendra Kusuma Wijaya dengan Liem Kuan Tang sudah tidak ada sengketa, dan sebagaimana fakta dipersidangan terkait dengan lahan milik Saksi Hendra Kusumawijaya dan Mustafa, Saksi Ridwan Setiawan, S.H pernah bernegosiasi dengan Terdakwa pada harga yang ditawarkan Terdakwa Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/M², kemudian Saksi Ridwan Setiawan, S.H menawar dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/M², dan pada akhirnya disepakati harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/M², setelah dipotong BPHTB menjadi Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M²;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa negosiasi harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/M² setelah dikurangi pajak BPHTB menjadi Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² adalah harga yang disepakati Saksi Ridwan Setiawan, S.H sebagai penerima kuasa dari Saksi Bambang Wijanarko (Direktur Utama PT. BAI) dan Terdakwa sebagai penerima kuasa dari Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Mustapa, dengan tidak mempedomani Laoran KJPP Dolly Siregar No. DSR-PST/FAV/IV/18/0161 tanggal 1 April 2018, yang memuat bahwa harga tertinggi Nilai Pasar atau Nilai Wajar penilaian tanah kosong di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah adalah pada area kavling jalan raya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga penetapan besarnya nilai ganti rugi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/M² setelah dikurangi pajak BPHTB menjadi Rp390.000 (tiga ratus sembilan



puluh ribu rupiah)/M² tidak berdasarkan nilai wajar atau nilai pasar dari jasa penilai, hal ini juga bertentangan dengan ketentuan dalam SK Direksi pada II.5. Pelaksanaan Pengadaan Lahan angka 8. Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pembebasan/Pegadaan Lahan setelah memperoleh persetujuan Direksi berdasarkan nilai pasar wajar atau jika Direksi menganggap perlu dengan mempertimbangkan antara lain kondisi wilayah dan materialitas berdasarkan hasil penilaian jasa penilai independen dan menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian, yang meliputi penilaian atas a. Tanah, b. Ruang atas tanah dan bawah tanah, c. Bangunan, d. Tanaman, e. Benda yang berkaitan dengan tanah, dan / atau f. Kerugian lain yang dapat dinilai;

Menimbang, bahwa terkait dengan dokumen penjualan yang berhubungan dengan pembebasan lahan PT. BAI ternyata tidak pernah ada Akta Jual Beli secara Notarial dalam transaksi jual beli tanah antara Harianto (Penjual) dengan Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Saksi Mustafa (pembeli), yang ada adalah Akta jual beli tersebut dibuat menurut konsep dari Notaris, dan telah ditandatangani Saksi Harianto, Hendra Wijaya Kusuma dan Mustafa tanpa pernah mengetahui isi dari perjanjian jual beli tersebut, dan sebagaimana fakta dipersidangan tanah SHM No. 158 dibeli Saksi Mustafa dan Hendra Wijaya Kusuma seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), hal ini hanya didasarkan kepada besaran nilai tebus SHM No. 158 yang digadaikan Saksi Harianto di Koperasi. Bahwa sebelum transaksi jual beli dilaksanakan terungkap fakta bahwa Saksi Harianto di panggil ke kantor PT Antam, disana sudah ada Saksi Mustafa dan Hendra Kusuma Wijaya mengatakan : "kalau mau jual atas nama Saksi Harianto lebih cepat, nanti dibuat Akta Jual Beli";. Setelah Saksi Harianto menerima uang tebusan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari Saksi Mustafa dan Hendra Wijaya Kusuma selanjutnya SHM No. 158 diambil Saksi Juprino orang dari PT. Antam, dan sebelum transaksi jual beli dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan pengurusan surat-surat atau dokumen dalam pembebasan lahan milik Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Mustafa, ternyata Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Mustafa tidak pernah berurusan atau bernegosiasi harga dengan pihak PT. BAI karena semua dokumen yang berhubungan dengan penjualan tanah milik Saksi Hendra Wijaya Kusuma dengan Mustafa semuanya diurus oleh Terdakwa



yang telah menerima kuasa dari Saksi Hendara Wijaya Kusuma dengan Mustafa, begitu juga halnya dengan Surat pelepasan hak dari Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Mustafa telah ditandatangani tanpa pernah membaca isinya dan tidak mengetahui tanahnya dihargai oleh PT. BAI sebesar Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M²;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas terkait fakta pengurusan surat-surat lahan milik Saksi Hendara Wijaya Kusuma dan Mustafa, dapat disimpulkan telah ada niat dari Terdakwa untuk menutupi harga yang sebenarnya yang akan dibayarkan oleh PT. BAI kepada Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Mustafa karena sudah ada kepentingan Terdakwa dengan cara memark-up harga penjualan hingga Rp Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² diatas harga wajar yang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), hal ini jelas terlihat dari Surat Perjanjian (Komitmen) yang dibuat Terdakwa dan selanjutnya ditandatangani oleh saksi Hendra Kusuma Wijaya di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019 dan Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh saksi Mustapa di Singkawang, 29 Juli 2019. Sebagaimana fakta dipersidangan Saksi Hendara Wijaya Kusuma dan Mustafa selaku pemilik baru mengetahui bahwa tanahnya dihargai sebesar Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² saat menerima pembayaran;

Menimbang, bahwa dari harga Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² yang telah dibayarkan oleh PT. BAI kepada Saksi Hendara Wijaya Kusuma dan Mustafa, sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)/M² menjadi bagian dari Terdakwa yang dianggap sebagai Jasa. Menurut pendapat Majelis bahwa bagian pembayaran Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)/M² yang diterima Terdakwa bukanlah Jasa karena jasa yang akan diterima penghubung harus jelas diperjanjikan dengan persentase yang jelas disepakati dari harga jual yang sebenarnya, sedangkan yang dilakukan Terdakwa adalah menjual tanah milik Saksi Hendara Wijaya Kusuma dan Mustafa dengan cara memark-up harga dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai harga wajar menurut KJPP dan yang diinginkan pemilik lahan sampai pada harga Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² hal ini dikuatkan fakta bahwa pelepasan hak para pemilik tanah tidak pernah mengetahui pembayaran sesungguhnya dari PT. BAI, yang diketahui hak Saksi Hendara Wijaya Kusuma dan Mustafa



dari pembebasan lahannya hanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/M²;

Menimbang, bahwa setelah pengukuran ulang objek tanah yang mau dibebaskan, keberatan dari Lim Kuan Tang yang tanahnya dengan alas hak SHM Nomor 158 tumpang tindih dengan tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT atas nama Mustapa telah dicapai kesepakatan pada mediasi ke III tanggal 20 Agustus 2019, yakni selisih 184M² yang bersentuhan dengan tanah milik Hendra Kusuma Wijaya SPT tanggal 26 September 2019 telah dilepaskan Hendra Kusuma Wijaya kepada Lim Kuang Tang, dan hingga akan dilakukan pembayaran tidak pernah ada lagi pengukuran terhadap SHM No. 158 untuk disesuaikan dengan SPT atas nama Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan SKT atas nama Saksi Mustapa, sehingga pembayaran yang dilakukan PT. BAI didasarkan pada luasan Surat Keterangan Tanah No. 593.5/001/KD-SKL/Pem/2008 tanggal 9 Mei 2008 atas nama Mustafa yakni seluas 5.785,50M² dan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tanggal 26 September 2018 atas nama Hendra Kusuma Wijaya yakni seluas 3.638,10M², sehingga total yang dibayar PT. BAI seluas 9.423,60M² dengan harga Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M², sedangkan SHM No. 158 setelah pengukuran ulang telah berubah luasnya dari 7.350M² menjadi 7.166 M² dan sebagaimana fakta dipersidangkan Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Mustafa memperoleh tanah tersebut dari jual beli dengan Rusdi (Abng Harianto) yang objeknya adalah tanah di atas SHM No. 158;

Menimbang, bahwa dengan pembayaran yang dilakukan PT. BAI berdasarkan luasan pada SKT dan SPT yang jauh melebihi luas tanah SHM No. 158 menunjukkan adanya kelalaian dari Saksi Ridwan Setiawan, S.H yang melakukan pembebasan tanah dengan tidak melalui prosedur yang benar, sehingga terdapat kelebihan bayar dari Luasan tanah seluas 2.257,60 M²;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 September 2019 Saksi Hendra Kusumawijaya telah menerima pembayaran lahannya seluas 3.638,10M² dengan dari PT. BAI sebesar Rp1.418.859.000,00 (satu milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) langsung ditransfer ke rekeningnya pada BRI No. 020701044364505 dengan harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M², begituga dengan



Saksi Mustafa telah menerima pembayaran lahannya seluas 5.785,50M² dengan dari PT. BAI sebesar Rp2.256.345.000,00 (dua milyar duaratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) langsung ditransfer ke rekeningnya di BRI CKakak Mempawah No. 0207.01.044365.50.1 dengan harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/ M² ;

Menimbang, bahwa dari pembayaran tanah yang diterima Saksi Mustafa, Terdakwa telah memperoleh bagian sebesar Rp140.000 x 5.785,50M² yakni Rp809.970.000,00 (delapan ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan dari pembayaran tanah yang diterima Saksi Hendra Kusuma Wijaya, Terdakwa telah memperoleh bagian sebesar Rp140.000 x 3.638,10M² yakni Rp509.334.000,00 (lima ratus sembilan juta tigratus tiga puluh empat ribu rupiah), namun yang diterima Terdakwa setelah pencairan adalah sebesar Rp1.373.056.240,00 (satu milyar tigratus tujuh puluh tiga juta lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) yakni dari Saksi Mustafa sebesar Rp846.056.240,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan dari Saksi Hendra sebesar Rp527.000.000,00 (lima ratus duapuluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pembayaran tanah yang diterima Saksi Mustafa telah juga diberikan kepada mantan istrinya bernama Fitri sebesar Rp451.578.500,00 (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dan yang menentukan pembagian pembayaran lahan dengan mantan istri Saksi Mustafa adalah Terdakwa dengan perbandingan 7:3;

Menimbang, bahwa sewaktu pembayaran dilakukan di bank BRI CKakak dan PT. BAI menyerahkan buku tabungan kepada pemilik lahan dan pemilik lahan menyerahkan surat pelepasan hak, dan Saksi Mustapa diminta Terdakwa menandatangani Berita Acara Negosiasi dan Berita Acara Pengukuran, tetapi tidak mengetahui isi surat-surat tersebut, dan yang membuat rekening Saksi Mustafa untuk menerima pembayaran adalah Terdakwa, dan Saksi Mustafa datang menerima pembayaran ke BRI Cabang Mempawah karena ditelpon Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian diketahui tanah SPT atas nama Hendra Kusuma Wijaya dan tanah SKT atas nama Mustapa tidak masuk dalam Izin Lokasi sebagaimana Berita Acara Peninjauan Dan Pengukuran Lapangan No. : 328/BA-61.02.IP.02.02/III /2022 tanggal 8 Maret 2022;



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor :PE.03.03/SR-129/PW14/5/2022 tanggal 9 Mei 2022, hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembebasan Tanah PT. Aneka Tambang (PT. ANTAM TBK) dan PT. Borneo Alumina Indonesia (PT. BAI) di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Tahun 2019 atas Tanah Milik Hendra Kusuma Wijaya dan Mustapa yang dikuasakan Kepada Bahrn, telah ada kerugian negara sebesar Rp1.883.704.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Berdasarkan Luasan Tanah sebesar Rp880.464.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus enampuluh empat ribu rupiah), dan
- Berdasarkan Harga Wajar sebesar Rp1.003.240.000,00 (satu milyar tiga juta duaratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang telah memark-up harga penjualan tanah milik Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Mustafa hingga Rp Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² diatas harga wajar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari KJPP Dolly Siregar No. DSR-PST/FAV/IV/18/0161 tanggal 1 April 2018, kemudian harga Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² disepakati bersama Ridwan Setiawan, S.H. tanpa sepengetahuan Saksi Hendara Wijaya Kusuma dan Mustafa merupakan perbuatan menyalahgunakan kesempatan selaku penerima kuasa dari Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Mustafa yang dilakukan Terdakwa dalam lingkup kewenangan Saksi Ridwan Setiawan, S.H. selaku sebagai negosiator pembebasan lahan di Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah yang ditugaskan oleh Direktur utama PT. BAI (Bambang Wijanarko, ST.,MT.), demikian Majelis berkesimpulan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menunjuk pada motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa "unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen, yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian apabila salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis pada unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, perbuatan Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan kesempatan selaku Penerima Kuasa dari Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Mustafa dengan memark-up harga penjualan tanah milik Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Mustafa hingga Rp Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² diatas harga wajar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari KJPP Dolly Siregar No. DSR-PST/FAV/IV/18/0161 tanggal 1 April 2018, kemudian harga Rp Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² disepakati bersama Ridwan Setiawan, S.H., sehingga PT. BAI membayarkan harga Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² kepada Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Mustafa, dan dari pembayaran tersebut sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)/M² menjadi bagian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sejak awal niat Terdakwa telah kelihatan mengambil keuntungan lebih dari penjualan tanah milik Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Mustafa dengan cara menutupi harga yang sebenarnya



yang akan dibayarkan oleh PT. BAI kepada Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Mustafa sebesar Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² diatas harga wajar yang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), hal ini jelas terlihat dari Surat Perjanjian (Komitmen) yang dibuat Terdakwa dan selanjutnya ditandatangani oleh saksi Hendra Kusuma Wijaya di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019 dan Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh saksi Mustapa di Singkawang, 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dari pembayaran tanah yang diterima Saksi Mustafa, Terdakwa telah memperoleh bagian sebesar Rp140.000 x 5.785,50M² yakni Rp809.970.000,00 (delapan ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan dari pembayaran tanah yang diterima Saksi Hendra Kusuma Wijaya, Terdakwa telah memperoleh bagian setelah pencairan adalah sebesar Rp1.373.056.240,00 (satu milyar tigratus tujuh puluh tiga juta lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) yakni dari Saksi Mustafa sebesar Rp846.056.240,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan dari Saksi Hendra sebesar Rp527.000.000,00 (lima ratus duapuluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang diperoleh Terdakwa berjumlah Rp1.373.056.240,00 (satu milyar tigratus tujuh puluh tiga juta lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah), dipersidangan Terdakwa dalam keterangannya telah memberikan uang kepada Busri, Ketua RT 8 Desa Sungai Bundung Laut sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dan kepada Buniwan (Kakak dari Mustapa) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dalam hal ini Majelis berkesimpulan bahwa pemberian uang oleh Terdakwa tersebut hanyalah keterangan sepihak dari Terdakwa karena tidak dikuatkan bukti-bukti yang lain terkait pemberian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan atas penyalahgunaan kesempatan oleh Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp1.373.056.240,00 (satu milyar tigratus tujuh puluh tiga juta lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah), dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XI/2016 tanggal 5 Desember 2016 dalam amar putusannya jelas dinyatakan bahwa prase kata "dapat" dalam anak kalimat "Dapat Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga adanya kerugian negara haruslah Actual loss (nyata dan pasti Jumlahnya) bukan lagi Potential loss (potensi merugikan);

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan



pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah keuangan PT. BAI yang merupakan Perusahaan Swasta merupakan keuangan negara, dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Rumusan dalam SEMA No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020, khususnya angka 4 adalah bahwa: “Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN / APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN/BUMD dan tidak menerima/menggunakan fasilitas Negara, bukan termasuk kerugian keuangan Negara”;
Namun dalam hal ini modal dari PT. BAI bersumber dari BUMN, yakni PT. INALUM adalah 100 persen milik pemerintah atau negara, memberikan modal dalam bentuk saham pada PT BAI sebesar 60 persen dan PT ANTAM 40 persen, selanjutnya PT ANTAM memberikan komposisi saham 65 persen milik PT INALUM dan 35 persen saham publik yang sudah ada di bursa saham. Dalam komposisi saham PT ANTAM ada saham Dwiwarna, satu lembar saham yang mempunyai hak preogatif, artinya pemerintah dalam konsep memberikan tugas khusus pada PT ANTAM, terkait dengan komposisi PT BAI, 60 persen PT INALUM dan 40 persen PT ANTAM ini menunjukkan bahwa PT BAI secara



implisit mempunyai penugasan khusus dari pemerintah, sehingga PT BAI adalah modalnya tidak terpisahkan dari apa yang disebut dengan kekayaan negara;

- Bahwa PT BAI melakukan kegiatan awal yaitu pembebasan lahan untuk mendirikan smalter yang merupakan proyek Strategis Nasional;

Bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa keuangan PT. BAI adalah termasuk keuangan negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di muka bahwa Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan kesempatan selaku penerima Kuasa dari Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Mustafa telah memark-up harga penjualan tanah milik Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Mustafa hingga Rp Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² diatas harga wajar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari KJPP Dolly Siregar No. DSR-PST/FAV/IV/18/0161 tanggal 1 April 2018, kemudian harga Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² disepakati bersama Ridwan Setiawan, S.H. tanpa sepengetahuan Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Mustafa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 September 2019 Saksi Hendra Kusumawijaya telah menerima pembayaran lahannya seluas 3.638,10M² dengan dari PT. BAI sebesar Rp1.418.859.000,00 (satu milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) langsung ditransfer ke rekeningnya pada BRI No. 020701044364505 dengan harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M², begituga dengan Saksi Mustafa telah menerima pembayaran lahannya seluas 5.785,50M² dengan dari PT. BAI sebesar Rp2.256.345.000,00 (dua milyar duaratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) langsung ditransfer ke rekeningnya di BRI CKakak Mempawah No. 0207.01.044365.50.1 dengan harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/ M² ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor :PE.03.03/SR-129/PW14/5/2022 tanggal 9 Mei 2022, hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembebasan Tanah PT. Aneka Tambang (PT. ANTAM TBK) dan PT. Borneo Alumina Indonesia (PT. BAI) di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah



Tahun 2019 atas Tanah Milik Hendra Kusuma Wijaya dan Mustapa yang dikuasakan Kepada Bahrin, telah ada kerugian negara sebesar Rp1.883.704.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Berdasarkan Luasan Tanah sebesar Rp880.464.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enampuluh empat ribu rupiah), dan
- Berdasarkan Harga Wajar sebesar Rp1.003.240.000,00 (satu milyar tiga juta duaratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa karena sumber dana yang dibayarkan kepada pemilik lahan yakni Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Mustafa bersumber dari uang negara, yang diakibatkan perbuatan menyalahgunakan kesempatan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Pasal tersebut;

Ad. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana



dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

ayat (2)

jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3)

dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor :PE.03.03/SR-129/PW14/5/2022 tanggal 9 Mei 2022, dalam Pembebasan Tanah PT. Aneka Tambang (PT. ANTAM TBK) dan PT. Borneo Alumina Indonesia (PT. BAI) di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Tahun 2019 atas Tanah Milik Hendra Kusuma Wijaya dan Mustapa yang dikuasakan Kepada Bahrin, telah ada kerugian negara sebesar Rp1.883.704.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari kerugian negara sebesar Rp1.883.704.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah), Terdakwa telah memperoleh sebesar Rp1.373.056.240,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang bersumber dari harga mark



up sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)/M² atas luas tanah Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Mustafa seluas 9.423,60/M² ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang diperoleh Terdakwa berjumlah Rp1.373.056.240,00 (satu milyar tigatus tujuh puluh tiga juta lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah), dipersidangan Terdakwa dalam keterangannya telah memberikan uang kepada Busri, Ketua RT 8 Desa Sungai Bundung Laut sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dan kepada Buniwan (Kakak dari Mustapa) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dalam hal ini Majelis berkesimpulan bahwa pemberian uang oleh Terdakwa tersebut hanyalah keterangan sepihak dari Terdakwa karena tidak dikuatkan bukti-bukti yang lain terkait pemberian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendirian bahwa selain pidana pokok, kepada Terdakwa juga harus dijatuhkan pidana Tambahan untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara sebesar Rp1.373.056.240,00 (satu milyar tigatus tujuh puluh tiga juta lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Ad. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam hal mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Prof. Ruslan saleh (KUHP dengan Penjasannya, yayasan badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal 11) menjelaskan turut serta antara lain sebagai berikut : “Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita



dapat melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan peserta lain;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan Terdakwa secara sendiri harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pada bulan Agustus 2019 Saksi Ridwan Setiawan, S.H ditugaskan oleh Direktur utama PT. BAI (Bambang Wijanarko, ST.,MT.) secara tertulis sebagai negosiator pembebasan lahan di Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, sekaligus menyelesaikan pekerjaan yang dari PT. Aneka Tambang yang belum terselesaikan;

Menimbang, bahwa sebelum Saksi Ridwan Setiawan, S.H melaksanakan tugas pembebasan lahan telah ada serah terima dokumen dari PT. Antam kepada PT. BAI berupa peta lahan, daftar lahan yang belum dibebaskan, yang harus berpedoman kepada SOP PT. Aneka Tambang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Aneka Tambang, termasuk dokumen Laporan KJPP Dolly Siregar No. DSR-PST/FAV/IV/18/0161 tanggal 1 April 2018, Nilai Pasar atau Nilai Wajar penilaian tanah kosong di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluruhnya sebesar Rp293.879.313.490,00 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) untuk 348 bidang lahan dengan luas 272,73 hektar, dengan rincian, sebagai berikut:

No.	Jenis Aset	Nilai Pasar(Rp.)
1	Tanah Kering Darat	200.000



2	Jalan Raya	250.000
3	Tanah Kering (Hutan)	110.000
4	Sawah	150.000
5	Tanah Pasir	110.000
6	Jalan Desa	200.000
7	Tanah Darat Jl. SMKN 1	150.000
8	Lahan Kering di Perbatasan Pelindo	200.000
9	Kavling	200.000
10	Tanah Darat	175.000
11	Gambut	65.000
12	Bukit	200.000

Menimbang, bahwa karena Saksi Agung Antikajati Asmara Saksi tidak melanjutkan pembebasan lahan milik Saksi Mustafa dan Hendra Wijaya Kusuma, Terdakwa menawarkan diri untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan milik Saksi Mustafa dengan SHM No. 158, kemudian tanggal 29 Juli 2019 Saksi Mustafa memberikan kuasa kepada Terdakwa, begitu juga Saksi Hendra kusuma Wijaya telah memberikan kuasa Penuh kepada Terdakwa tanggal 26 Juli 2019, bahwa dalam kuasa tersebut jelas dinyatakan, bahwa kuasa yang dijalankan oleh Terdakwa adalah mengurus surat tanah di Kantor BPN Kabupaten Mempawah/melakukan penawaran negosiasi, transaksi penjualan tanah yang dimiliki pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa selain menerima kuasa dari Saksi Mustafa dan Hendra Kusuma Wijaya, Terdakwa juga ada membuat Surat Perjanjian (Komitmen) yaitu Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh saksi Hendra Kusuma Wijaya di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019 dan Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh saksi Mustapa di Singkawang, 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan kuasanya, Terdakwa pernah menemui Saksi Ridwan Setiawan, S.H. di Kantor PT. BAI dengan memperlihatkan Surat Kuasa dari pemilik lahan dan menyampaikan kronologis lahan Saksi Mustafa dan Saksi Hendra Kusuma Wijaya yang tumpang tindih dengan lahan milik Liem Kuan Tang, kemudian pada pertemuan yang kedua Terdakwa menyerahkan Berita Acara Perjanjian Perdamaian Sengketa dari BPN Mempawah yang isinya menerangkan bahwa antara Saksi Hendra Kusuma Wijaya dengan Liem Kuan Tang sudah tidak



ada sengketa, dan sebagaimana fakta dipersidangan terkait dengan lahan milik Saksi Hendra Kusumawijaya dan Mustafa, Saksi Ridwan Setiawan, S.H pernah bernegosiasi dengan Terdakwa pada harga yang ditawarkan Terdakwa Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/M², kemudian Saksi Ridwan Setiawan, S.H menawar dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/M², dan pada akhirnya disepakati harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/M², setelah dipotong BPHTB menjadi Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M²;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pembebasan tanah, Terdakwa sebagai penerima kuasa dari Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Mustapa, dengan tidak mempedomani Laoran KJPP Dolly Siregar No. DSR-PST/FAV/IV/18/0161 tanggal 1 April 2018, yang memuat bahwa harga tertinggi Nilai Pasar atau Nilai Wajar penilaian tanah kosong di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah adalah pada area kavling jalan raya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga penetapan besarnya nilai ganti rugi sebesar Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² tidak berdasarkan nilai wajar atau nilai pasar dari jasa penilai;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 September 2019 Saksi Hendra Kusumawijaya telah menerima pembayaran lahannya seluas 3.638,10M² dengan dari PT. BAI sebesar Rp1.418.859.000,00 (satu milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) langsung ditransfer ke rekeningnya pada BRI No. 020701044364505 dengan harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M², begituga dengan Saksi Mustafa telah menerima pembayaran lahannya seluas 5.785,50M² dengan dari PT. BAI sebesar Rp2.256.345.000,00 (dua milyar duaratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) langsung ditransfer ke rekeningnya di BRI CKakak Mempawah No. 0207.01.044365.50.1 dengan harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/ M² ;

Menimbang, bahwa dengan pembayaran yang dilakukan PT. BAI berdasarkan luasan pada SKT dan SPT yang jauh melebihi luas tanah SHM No. 158 menunjukkan adanya kelalaian dari Saksi Ridwan Setiawan, S.H yang melakukan pembebasan tanah dengan tidak melalui prosedur yang benar, sehingga terdapat kelebihan bayar dari Luasan tanah seluas 2.257,60 M² ;



Menimbang, bahwa berhubungan dengan pengurusan surat-surat atau dokumen dalam pembebasan lahan milik Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Mustafa, ternyata Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Mustafa tidak pernah berurusan atau bernegosiasi harga dengan pihak PT. BAI karena semua dokumen yang berhubungan dengan penjualan tanah milik Saksi Hendra Wijaya Kusuma dengan Mustafa semuanya diurus oleh Terdakwa, begitujuga halnya dengan Surat pelepasan hak dari Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Mustafa telah ditandatangani tanpa pernah membaca isinya dan tidak mengetahui tanahnya dihargai oleh PT. BAI sebesar Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M²;

Menimbang, bahwa dari pengurusan surat-surat lahan milik Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Mustafa, telah ada niat dari Terdakwa untuk menutupi harga yang sebenarnya yang akan dibayarkan oleh PT. BAI kepada Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Mustafa karena sudah ada kepentingan Terdakwa dengan cara memark-up harga penjualan hingga Rp Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² diatas harga wajar yang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), hal ini jelas terlihat dari Surat Perjanjian (Komitmen) yang dibuat Terdakwa dan selanjutnya ditandatangani oleh saksi Hendra Kusuma Wijaya di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019 dan Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh saksi Mustapa di Singkawang, 29 Juli 2019. Sebagaimana fakta dipersidangan Saksi Hendra Wijaya Kusuma dan Mustafa selaku pemilik tanah baru mengetahui bahwa tanahnya dihargai sebesar Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² saat menerima pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, tampak kerja sama yang erat antara Saksi Ridwan Setiawan, S.H. yang telah lalai dalam pembayaran lahan berdasarkan SKT dan SPT yang lebih luas dari SHM No. 158 dan Terdakwa yang telah menyepakati harga Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)/M² tanpa diketahui Pemilik lahan Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Mustafa dengan menyalahgunakan kesempatan selaku penerima kuasa, harga mana tidak mepedomani harga wajar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari KJPP Dolly Siregar No. DSR-PST/FAV/IV/18/0161 tanggal 1 April 2018, dengan demikian dalam hal mereka yang melakukan telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim telah terbukti dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis berpendirian karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana maka selain pidana pokok berupa penjara, kepada Terdakwa layak dijatuhi Pidana pokok berupa denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka cukup adil Terdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan telah menyampaikan pembelaannya, sebagai berikut:



1. Bahwa Terdakwa tidak merasakan keuntungan sebagaimana yang disampaikan pada Tuntutan Penuntut Umum;

2. Bahwa Terdakwa kooperatif dalam menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menyatukan pertimbangannya dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah salah dalam menjalankan kuasa yang diberikan Saksi Hendra Kusuma Wijaya dan Mustafa atau telah menyalahgunakan kesempatan dalam penjualan tanah milik Saksi Henra Kusuma Wijaya dan Mustafa dengan cara memark-up harga penjualan di atas harga wajar dari KJJP, dan sebagaimana fakta persidangan telah mendapat bagian sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)/M², dari pembayaran yang dilakukan PT. BAI Terdakwa telah memperoleh Rp1.373.056.240,00 (satu milyar tigatus tujuh puluh tiga juta lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah), dengan demikian Majelis berpendapat pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak berdasarkan fakta dan alasan hukum yang kuat maka haruslah dikesampingkan;
- Bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan "Terdakwa kooperatif dalam menjalani persidangan" akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap fakta yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesudah putusan ini Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1 (KUHPidana), dan masih ada perkara Penuntutannya yang berhubungan dengan perkara ini, maka terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, berupa:

1. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Borneo Alumina Indonesia Nomor : 49 Tanggal 12 Oktober 2021 yang



- ditandatangani oleh Notaris di Jakarta JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
2. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Borneo Alumina Indonesia Berkedudukan di Jakarta Selatan Nomor : 35 Tanggal 26 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Notaris NOOR KHOLIS ADAM, S.H., M.H.
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT Borneo Alumina Indonesia Nomor : SR-237/MBU/04/2020 tanggal 07 April 2020 yang ditandatangani oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) ERICK THOHIR.
 4. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penilaian Properti PT ANEKA TAMBANG, TBK Untuk Keperluan PT BORNEO ALUMINA INDONESIA yang terletak di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Kalimantan Barat No. File : P.PP.18.00.0195 tanggal 15 November 2018.
 5. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Borneo Alumina Indonesia Nomor : 04 Tanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh Notaris di Kota Serang TAMI JUSTISIA, S.H., M.Kn.
 6. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Borneo Alumina Indonesia Nomor : SK-011/DIR/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020 tentang Susunan Tim Pembebasan Lahan Proyek PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI).
 7. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Borneo Alumina Indonesia Nomor : SK-003/DIR/VI/2021 Tanggal 10 Juni 2021 tentang Tim Pembebasan Lahan.
 8. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penilaian Tanah, Bangunan, Tanaman dan Makam yang terletak di Rencana Lokasi Pabrik dan Infrastruktur Proyek SGAR Mempawah No. Laporan : DSR-PST/FAV/IV/18/0161, No. Proyek : ANT/A/III/18/0161 tanggal 01 April 2018.
 9. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penilaian Properti Disiapkan Untuk PT BORNEO ALUMINA INDONESIA yang terletak di Desa



Sungai Kunyit Laut, Desa Bundung Laut dan Desa Bukit Batu,
Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Kalimantan
Barat No. Laporan : 00084/2.0055-00/PI/02/0060/0/III/2020 tanggal
3 Maret 2020.

10. 1 (satu) lembar fotocopy Komitmen Izin Lokasi sistem OSS tgl. 2 Agustus 2018 untuk PT BAI, luas lahan 1.210 hektar.
11. 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) sistem OSS tgl. 2 Agustus 2018 untuk PT BAI.
12. 1 (satu) lembar fotocopy Izin Lokasi sistem OSS tgl. 10 Agustus 2018 untuk PT BAI, luas lahan 1.210 hektar.
13. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 91 Tahun 2019 tanggal 6 Maret 2019 untuk lahan seluas + 483 Hektar.
14. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 149 Tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011.
15. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 213 Tahun 2013 tanggal 30 Juli 2013.
16. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 217 Tahun 2013 tanggal 16 Agustus 2013.
17. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 83 Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018.
18. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Borneo Alumina Indonesia Nomor 26, Tanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Notaris AULIA TAUFANI, S.H.
19. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Borneo Alumina Indonesia Nomor 04, Tanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh Notaris TAMI JUSTISIA, S.H., M.Kn
20. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Antam Tbk Nomor : 811.K/7333/DAT/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Promosi / Rotasi Pegawai PT Antam Tbk Direksi PT Antam Tbk;
21. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Antam Tbk Nomor : 1311.K/702/CAT/2019 tanggal 1 Agustus 2019



- tentang Tim Pembebasan Lahan Proyek SGAR Mempawah dan Lahan Tambang IUP Mempawah;
22. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Antam Tbk Nomor : 157.K/7222/DAT/2009 tanggal 8 Juni 2009 tentang Pengangkatan Sdr. Agung Antikajati Asmara, ST sebagai pegawai PT Antam Tbk yang ditempatkan di Maluku Utara Operations, Unit Bisnis Pertambangan Nikel;
 23. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Antam Tbk Nomor : 281.K/702/CAT/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Tim Pembebasan Lahan Proyek SGAR Mempawah dan Lahan Tambang IUP Mempawah;
 24. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Dokumen PT Antam Tbk No : 2463/8343/PMP/2018 tanggal 21 Juli 2018 perihal Pembayaran Lahan Proyek SGAR dan PPh Final;
 25. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Jual Beli Tanah ("Perjanjian") tanggal 28 Februari 2019 antara PT Antam Tbk (pihak pertama) dan PT Borneo Alumina Indonesia (pihak kedua);
 26. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Jual Beli Tanah ("Perjanjian") tanggal 17 April 2020 antara PT Antam Tbk (pihak pertama) dan PT Borneo Alumina Indonesia (pihak kedua);
 27. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Berita Acara Sosialisasi dan Negosiasi Harga Tanah dan Tanam Tumbuh di Lokasi Rencana Jalur Transportasi PT Antam Tbk tanggal 5 Juni 2018;
 28. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Dokumen Kesepakatan Harga Lahan Hasil Sosialisasi;
 29. 3 (tiga) lembar fotocopy dilegalisir Dokumen Daftar Lahan Pembebasan Periode 2012 – 2015;
 30. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Dokumen Penilaian Tanah, Bangunan, Tanaman dan Makam yang terletak di Rencana Lokasi Pabrik dan Infrastruktur Proyek SGAR Mempawah dengan No. Laporan : DSR-PST/FAV/IV/18/0161, No. Proyek : ANT/A/III/18/0161 tanggal 01 April 2018;



31. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 26 Mei 2020 antara AGUNG ANTIKAJATI ASMARA selaku Wakil Ketua Tim Pembebasan Lahan Mine Development & SGA Plant Project PT Antam Tbk (pihak pertama) dengan RIDWAN SETIAWAN selaku Assistant Manager External Relation & CSR;
32. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Standard Operating Procedure PT Antam Tbk tentang Pengadaan Lahan Proyek SGAR Mempawah.
33. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Izin Lokasi An. PT BORNEO ALUMINA INDONESIA dengan No Induk Berusaha 8120306810322 dengan lokasi yang disetujui alamat Desa Bukit Batu, Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat dengan Luas Lahan 1210 Ha Untuk Rencana Kegiatan Industri pembuatan Logam Dasar Bukan Besi dengan koordinat geografis sebagai berikut 0.5147626289229019,108.95313262939453 tanggal 06 Maret 2019.
34. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT BORNEO ALUMINA INDONESIA Nomor : SK-011/DIR/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Susunan Tim Pembebasan Lahan Proyek PT BORNEO ALUMINA INDONESIA (PT BAI);
35. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT BORNEO ALUMINA INDONESIA Nomor : SK-003/DIR/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Tim Pembebasan Lahan;
36. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan An. FIONG NYIT TSIN Desa Bukit Batu seluas 1.165 m² tanggal 04 Maret 2020;
37. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan An. Abdul Rasyid Desa Sungai Kunyit Laut seluas 917 m² tanggal 14 September 2019;
38. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan An. Dino Desa Sungai Kunyit Laut seluas 526,8 m² tanggal 19 September 2019;
39. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan An, Hanafi Desa Sungai Kunyit Laut seluas 426,8 m² tanggal 15 Mei 2019.



40. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen Standard Operating Procedure Pembebasan Lahan PT Borneo Alumina Indonesia dengan No. Dokumen : 01-06/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.
41. 9 (Sembilan) lembar fotokopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) Nomor : 163 Tanggal 30 Mei 2018, Notaris Jose Dima Satria, SH., M.Kn di Jakarta;
42. 8 (delapan) lembar fotokopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat "Tuan Abdul Hadi Aviciena" qq. PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 16 Tanggal 13 Desember 2017, Notaris & PPAT Ratu Arlini Sriwahyuni Widyastuti Suhadiwiraatmaja, SH., M.Kn di Jakarta
43. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Tanah dan Tanam Tumbuh di Lokasi Rencana Pabrik SGAR Proyek SGAR Mempawah – PT. BAI antara Pemilik Lahan Sdr. MUSTAPA dengan PT. BAI Sdr. RIDWAN SETIAWAN tanggal 23 September 2019;
44. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Tanah dan Tanam Tumbuh di Lokasi Rencana Pabrik SGAR Proyek SGAR Mempawah – PT. BAI antara Pemilik Lahan Sdr. HENDRA KUSUMA WIJAYA dengan PT. BAI Sdr. RIDWAN SETIAWAN tanggal 23 September 2019;
45. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keterangan Tanah Kepala Desa Sungai Kunyit Laut Nomor : 593.5/002/KD-SKL/Pem/2008 tanggal 9 Mei 2008 atas nama MUSTAPA dengan Luas Tanah P.304,5 M x L.19 M;
46. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Tanah tanggal 26 September 2019 atas nama HENDRA KUSUMA WIJAYA yang terletak di Jalan Dusun Suka Tani, RT 008 / RW 002 Desa/Kelurahan Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah Propinsi Kalimantan Barat dengan Luas ± 3638,1 M².
47. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI atas nama PT Borneo Alumina Indonesia dengan No. Rekening 067101000509304 tanggal laporan 22 April 2020 periode transaksi 01 September 2019 – 30 September 2019;



48. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Borneo Alumina Indonesia Tahun 2020;
49. 3 (tiga) lembar fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Borneo Alumina Indonesia Tahun 2019-2022;
50. 3 (tiga) lembar fotocopy Catatan Lahan PT Borneo Alumina Indonesia Penyerahan Antam Tahap 1;
51. 3 (tiga) lembar fotocopy Catatan Lahan PT Borneo Alumina Indonesia Penyerahan Antam Tahap 2;
52. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT Borneo Alumina Indonesia;
53. 3 (tiga) lembar fotocopy Catatan Lahan PT Borneo Alumina Indonesia Tahun 2019';
54. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2021 PT Borneo Alumina Indonesia tanggal 5 November 2020;
55. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Uang Keluar dari BMRI Gd. Antam kepada Aneka Tambang tanggal 01 Maret 2019 sejumlah Rp.75.747.294.675,- untuk Pembayaran Lahan Antam Tahap 1 sesuai Perjanjian Pelepasan Hak dan Jual Beli Tanah;
56. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 22 Mei 2020 No.Kwitansi : 001/KAT/2020 PT Antam Tbk yang telah diterima dari PT. Borneo Alumina Indonesia sejumlah uang Rp.7.173.074.835,00 untuk Tagihan Tahap Pertama atas penjualan 69 bidang tanah di lokasi Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Provinsi Kalimantan Barat (Berdasarkan surat perjanjian pelepasan dan hak Jual Beli Tanah tanggal 17 April 2020);
57. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 22 Mei 2020 No.Invoice : 001/KAT/2020 PT Antam Tbk kepada PT. Borneo Alumina Indonesia Up. Bapak Dante Sinaga sejumlah uang Rp.7.173.074.835,00 atas Tagihan Tahap Pertama atas penjualan 69 bidang tanah di lokasi Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Provinsi Kalimantan Barat (Berdasarkan surat perjanjian pelepasan dan hak Jual Beli Tanah tanggal 17 April 2020);
58. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 21 Desember 2020 No.Kwitansi : 001/PDB/2020 PT Antam Tbk yang telah diterima dari



PT. Borneo Alumina Indonesia sejumlah uang Rp.64.557.673.517,00 untuk Tagihan Tahap Kedua atas penjualan 69 bidang tanah di Lokasi Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Provinsi Kalimantan Barat (Berdasarkan surat perjanjian pelepasan dan hak Jual Beli Tanah tanggal 17 April 2020);

59. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 21 Desember 2020 No.Invoice : 001/PDB/2020 PT Antam Tbk kepada PT. Borneo Alumina Indonesia Up. Bapak Dante Sinaga sejumlah uang Rp.64.557.673.517,00 atas Tagihan Tahap Kedua atas penjualan 69 bidang tanah di Lokasi Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Provinsi Kalimantan Barat (Berdasarkan surat perjanjian pelepasan dan hak Jual Beli Tanah tanggal 17 April 2020);
60. 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Rekening Koran BRI atas nama Borneo Alumina Indonesia dengan No. Rekening 067101000509304 periode Maret 2020 tertanggal 03 April 2020;
61. 2 (dua) lembar fotocopy Rincian Rekening Koran BRI atas nama Borneo Alumina Indonesia dengan No. Rekening 067101000509304 periode April 2020 tertanggal 05 Mei 2020;
62. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI atas nama Borneo Alumina Indonesia No. Rekening 067101000509304 tanggal laporan 22 April 2020 periode transaksi 01 Oktober 2019 – 31 Oktober 2019;
63. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI atas nama Borneo Alumina Indonesia No. Rekening 067101000509304 tanggal laporan 01 Desember 2021 periode transaksi 01 Januari 2020 – 31 Januari 2020;
64. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Transfer Pembayaran Lahan Daud sejumlah uang Rp.6.693.374.538,00;
65. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Kepemilikan Tanah PT. Borneo Alumina Indonesia;
66. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT Borneo Alumina Indonesia No. Rekening 127.000.705.850.4;



67. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara atas nama Wajib Pajak FX FELIX, Nomor Objek Pajak 61-021-900-03-00-709-630 jumlah Rp.4.631.250,00, masa pajak Desember – Desember tahun pajak 2020;
68. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT Borneo Alumina Indonesia;
69. 1 (satu) Bundel Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT. BORNEO ALUMINA INDONESIA Nomor : 01 Tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Notaris Tami Justisia, SH., M.Kn;
70. 1 (satu) Bundel Asli Bukti Transaksi Tanah Tahun 2021 dan PPH atas Rumah Atas Nama ANTONIUS HUIBU / SISWANTO HANDOSO, DAUD, dan SUPINAH;
71. 1 (satu) Bundel Asli Bukti Bayar / Transfer PPH Tanah Atas Nama DAUD.
72. 1 (satu) lembar fotocopy dari Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk (Sutrisno S Tatetdagat, MM) yang ditujukan kepada Bupati Mempawah perihal Permohonan Izin Lokasi Nomor : 056-1/09/PAT/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan luas 451 Ha yang terletak di Desa Sungai Limau, Bukit Batu, Sungai Kunyit Dalam dan Sungai Kunyit Hulu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Propinsi Kalimantan Barat;
73. 1 (satu) lembar fotokopy Surat Pernyataan Nomor : 314/2812/PAT/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Sutrisno S Tatetdagat, MM selaku Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk;
74. 1 (satu) lembar fotokopy Surat Pernyataan Nomor : 1012/2812/PAT/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Sutrisno S Tatetdagat, MM selaku Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk;
75. 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Properti disiapkan untuk PT. BAI terletak di Lahan Rencana Jalur Transportasi Pabrik SGAR Mempawah, Desa Sei Kunyit Laut Kec. Sei Kunyit Laut Kab. Mempawah No. Laporan : 00114/0055-00/PI/02/0060/0/III/2020;



76. 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Properti disiapkan untuk PT. BAI terletak di Lahan Rencana Jalur Transportasi Pabrik SGAR Mempawah, Desa Sei Kunyit Laut, Desa Bundung Laut, Desa Bukit Batu Kec. Sei Kunyit Kab. Mempawah Kalbar No. Laporan : 00084/0055-00/PI/02/0060/0/III/2020;
77. 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Properti PT. Aneka Tambang, Tbk untuk keperluan PT. BAI terletak di Desa Bukit Batu, Kec. Sei Kunyit, Kab. Mempawah Kalbar, No. File : P.PP.18.00.0195;
78. 1 (satu) bundel fotocopy Peta Lokasi Pembebasan Lahan PT. BAI;
79. 1 (satu) bundel fotocopy Rincian Pembebasan Lahan PT. BAI Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021;
80. 1 (satu) lembar fotocopy Pembebasan PT. ANTAM dan PT. BAI Tahun 2019;
81. 1 (satu) lembar fotocopy Lahan di Jalur Transportasi yang dikonsinyasi.
82. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Tanah dan Tanam tumbuh di Lokasi Rencana Pabrik SGAR Mempawah PT. ANTAM Tbk (PT. BAI).
83. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw tanggal 6 April 2020.
84. 1 (satu) lembar fotocopy Releas Panggilan kepada Termohon Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw tanggal 24 April 2020.
85. 1 (satu) lembar fotocopy Releas Pemberitahuan Penetapan Konsinyasi Dan Penyerahan Salinan Berita Acara Konsinyasi Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw.
86. 2 (dua) lembar fotocopy Risalah Panggilan Nomor 11/Pdt.Eks/2020/PN.Mpw Jo Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw tanggal 1 September 2020.
87. 1 (satu) lembar fotocopy Releas Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 11/Pdt.Eks/2020/PN.Mpw Jo Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw tanggal 19 Oktober 2020.
88. 1 (satu) lembar fotocopy Undangan Sosialisasi dan Negosiasi Harga Lahan Nomor : 79/MP/070/2018 tanggal 01 Juni 2018;



89. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Tanah dan Tanam Tumbuh di Lokasi Rencana Pabrik SGAR Proyek SGAR Mempawah – PT ANTAM Tbk (PT BAI);
90. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemasangan Patok Batas Lahan/Pengukuran Lahan Tanggal 17 Mei 2018 atas nama RUSDI Desa Sungai Kunyit Laut seluas 190,25 m² berikut Berita Acara Penghitungan Tanam Tumbuh;
91. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemasangan Patok Batas Lahan/Pengukuran Lahan tanggal 19 Mei 2018 atas nama RUSDI Desa Sungai Kunyit Laut seluas 1019,9 m² berikut Berita Acara Penghitungan Tanam Tumbuh tanggal 7 Mei 2018;
92. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemasangan Patok Batas Lahan/Pengukuran Lahan tanggal 19 Mei 2018 atas nama RUSDI Desa Sungai Kunyit Laut seluas 559,1 m² berikut Berita Acara Penghitungan Tanam Tumbuh tanggal 19 Mei 2018;
93. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan BRI KANCA MEMPAWAH Nomor Rekening : 0207-01-044523-50-7 atas nama HADIAH.
94. 1 (satu) buku asli Rekening BRI Nomor Rekening : 0207-01-044356-50-2 atas nama ABD RASYID berikut slip setoran lebih bayar Rp.305.147.700,-;
95. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Penuh bermeterai 6000 ditandatangani di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019 oleh Hendra Kusuma Wijaya (Pemberi Kuasa) dan Bahrin (Yang Menerima Kuasa) untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.
96. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh Hendra Kusuma Wijaya (Pihak ke-I (pertama)) di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019.
97. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Penuh bermeterai 6000 ditandatangani di Singkawang, 29 Juli 2019 oleh MUSTAPA (Yang Memberi Kuasa) dan BAHRUN (Yang Menerima Kuasa) untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi



Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.

98. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh MUSTAPA (Pihak ke-I (pertama) di Singkawang, 29 Juli 2019.
99. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 158 Nomor 14.02.03.04.1.00158 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak tanggal 31 Desember 2004.
100. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Penuh bermeterai 6000 ditandatangani di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019 oleh HENDRA KUSUMA WIJAYA (Yang Memberi Kuasa) dan BAHRUN (Yang Menerima Kuasa) untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.
101. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6102120907120005 atas nama HENDRA KUSUMA WIJAYA.
102. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6102122805820001 atas nama HENDRA KUSUMA WIJAYA.
103. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh HENDRA KUSUMA WIJAYA (Pihak ke-I (pertama)) di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019.
104. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh MUSTAPA (Pihak ke-I (pertama) di Singkawang, 29 Juli 2019.
105. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Penuh bermeterai 6000 ditandatangani di Singkawang, 29 Juli 2019 oleh MUSTAPA (Yang Memberi Kuasa) dan BAHRUN (Yang Menerima Kuasa) untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.



106. 1 (satu) buku tabungan / buku rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sungai Kunyit atas nama BAHRUN dengan Nomor Rekening 4823-01-005753-53-1;
107. 4 (empat) lembar Laporan Transaksi Finansial / Rekening Koran atas nama HENDRA KUSUMA WIJAYA Nomor Rekening 02070104436450, tanggal Laporan 09 November 2021;
108. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa PT. Borneo Alumina Indonesia selaku Pemberi Kuasa kepada RIDWAN SETIAWAN selaku Pemberi Kuasa tanggal 23 Agustus 2019;
109. 2 (dua) lembar fotocopy Form Minutes Of Meeting No Formulir : FORM 10-530.01 tanggal 22 Agustus 2019;
110. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Agrari dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 81/SK-100.KP.02.08/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat;
111. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HARIANTO;
112. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pengukuran Ulang atas nama Harianto yang terletak di Desa/Kelurahan Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, Nomor Hak M.158;
113. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda Batas atas nama HARIANTO selaku Pemohon Pengukuran dan Pemilik Tanah yang terletak di Jalan J Kelurahan/Desa Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dengan Luas $\pm 7350 \text{ M}^2$;
114. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 28431/2019 tanggal 3 September 2019 atas nama pemohon HARIANTO;
115. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 28431 / 2019 tanggal 3 September 2019 atas nama pemohon HARIANTO
116. 2 (dua) lembar fotocopy Tanda Terima Setoran dan slip setoran BRI dari HARIANTO dengan jumlah Rp.688.000,- (enam ratus delapan



- puluh delapan ribu rupiah) tanggal 03 September 2019 untuk pembayaran Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral HM 00158 – Sungai Bundung Laut, Luas 7.350 M² ;
117. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Pengukuran Nomor : 326/St-14.02/IX/2019 tanggal 6 September 2019 atas nama TRI HARTANTO PAMUNGKAS;
118. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Ulang No:39/BAPU-14.02/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
119. 1 (satu) lembar fotocopy Peta Situasi NIB. 14.02.01.04.00079 Skala 1:2.500 Kecamatan Sungai Kunyit, Kelurahan / Desa Sungai Bundung Laut;
120. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Ukur Nomor : 79/Sungai – Bundung Laut/2004 tanggal 25 Nopember 2004.
121. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Kendali Pendaftaran Hak dengan Register No 407/Pem-Hak/2019 atas nama pemohon Harianto;
122. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HARIANTO;
123. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Kendali Seksi Hubungan Hukum Pertanahan kegiatan Hapusnya Hak, No Berkas 29958/2019 atas nama pemohon Harianto, Jenis & No Hak M.158, Kelurahan/Desa Sungai Bundung Laut;
124. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Setoran dari HARIANTO dengan jumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2019 untuk pembayaran Hapusnya Hak SHM 00158 – Sungai Bundung Laut;
125. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 29958/2019 tanggal 30 September 2019 atas nama pemohon HARIANTO dengan alamat Dusun Mufakat Desa Sungai Kunyit Laut;
126. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 29958/2019 tanggal 30 September 2019 atas nama pemohon HARIANTO;
127. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 25 September 2019 atas nama HARIANTO;



128. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 474.4/714/PEM tanggal 30 September 2019;
129. 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Perjalanan Berkas, Nomor Berkas 29958/2019 Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah;
130. 5 (lima) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 158 dan Surat Ukur Nomor : 79/Sungai-Bundung Laut/2004 tanggal 25 Nopember 2004.
131. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah atas nama Hendra Kusuma Wijaya tanggal 26 September 2019.
132. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian Sengketa, Nomor : PPS/12/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019;
133. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi Ke-I No. 03/BA-SKP.61.02/V/2019 Penyelesaian Sengketa Pertanahan Terhadap Permohonan Mediasi oleh Sdr. Hendra Kusuma Wijaya tanggal 30 April 2019;
134. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi Ke-II No. 08/BA-SKP.61.02/V/2019 Penyelesaian Sengketa Pertanahan Terhadap Permohonan Mediasi oleh Sdr. Hendra Kusuma Wijaya tanggal 27 Mei 2019;
135. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi Ke-III No. 11/BA-SKP.61.02/VIII/2019 Penyelesaian Sengketa Pertanahan Terhadap Permohonan Mediasi oleh Sdr. Hendra Kusuma Wijaya tanggal 20 Agustus 2019.
136. 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 134/KEP-3.38/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat.
137. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 522/SK-100.KP.02.08/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penata Pertanahan Melalui Mekanisme Penyetaraan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat;
138. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik



Indonesia Nomor 253/SK-KP.02.02/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

139. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual tanggal 14 Desember 2018 antara Sdr. Harianto dengan Sdr. Mustapa dan Sdr. Hendra Kusuma Wijaya;
140. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8/SK-100.KP.02.05/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat.
141. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi / Rekening Koran Nomor Rekening BRI 020701044365501, tanggal Laporan 09 November 2021.
142. 4 (empat) lembar fotocopy List Pembebasan Lahan Pabrik 2018 – 2019;
143. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Antam (Persero) Tbk Nomor : 271.K/030/DAT/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Pedoman Kebijakan Pengadaan Lahan di PT Antam (Persero) Tbk;
144. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan di Luar Rapat (Sirkuler) Direksi PT Antam Tbk tentang Persetujuan Harga Pembebasan Lahan, Bangunan, Tanaman (Vegetasi) dan Makam di Area Proyek SGAR Mempawah tanggal 9 April 2018.
145. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen barang uang keluar pembayaran lahan proyek SGRA kepada HENDRA KUSUMA WIJAYA sebesar Rp. 2.256.345.000,- tanggal 26 september 2019 yang di paraf oleh AFRIZAL KAMAL ;
146. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen barang uang keluar pembayaran lahan proyek sgra kepada mustafa sebesar Rp. 2.256.345.000,- tanggal 26 september 2019 yang di paraf oleh afrizal kamal ;
147. 1 (satu) lembar fotocopy surat assistant manager external relation & CSR PT borneo alumina Indonesia nomer PP-BAI/IX/06/2019 tanggal 25 september 2019 perihal pembayaran lahan proyek SGAR dan pph final yang ditandatangani oleh RIDWAN SETIAWAN;



Karena barang bukti tersebut masih akan digunakan dalam perkara lain, Maka Majelis menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

148. Sebidang tanah beralamat di Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$, berdasarkan :
149. Surat Perjanjian Penyerahan Hibah / Pemberian antara MINSIL NAHIN selaku yang menyerahkan dengan FX GANI selaku yang menerima penyerahan, Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ tanggal 27 Juni 2019.
150. Surat Pernyataan Tanah atas nama FX GANI, Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ tanggal 06 November 2019;
151. Kwitansi untuk pembayaran tanah Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$, seharga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), antara BAHRUN dengan FX. GANI tanggal 29 November 2019.
152. Surat Perjanjian Penyerahan Tanah antara FX GANI selaku Pihak Pertama yang menyerahkan dengan ILHAM DERMAWAN selaku Pihak Kedua yang menerima penyerahan, Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ tanggal 2 Desember 2019.
153. Sebidang tanah beralamat di Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, berdasarkan :
154. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanah atas nama ILHAM DERMAWAN, Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit



Kabupaten Mempawah seluas \pm 40.000 m² tanggal 03 Desember 2019.

155. Surat Keterangan Garapan atas nama FX GANI selaku yang menerima penyerahan, Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunit Kabupaten Mempawah seluas \pm 40.000 m² tanggal 16 Februari 2019.
156. Kwitansi untuk pembayaran tanah Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunit Kabupaten Mempawah, seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), antara DASWAM/BAHRUN dengan FX. GANI tanggal 8 Desember 2019.
157. Surat Pernyataan Tanah atas nama FX GANI, Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunit Kabupaten Mempawah seluas \pm 40.000 m² tanggal 09 Desember 2019.
158. Surat Perjanjian Penyerahan Tanah antara FX GANI selaku Pihak Pertama yang menyerahkan dengan DASWATI selaku Pihak Kedua yang menerima penyerahan, Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunit Kabupaten Mempawah seluas \pm 20.000 m² tanggal 10 Desember 2019.
159. Surat Pernyataan Tanah atas nama DASWATI, Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunit Kabupaten Mempawah seluas \pm 20.000 m² tanggal 03 Desember 2019;
160. Surat Pernyataan atas nama SURYADI, Lokasi Dusun Rantau Panjang Rt. 006 Rw. 002 Desa Harapan Mulia Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara seluas \pm 20.000 m² tanggal 5 Januari 2018;
161. Kwitansi untuk pembayaran tanah Lokasi Dusun Rantau Panjang Rt. 006 Rw. 002 Desa Harapan Mulia Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara seluas \pm 20.000 m², seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), antara BAHRUN dengan SURYADI tanggal 29 September 2019.;



162. Sebidang Tanah Beralamat Di Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Seluas ± 60.000 m².

163. Sebidang tanah beralamat di dusun kembang lada rt. 009 rw. 003 dusun kembang lada bukit batu kecamatan sungai kunyit kabupaten mempawah;

164. Sebidang tanah beralamat didusun rantau Panjang RT. 006 RW. 002 desa harapan mulia kecamatan sukadana kabupaten kayong utara seluas ± 20.000 m²;

Karena barang bukti tersebut telah didapat Terdakwa dari kejahatan dan bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dilelang dan hasil lelang dikompensasikan sebagai pembayaran Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

a. Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana;

b. Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

2. Bahwa Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;

3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

4. Bahwa Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Bahrin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pada dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa **Bahrn** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Korupsi Secara Bersama-Sama**” sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Bahrn, tersebut dengan Pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **Bahrn** untuk membayar Uang Pengganti kepada negara sejumlah **Rp1.373.056.240,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Borneo Alumina Indonesia Nomor : 49 Tanggal 12 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Notaris di Jakarta JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
 2. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Borneo Alumina Indonesia Berkedudukan di Jakarta Selatan Nomor : 35 Tanggal 26 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Notaris NOOR KHOLIS ADAM, S.H., M.H.
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT Borneo Alumina Indonesia Nomor : SR-237/MBU/04/2020 tanggal 07 April 2020 yang ditandatangani oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku



- Rapat Umum Pemegang Saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) ERICK THOHIR.
4. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penilaian Properti PT ANEKA TAMBANG, TBK Untuk Keperluan PT BORNEO ALUMINA INDONESIA yang terletak di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Kalimantan Barat No. File : P.PP.18.00.0195 tanggal 15 November 2018.
 5. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Borneo Alumina Indonesia Nomor : 04 Tanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh Notaris di Kota Serang TAMI JUSTISIA, S.H., M.Kn.
 6. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Borneo Alumina Indonesia Nomor : SK-011/DIR/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020 tentang Susunan Tim Pembebasan Lahan Proyek PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI).
 7. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Borneo Alumina Indonesia Nomor : SK-003/DIR/VI/2021 Tanggal 10 Juni 2021 tentang Tim Pembebasan Lahan.
 8. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penilaian Tanah, Bangunan, Tanaman dan Makam yang terletak di Rencana Lokasi Pabrik dan Infrastruktur Proyek SGAR Mempawah No. Laporan : DSR-PST/FAV/IV/18/0161, No. Proyek : ANT/A/III/18/0161 tanggal 01 April 2018.
 9. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Penilaian Properti Disiapkan Untuk PT BORNEO ALUMINA INDONESIA yang terletak di Desa Sungai Kunyit Laut, Desa Bundung Laut dan Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Kalimantan Barat No. Laporan : 00084/2.0055-00/PI/02/0060/0/III/2020 tanggal 3 Maret 2020.
 10. 1 (satu) lembar fotocopy Komitmen Izin Lokasi sistem OSS tgl. 2 Agustus 2018 untuk PT BAI, luas lahan 1.210 hektar.
 11. 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) sistem OSS tgl. 2 Agustus 2018 untuk PT BAI.
 12. 1 (satu) lembar fotocopy Izin Lokasi sistem OSS tgl. 10 Agustus 2018 untuk PT BAI, luas lahan 1.210 hektar.



13. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 91 Tahun 2019 tanggal 6 Maret 2019 untuk lahan seluas + 483 Hektar.
14. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 149 Tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011.
15. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 213 Tahun 2013 tanggal 30 Juli 2013.
16. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 217 Tahun 2013 tanggal 16 Agustus 2013.
17. 1 (satu) bundel fotocopy SK Bupati Mempawah No. 83 Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018.
18. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Borneo Alumina Indonesia Nomor 26, Tanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Notaris AULIA TAUFANI, S.H.
19. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Borneo Alumina Indonesia Nomor 04, Tanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh Notaris TAMI JUSTISIA, S.H., M.Kn
20. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Antam Tbk Nomor : 811.K/7333/DAT/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Promosi / Rotasi Pegawai PT Antam Tbk Direksi PT Antam Tbk;
21. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Antam Tbk Nomor : 1311.K/702/CAT/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Tim Pembebasan Lahan Proyek SGAR Mempawah dan Lahan Tambang IUP Mempawah;
22. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Antam Tbk Nomor : 157.K/7222/DAT/2009 tanggal 8 Juni 2009 tentang Pengangkatan Sdr. Agung Antikajati Asmara, ST sebagai pegawai PT Antam Tbk yang ditempatkan di Maluku Utara Operations, Unit Bisnis Pertambangan Nikel;
23. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT Antam Tbk Nomor : 281.K/702/CAT/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Tim Pembebasan Lahan Proyek SGAR Mempawah dan Lahan Tambang IUP Mempawah;



24. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Dokumen PT Antam Tbk No : 2463/8343/PMP/2018 tanggal 21 Juli 2018 perihal Pembayaran Lahan Proyek SGAR dan PPh Final;
25. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Jual Beli Tanah ("Perjanjian") tanggal 28 Februari 2019 antara PT Antam Tbk (pihak pertama) dan PT Borneo Alumina Indonesia (pihak kedua);
26. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Pelepasan Hak dan Jual Beli Tanah ("Perjanjian") tanggal 17 April 2020 antara PT Antam Tbk (pihak pertama) dan PT Borneo Alumina Indonesia (pihak kedua);
27. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Berita Acara Sosialisasi dan Negosiasi Harga Tanah dan Tanam Tumbuh di Lokasi Rencana Jalur Transportasi PT Antam Tbk tanggal 5 Juni 2018;
28. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Dokumen Kesepakatan Harga Lahan Hasil Sosialisasi;
29. 3 (tiga) lembar fotocopy dilegalisir Dokumen Daftar Lahan Pembebasan Periode 2012 – 2015;
30. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Dokumen Penilaian Tanah, Bangunan, Tanaman dan Makam yang terletak di Rencana Lokasi Pabrik dan Infrastruktur Proyek SGAR Mempawah dengan No. Laporan : DSR-PST/FAV/IV/18/0161, No. Proyek : ANT/A/III/18/0161 tanggal 01 April 2018;
31. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 26 Mei 2020 antara AGUNG ANTIKAJATI ASMARA selaku Wakil Ketua Tim Pembebasan Lahan Mine Development & SGA Plant Project PT Antam Tbk (pihak pertama) dengan RIDWAN SETIAWAN selaku Assistant Manager External Relation & CSR;
32. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Standard Operating Procedure PT Antam Tbk tentang Pengadaan Lahan Proyek SGAR Mempawah.
33. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Izin Lokasi An. PT BORNEO ALUMINA INDONESIA dengan No Induk Berusaha 8120306810322 dengan lokasi yang disetujui alamat Desa Bukit Batu, Kelurahan



Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat dengan Luas Lahan 1210 Ha Untuk Rencana Kegiatan Industri pembuatan Logam Dasar Bukan Besi dengan koordinat geografis sebagai berikut 0.5147626289229019, 108.95313262939453 tanggal 06 Maret 2019.

34. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT BORNEO ALUMINA INDONESIA Nomor : SK-011/DIR/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Susunan Tim Pembebasan Lahan Proyek PT BORNEO ALUMINA INDONESIA (PT BAI);
35. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT BORNEO ALUMINA INDONESIA Nomor : SK-003/DIR/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Tim Pembebasan Lahan;
36. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan An. FIONG NYIT TSIN Desa Bukit Batu seluas 1.165 m² tanggal 04 Maret 2020;
37. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan An. Abdul Rasyid Desa Sungai Kunyit Laut seluas 917 m² tanggal 14 September 2019;
38. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan An. Dino Desa Sungai Kunyit Laut seluas 526,8 m² tanggal 19 September 2019;
39. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Lahan An, Hanafi Desa Sungai Kunyit Laut seluas 426,8 m² tanggal 15 Mei 2019.
40. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen Standard Operating Procedure Pembebasan Lahan PT Borneo Alumina Indonesia dengan No. Dokumen : 01-06/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.
41. 9 (sembilan) lembar fotokopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) Nomor : 163 Tanggal 30 Mei 2018, Notaris Jose Dima Satria, SH., M.Kn di Jakarta;
42. 8 (delapan) lembar fotokopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat "Tuan Abdul Hadi Aviciena" qq. PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 16 Tanggal 13 Desember 2017, Notaris & PPAT Ratu Arlini Sriwahyuni Widyastuti Suhadiwiraatmaja, SH., M.Kn di Jakarta

Halaman 209 dari 223 Putusan Nomor 13/Pid-Sus.TPK/2022/PN Ptk



43. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Tanah dan Tanam Tumbuh di Lokasi Rencana Pabrik SGAR Proyek SGAR Mempawah – PT. BAI antara Pemilik Lahan Sdr. MUSTAPA dengan PT. BAI Sdr. RIDWAN SETIAWAN tanggal 23 September 2019;
44. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Tanah dan Tanam Tumbuh di Lokasi Rencana Pabrik SGAR Proyek SGAR Mempawah – PT. BAI antara Pemilik Lahan Sdr. HENDRA KUSUMA WIJAYA dengan PT. BAI Sdr. RIDWAN SETIAWAN tanggal 23 September 2019;
45. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keterangan Tanah Kepala Desa Sungai Kunyit Laut Nomor : 593.5/002/KD-SKL/Pem/2008 tanggal 9 Mei 2008 atas nama MUSTAPA dengan Luas Tanah P.304,5 M x L.19 M;
46. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Tanah tanggal 26 September 2019 atas nama HENDRA KUSUMA WIJAYA yang terletak di Jalan Dusun Suka Tani, RT 008 / RW 002 Desa/Kelurahan Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah Propinsi Kalimantan Barat dengan Luas ± 3638,1 M².
47. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI atas nama PT Borneo Alumina Indonesia dengan No. Rekening 067101000509304 tanggal laporan 22 April 2020 periode transaksi 01 September 2019 – 30 September 2019;
48. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Borneo Alumina Indonesia Tahun 2020;
49. 3 (tiga) lembar fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Borneo Alumina Indonesia Tahun 2019-2022;
50. 3 (tiga) lembar fotocopy Catatan Lahan PT Borneo Alumina Indonesia Penyerahan Antam Tahap 1;
51. 3 (tiga) lembar fotocopy Catatan Lahan PT Borneo Alumina Indonesia Penyerahan Antam Tahap 2;
52. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT Borneo Alumina Indonesia;
53. 3 (tiga) lembar fotocopy Catatan Lahan PT Borneo Alumina Indonesia Tahun 2019'



54. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2021 PT Borneo Alumina Indonesia tanggal 5 November 2020;
55. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Uang Keluar dari BMRI Gd. Antam kepada Aneka Tambang tanggal 01 Maret 2019 sejumlah Rp.75.747.294.675,- untuk Pembayaran Lahan Antam Tahap 1 sesuai Perjanjian Pelepasan Hak dan Jual Beli Tanah;
56. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 22 Mei 2020 No.Kwitansi : 001/KAT/2020 PT Antam Tbk yang telah diterima dari PT. Borneo Alumina Indonesia sejumlah uang Rp.7.173.074.835,00 untuk Tagihan Tahap Pertama atas penjualan 69 bidang tanah di lokasi Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Provinsi Kalimantan Barat (Berdasarkan surat perjanjian pelepasan dan hak Jual Beli Tanah tanggal 17 April 2020);
57. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 22 Mei 2020 No.Invoice : 001/KAT/2020 PT Antam Tbk kepada PT. Borneo Alumina Indonesia Up. Bapak Dante Sinaga sejumlah uang Rp.7.173.074.835,00 atas Tagihan Tahap Pertama atas penjualan 69 bidang tanah di lokasi Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Provinsi Kalimantan Barat (Berdasarkan surat perjanjian pelepasan dan hak Jual Beli Tanah tanggal 17 April 2020);
58. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 21 Desember 2020 No.Kwitansi : 001/PDB/2020 PT Antam Tbk yang telah diterima dari PT. Borneo Alumina Indonesia sejumlah uang Rp.64.557.673.517,00 untuk Tagihan Tahap Kedua atas penjualan 69 bidang tanah di Lokasi Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Provinsi Kalimantan Barat (Berdasarkan surat perjanjian pelepasan dan hak Jual Beli Tanah tanggal 17 April 2020);
59. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice tanggal 21 Desember 2020 No.Invoice : 001/PDB/2020 PT Antam Tbk kepada PT. Borneo Alumina Indonesia Up. Bapak Dante Sinaga sejumlah uang Rp.64.557.673.517,00 atas Tagihan Tahap Kedua atas penjualan 69 bidang tanah di Lokasi Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah – Provinsi Kalimantan Barat



(Berdasarkan surat perjanjian pelepasan dan hak Jual Beli Tanah tanggal 17 April 2020);

60. 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Rekening Koran BRI atas nama Borneo Alumina Indonesia dengan No. Rekening 067101000509304 periode Maret 2020 tertanggal 03 April 2020;
61. 2 (dua) lembar fotocopy Rincian Rekening Koran BRI atas nama Borneo Alumina Indonesia dengan No. Rekening 067101000509304 periode April 2020 tertanggal 05 Mei 2020;
62. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI atas nama Borneo Alumina Indonesia No. Rekening 067101000509304 tanggal laporan 22 April 2020 periode transaksi 01 Oktober 2019 – 31 Oktober 2019;
63. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI atas nama Borneo Alumina Indonesia No. Rekening 067101000509304 tanggal laporan 01 Desember 2021 periode transaksi 01 Januari 2020 – 31 Januari 2020;
64. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Transfer Pembayaran Lahan Daud sejumlah uang Rp.6.693.374.538,00;
65. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Kepemilikan Tanah PT. Borneo Alumina Indonesia;
66. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT Borneo Alumina Indonesia No. Rekening 127.000.705.850.4;
67. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara atas nama Wajib Pajak FX FELIX, Nomor Objek Pajak 61-021-900-03-00-709-630 jumlah Rp.4.631.250,00, masa pajak Desember – Desember tahun pajak 2020;
68. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT Borneo Alumina Indonesia;
69. 1 (satu) Bundel Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham PT. BORNEO ALUMINA INDONESIA Nomor : 01 Tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Notaris Tami Justisia, SH., M.Kn;
70. 1 (satu) Bundel Asli Bukti Transaksi Tanah Tahun 2021 dan PPH atas Rumah Atas Nama ANTONIUS HUIBU / SISWANTO HANDOSO, DAUD, dan SUPINAH;



71. 1 (satu) Bundel Asli Bukti Bayar / Transfer PPH Tanah Atas Nama DAUD.
72. 1 (satu) lembar fotocopy dari Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk (Sutrisno S Tatetdagat, MM) yang ditujukan kepada Bupati Mempawah perihal Permohonan Izin Lokasi Nomor : 056-1/09/PAT/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan luas 451 Ha yang terletak di Desa Sungai Limau, Bukit Batu, Sungai Kunyit Dalam dan Sungai Kunyit Hulu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Propinsi Kalimantan Barat;
73. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 314/2812/PAT/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Sutrisno S Tatetdagat, MM selaku Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk;
74. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 1012/2812/PAT/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Sutrisno S Tatetdagat, MM selaku Direktur Pengembangan PT. Antam Tbk;
75. 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Properti disiapkan untuk PT. BAI terletak di Lahan Rencana Jalur Transportasi Pabrik SGAR Mempawah, Desa Sei Kunyit Laut Kec. Sei Kunyit Laut Kab. Mempawah No. Laporan : 00114/0055-00/PI/02/0060/0/III/2020;
76. 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Properti disiapkan untuk PT. BAI terletak di Lahan Rencana Jalur Transportasi Pabrik SGAR Mempawah, Desa Sei Kunyit Laut, Desa Bundung Laut, Desa Bukit Batu Kec. Sei Kunyit Kab. Mempawah Kalbar No. Laporan : 00084/0055-00/PI/02/0060/0/III/2020;
77. 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Properti PT. Aneka Tambang, Tbk untuk keperluan PT. BAI terletak di Desa Bukit Batu, Kec. Sei Kunyit, Kab. Mempawah Kalbar, No. File : P.PP.18.00.0195;
78. 1 (satu) bundel fotocopy Peta Lokasi Pembebasan Lahan PT. BAI;
79. 1 (satu) bundel fotocopy Rincian Pembebasan Lahan PT. BAI Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021;
80. 1 (satu) lembar fotocopy Pembebasan PT. ANTAM dan PT. BAI Tahun 2019;



81. 1 (satu) lembar fotocopy Lahan di Jalur Transportasi yang dikonsinyasi.
82. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Tanah dan Tanam tumbuh di Lokasi Rencana Pabrik SGAR Mempawah PT. ANTAM Tbk (PT. BAI).
83. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw tanggal 6 April 2020.
84. 1 (satu) lembar fotocopy Releas Panggilan kepada Termohon Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw tanggal 24 April 2020.
85. 1 (satu) lembar fotocopy Releas Pemberitahuan Penetapan Konsinyasi Dan Penyerahan Salinan Berita Acara Konsinyasi Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw.
86. 2 (dua) lembar fotocopy Risalah Panggilan Nomor 11/Pdt.Eks/2020/PN.Mpw Jo Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw tanggal 1 September 2020.
87. 1 (satu) lembar fotocopy Releas Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 11/Pdt.Eks/2020/PN.Mpw Jo Nomor 5/Pdt.P-Kons/2020/PN.Mpw tanggal 19 Oktober 2020.
88. 1 (satu) lembar fotocopy Undangan Sosialisasi dan Negosiasi Harga Lahan Nomor : 79/MP/070/2018 tanggal 01 Juni 2018;
89. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Negosiasi Harga Tanah dan Tanam Tumbuh di Lokasi Rencana Pabrik SGAR Proyek SGAR Mempawah – PT ANTAM Tbk (PT BAI);
90. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemasangan Patok Batas Lahan/Pengukuran Lahan Tanggal 17 Mei 2018 atas nama RUSDI Desa Sungai Kunyit Laut seluas 190,25 m² berikut Berita Acara Penghitungan Tanam Tumbuh;
91. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemasangan Patok Batas Lahan/Pengukuran Lahan tanggal 19 Mei 2018 atas nama RUSDI Desa Sungai Kunyit Laut seluas 1019,9 m² berikut Berita Acara Penghitungan Tanam Tumbuh tanggal 7 Mei 2018;
92. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemasangan Patok Batas Lahan/Pengukuran Lahan tanggal 19 Mei 2018 atas nama RUSDI



Desa Sungai Kunyit Laut seluas 559,1 m² berikut Berita Acara Penghitungan Tanam Tumbuh tanggal 19 Mei 2018;

93. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan BRI KANCA MEMPAWAH Nomor Rekening : 0207-01-044523-50-7 atas nama HADIAH.
94. 1 (satu) buku asli Rekening BRI Nomor Rekening : 0207-01-044356-50-2 atas nama ABD RASYID berikut slip setoran lebih bayar Rp.305.147.700,-;
95. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Penuh bermeterai 6000 ditandatangani di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019 oleh Hendra Kusuma Wijaya (Pemberi Kuasa) dan Bahrin (Yang Menerima Kuasa) untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.
96. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh Hendra Kusuma Wijaya (Pihak ke-I (pertama)) di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019.
97. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Penuh bermeterai 6000 ditandatangani di Singkawang, 29 Juli 2019 oleh MUSTAPA (Yang Memberi Kuasa) dan BAHRUN (Yang Menerima Kuasa) untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.
98. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh MUSTAPA (Pihak ke-I (pertama)) di Singkawang, 29 Juli 2019.
99. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 158 Nomor 14.02.03.04.1.00158 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak tanggal 31 Desember 2004.
100. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Penuh bermeterai 6000 ditandatangani di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019 oleh HENDRA KUSUMA WIJAYA (Yang Memberi Kuasa) dan BAHRUN (Yang



Menerima Kuasa) untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.

101. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6102120907120005 atas nama HENDRA KUSUMA WIJAYA.
102. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6102122805820001 atas nama HENDRA KUSUMA WIJAYA.
103. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh HENDRA KUSUMA WIJAYA (Pihak ke-I (pertama)) di Sungai Kunyit, 26 Juli 2019.
104. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian (Komitmen) yang ditandatangani oleh MUSTAPA (Pihak ke-I (pertama) di Singkawang, 29 Juli 2019.
105. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Penuh bermeterai 6000 ditandatangani di Singkawang, 29 Juli 2019 oleh MUSTAPA (Yang Memberi Kuasa) dan BAHRUN (Yang Menerima Kuasa) untuk mengurus Surat Tanah di Kantor BPN Kab. Mempawah / melakukan penawaran, negosiasi, transaksi penjualan tanah yang Pemberi Kuasa miliki terletak di RT 08 RW 02 Dusun Suka Tani Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah.
106. 1 (satu) buku tabungan / buku rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sungai Kunyit atas nama BAHRUN dengan Nomor Rekening 4823-01-005753-53-1;
107. 4 (empat) lembar Laporan Transaksi Finansial / Rekening Koran atas nama HENDRA KUSUMA WIJAYA Nomor Rekening 02070104436450, tanggal Laporan 09 November 2021;
108. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa PT. Borneo Alumina Indonesia selaku Pemberi Kuasa kepada RIDWAN SETIAWAN selaku Pemberi Kuasa tanggal 23 Agustus 2019;
109. 2 (dua) lembar fotocopy Form Minutes Of Meeting No Formulir : FORM 10-530.01 tanggal 22 Agustus 2019;
110. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Agrari dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia



Nomor 81/SK-100.KP.02.08/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat;

111. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HARIANTO;
112. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pengukuran Ulang atas nama Harianto yang terletak di Desa/Kelurahan Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, Nomor Hak M.158;
113. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda Batas atas nama HARIANTO selaku Pemohon Pengukuran dan Pemilik Tanah yang terletak di Jalan J Kelurahan/Desa Sungai Kunyit Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dengan Luas $\pm 7350 \text{ M}^2$;
114. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 28431/2019 tanggal 3 September 2019 atas nama pemohon HARIANTO;
115. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 28431 / 2019 tanggal 3 September 2019 atas nama pemohon HARIANTO
116. 2 (dua) lembar fotocopy Tanda Terima Setoran dan slip setoran BRI dari HARIANTO dengan jumlah Rp.688.000,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 03 September 2019 untuk pembayaran Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral HM 00158 – Sungai Bundung Laut, Luas 7.350 M^2 ;
117. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Pengukuran Nomor : 326/St-14.02/IX/2019 tanggal 6 September 2019 atas nama TRI HARTANTO PAMUNGKAS;
118. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pengukuran Ulang No:39/BAPU-14.02/IX/2019 tanggal 13 September 2019;
119. 1 (satu) lembar fotocopy Peta Situasi NIB. 14.02.01.04.00079 Skala 1:2.500 Kecamatan Sungai Kunyit, Kelurahan / Desa Sungai Bundung Laut;
120. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Ukur Nomor : 79/Sungai – Bundung Laut/2004 tanggal 25 Nopember 2004.



121. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Kendali Pendaftaran Hak dengan Register No 407/Pem-Hak/2019 atas nama pemohon Harianto;
122. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HARIANTO;
123. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Kendali Seksi Hubungan Hukum Pertanahan kegiatan Hapusnya Hak, No Berkas 29958/2019 atas nama pemohon Harianto, Jenis & No Hak M.158, Kelurahan/Desa Sungai Bundung Laut;
124. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Setoran dari HARIANTO dengan jumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 September 2019 untuk pembayaran Hapusnya Hak SHM 00158 – Sungai Bundung Laut;
125. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 29958/2019 tanggal 30 September 2019 atas nama pemohon HARIANTO dengan alamat Dusun Mufakat Desa Sungai Kunyit Laut;
126. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 29958/2019 tanggal 30 September 2019 atas nama pemohon HARIANTO;
127. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 25 September 2019 atas nama HARIANTO;
128. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 474.4/714/PEM tanggal 30 September 2019;
129. 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Perjalanan Berkas, Nomor Berkas 29958/2019 Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah;
130. 5 (lima) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 158 dan Surat Ukur Nomor : 79/Sungai-Bundung Laut/2004 tanggal 25 Nopember 2004.
131. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah atas nama Hendra Kusuma Wijaya tanggal 26 September 2019.
132. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian Sengketa, Nomor : PPS/12/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019;
133. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi Ke-I No. 03/BA-SKP.61.02/V/2019 Penyelesaian Sengketa Pertanahan Terhadap Permohonan Mediasi oleh Sdr. Hendra Kusuma Wijaya tanggal 30 April 2019;



134. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi Ke-II No. 08/BA-SKP.61.02/V/2019 Penyelesaian Sengketa Pertanahan Terhadap Permohonan Mediasi oleh Sdr. Hendra Kusuma Wijaya tanggal 27 Mei 2019;
135. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi Ke-III No. 11/BA-SKP.61.02/VIII/2019 Penyelesaian Sengketa Pertanahan Terhadap Permohonan Mediasi oleh Sdr. Hendra Kusuma Wijaya tanggal 20 Agustus 2019.
136. 1 (satu) eksemplar fotocopy Salinan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 134/KEP-3.38/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat.
137. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 522/SK-100.KP.02.08/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penata Pertanahan Melalui Mekanisme Penyetaraan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat;
138. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 253/SK-KP.02.02/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
139. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual tanggal 14 Desember 2018 antara Sdr. Harianto dengan Sdr. Mustapa dan Sdr. Hendra Kusuma Wijaya;
140. 2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8/SK-100.KP.02.05/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat.
141. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi / Rekening Koran Nomor Rekening BRI 020701044365501, tanggal Laporan 09 November 2021.



142. 4 (empat) lembar fotocopy List Pembebasan Lahan Pabrik 2018 – 2019;
143. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Antam (Persero) Tbk Nomor : 271.K/030/DAT/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Pedoman Kebijakan Pengadaan Lahan di PT Antam (Persero) Tbk;
144. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan di Luar Rapat (Sirkuler) Direksi PT Antam Tbk tentang Persetujuan Harga Pembebasan Lahan, Bangunan, Tanaman (Vegetasi) dan Makam di Area Proyek SGAR Mempawah tanggal 9 April 2018.
145. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen barang uang keluar pembayaran lahan proyek SGRA kepada HENDRA KUSUMA WIJAYA sebesar Rp. 2.256.345.000,- tanggal 26 september 2019 yang di paraf oleh AFRIZAL KAMAL ;
146. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen barang uang keluar pembayaran lahan proyek sgra kepada mustafa sebesar Rp. 2.256.345.000,- tanggal 26 september 2019 yang di paraf oleh afrizal kamal ;
147. 1 (satu) lembar fotocopy surat assistant manager external relation & CSR PT borneo alumina Indonesia nomer PP-BAI/IX/06/2019 tanggal 25 september 2019 perihal pembayaran lahan proyek SGAR dan pph final yang ditandatangani oleh RIDWAN SETIAWAN;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;**
148. Sebidang tanah beralamat di Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$, berdasarkan :
149. Surat Perjanjian Penyerahan Hibah / Pemberian antara MINSIL NAHIN selaku yang menyerahkan dengan FX GANI selaku yang menerima penyerahan, Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$ tanggal 27 Juni 2019.
150. Surat Pernyataan Tanah atas nama FX GANI, Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit



- Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas \pm 60.000 m² tanggal 06 November 2019;
151. Kwitansi untuk pembayaran tanah Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas \pm 60.000 m², seharga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), antara BAHRUN dengan FX. GANI tanggal 29 November 2019.
 152. Surat Perjanjian Penyerahan Tanah antara FX GANI selaku Pihak Pertama yang menyerahkan dengan ILHAM DERMAWAN selaku Pihak Kedua yang menerima penyerahan, Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas \pm 60.000 m² tanggal 2 Desember 2019.
 153. Sebidang tanah beralamat di Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, berdasarkan :
 154. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanah atas nama ILHAM DERMAWAN, Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas \pm 40.000 m² tanggal 03 Desember 2019.
 155. Surat Keterangan Garapan atas nama FX GANI selaku yang menerima penyerahan, Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas \pm 40.000 m² tanggal 16 Februari 2019.
 156. Kwitansi untuk pembayaran tanah Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), antara DASWAM/BAHRUN dengan FX. GANI tanggal 8 Desember 2019.
 157. Surat Pernyataan Tanah atas nama FX GANI, Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas \pm 40.000 m² tanggal 09 Desember 2019.



158. Surat Perjanjian Penyerahan Tanah antara FX GANI selaku Pihak Pertama yang menyerahkan dengan DASWATI selaku Pihak Kedua yang menerima penyerahan, Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ tanggal 10 Desember 2019.
159. Surat Pernyataan Tanah atas nama DASWATI, Lokasi Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw. 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ tanggal 03 Desember 2019;
160. Surat Pernyataan atas nama SURYADI, Lokasi Dusun Rantau Panjang Rt. 006 Rw. 002 Desa Harapan Mulia Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ tanggal 5 Januari 2018;
161. Kwitansi untuk pembayaran tanah Lokasi Dusun Rantau Panjang Rt. 006 Rw. 002 Desa Harapan Mulia Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), antara BAHRUN dengan SURYADI tanggal 29 September 2019.;
162. Sebidang Tanah Beralamat Di Dusun Kembang Lada Rt. 009 Rw 003 Dusun Kembang Lada Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$.
163. Sebidang tanah beralamat di dusun kembang lada rt. 009 rw. 003 dusun kembang lada bukit batu kecamatan sungai kunyit kabupaten mempawah;
164. Sebidang tanah beralamat didusun rantau Panjang RT. 006 RW. 002 desa harapan mulia kecamatan sukadana kabupaten kayong utara seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$;
- Dilelang dan hasil lelang dikompensasikan sebagai pembayaran Uang Pengganti;**
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh kami, Sri Harsiwi, S.H.,M.H.,



sebagai Ketua Majelis, Atun Budiastuti, S.H. dan Edward Samosir, S.H.,M.H., para Hakim Adhoc Tipikor pada pengadilan Negeri Pontianak masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 21 September 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hery Zuhairi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan dihadiri oleh Deni Susanto, S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah, Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim anggota,

Hakim ketua,

Atun Budiastuti, S.H.

Sri Harsiwi, S.H.,M.H

Edward Samosir, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hery Zuhairi, S.H.